

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Anderson, James, *Public Policy Making*, New York : Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed., 1969.
- Agus Mida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018
- Brian Willey, *Employment Law in Context*, Dortes: Henry Ling Ltd, 2000.
- Charles O. Jones, *An Introduction To The Study Of Public Policy*, Third Edition, Monterey: Books/Cole Publishing Company, 1984.
- Charles Lindblom, *Proses penetapan Kebijakan Publik*, edisi kedua, diterjemahkan oleh Ardian Syamsudin. Jakarta : Airlangga, 1986.
- Dennis L. dresang, *Public Personnel Management and Public Policy* (New York dan London : Longman, 2002.
- Dunn, William,N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press, 2011.
- , *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1999).
- Elisa susanti, Mas Halimah, Imanudin Kudus, *Upah Minimum Konsep dan Praktik*, Cimahi : Sarana Multi Kreasi, 2017.

George D, Halse, *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi pegawai Anda*, Jakarta: Reneka Cipta, 2003.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1995.

Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Bandung*: Pustaka Setia, 2013.

Jamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

John W. Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, 2d, ed., Longman, New York.

Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja; Suatu Pengantar* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020

Morley Gunderson, *Minimum wages in canda: theory, Evidance and Policy* Prepared for the federal labour standards review commission, 2005.

Nudgroho D, Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012

Putu Aditya Ferdian A. *Formulasi Kebijakan Publik : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat*. Lamongan : M-Brothers Indonesia, 2017.

Prof. Budi Winarno, DRS., MA., PhD., *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Komparatif)*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Pertama), Jakarta: Dian Rakyat, 1981

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni Bandung, 1997, Cet. II.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : Rajawali Press, 2009)

Wayne Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Alih bahasa tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245, TLN. 6573

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN. No. 39, TLN. 4279

Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN. 292, TLN. 5601

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, PP No. 36 Tahun 2021, LN. 46, TLN. 6648

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Perpu No. 2 Tahun 2022, LN. 238, TLN. 6841

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum, Permenaker No. 15 Tahun 2018, BN. 2018/No. 1549.

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah,
Permenaker No. 1 Tahun 2017, BN. 2017/No. 441

Indonesia, Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan
Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Permenaker No. 13 tahun
2021, BN. 2021/No. 841

Indonesia, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Keanggotaan Dewan
Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2022-2025, KepGub No. 446 tahun
2022.

C. Sumber Jurnal :

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhan, *Konsep Umum Pelaksanaan
Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol. 11; No. 01;2017.

Ahmad Sobari, *Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif*, NJL: Volume
5, Nomor 2, 2021.

Muhaimin Muhaimin, *Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, (Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum, 12.2, 2018).

Mustakim, Tjut Dhien Shafina, *Reformulasi Aturan Larangan Pengusaha
Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum*, Jurnal Sosial dan
Humaniora, Volume 5, Nomor 1, 2020.

D. Internet

BPS Provinsi DKI Jakarta

Daftar Lengkap UMP 2022: DKI Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

Halaman all - Kompas.com.





LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.278/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 138/DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negara tanggal 7 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr. Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Juliantz Ilham Prasetyo
Nomor Pokok : 193300516017
Judul Skripsi : "KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA ATURAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN, JKT "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Tata Negara ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 270/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7808700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juliantz Ilham Prasetyo
No. Pokok Mahasiswa : 193300516017
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : KETDAKAPUATUHAN PERUSANAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVISI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PRIVISI TAHUN 2022

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu / Ruangan : 16.00 - 17.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : 82,66 (A)
Dengan Catatan : lulus
Batas Waktunya : 5 hari. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28/2/2023

Penguji
Ketua,

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Anggota,

Masidin, S.H., M.H.

Anggota,

Ahmad Sobari, S., M.H., Ph.D

Mahasiswa,

Juliantz Ilham Prasetyo


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{82+82+84}{3} = \frac{248}{3} = 82,66$

KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 (Studi kasus: Putusan Nomor: 1

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Category	Percentage
1	jdih.kemnaker.go.id	Internet Source	3%
2	staffnew.uny.ac.id	Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id	Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id	Internet Source	1%
5	abdulkadir.blog.uma.ac.id	Internet Source	1%
6	Submitted to Morgan Park High School	Student Paper	1%
7	www.biskom.web.id	Internet Source	1%
8	hukumprogresif.blogspot.com	Internet Source	1%

		1%
9	learning.hukumonline.com Internet Source	1%
10	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	finance.detik.com Internet Source	1%
13	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%
14	www.iccc.or.id Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
16	www.ksbsi.org Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), dalam perkara antara:

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Khusus

Ibukota Jakarta (DPP Apindo DKI Jakarta), beralamat di Jalan Cikini 1, No. 3B, Menteng, Jakarta Pusat 10330. Perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia yang dimuat di dalam Akta No. 37, tanggal 9-11-2004 dan Akta No. 38, tanggal 9-11-2004, dibuat dihadapan Singgih Susilo, S.H. Notaris di Jakarta dan Perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 20, tanggal 22-05-2017, *juncto* Akta Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 31, tanggal 18 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Suprpto, S.H, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000881.AH.01.08.Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, *juncto* Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nomor : 419/DPN/1.1/2B/X/17, tanggal 19 Oktober 2017, Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2022, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Solihin, warga negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Palem Kuning XII, BLK I 21 No. 2, Perumahan Bolevar Hijau, RT. 004/ RW. 024, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Halaman 1 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prayudi Yoedodarmo, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Kelik, Bambu II/2, RT. 001/RW. 006, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Masing-masing berkapasitas dalam Jabatan sebagai Ketua dan Jabatan Sekretaris DPP Apindo DKI Jakarta, sebagaimana Pasal 16 ayat (4) huruf d Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 20 tertanggal 22-05-2017.

Dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022, memberi kuasa kepada :

1. H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA.
2. Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum.
3. Darmanto, S.H., M.Hum.
4. Ibrahim, S.H., CLA., CIL., KI (K).
5. Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., S.H., C.Me., CTLC.
6. Fredy Limantara, S.E., S.H.
7. Giovanny Philip Oktavia L, S.H.
8. Adhitya Fajar Rachmadi, S.H.
9. Fajria Usman, S.H.
10. Dian Dwi Prasetyo, S.H., M.H.
11. Lorita Fadianty, S.H., M.H.
12. Annisa Fathima Zahra, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat tergabung dalam "Tim Advokasi DPP Apindo DKI Jakarta", memilih domisili di Jalan Cikini 1, No. 3B, Menteng, Jakarta Pusat 1033, domisili elektronik: adv.tjoetjoe@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Halaman 2 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat 10110; Dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022, memberi kuasa kepada :

1. Yosa Gumilang, S.H., M.H.
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.
3. Hartua D. P. Purba, S.H., M.H.
4. Mariem Triasmita, S.H.
5. Eko Noviyanto, S.H.
6. Nadia Zunairoh, S.H.
7. Romanus P. B. Purba, S.H., M.H.
8. Canang Datu Hariyoso, S.H.
9. M. Tariq Islamie, S.H., M.H.
10. Hana Farida, S.H.
11. Albi Rizky Fadhlika, S.H.
12. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.
13. Tutut Wuri Hastuti, S.H.
14. Debora Aswinda Solin, S.H.
15. Imam Hidayat, S.H.
16. Krishna Adiputra, S.Sos, M.Si

Semuanya warga negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik : pelayananhukum.dki@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 3 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (PD F SP PAR SPSI) Provinsi DKI Jakarta, yang

dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Usman MS., SE., S.H., Jabatan Ketua dan
2. Joni Hermanto, S.H, Jabatan Sekretaris.

Keduanya warga negara Indonesia beralamat di Jalan Kerajinan No. 2 Gajah Mada Jakarta Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

01/SK/PD F SP PAR SPSI/DKI/III/2022 tanggal 12 Februari 2022

memberikan kuasa kepada:

1. H. Usman MS., SE., S.H.
2. M. Asrul Ramadhan, S.H., M.M.
3. Joni Hermanto, S.H.
4. Agustinus Snell.
5. Romli Sutardja.
6. Andi Parulian.
7. Suparno.
8. Budi Yatim.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI (PD F SP PAR SPSI) DKI Jakarta, beralamat di Jalan Kerajinan No. 2 Gajah Mada Jakarta Barat, domisili elektronik Lawfirmmars@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

III. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)

Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mustopo, warga negara Indonesia, Jabatan Ketua, beralamat di Kayu Besar RT. 006 RW. 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan

Halaman 4 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sulistiyono, warga negara Indonesia, Jabatan Sekretaris, beralamat di Kp. Pulo Jahe RT. 009 RW. 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Mohammad Fandrian Adhistianto, S.H., M.H.
2. Saepul Anwar, S.H.
3. Abu Bakar, S.Pd., S.H. M.H.
4. Mustiyah, S.H., M.H.
5. Endang Rokhani, S.H., M.Si.
6. Bakar, S.T, S.H.
7. Moh Yusuf, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Gerakan Kesejahteraan Nasional, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok P. No. 30, Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10640 domisili elektronik mohammadfandrian hadistianto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

IV. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPD FSP PAR REF) Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mharsel Ehberd Pattinama, warga negara Indonesia, Jabatan Ketua, beralamat di Villa Mutiara Gading 3 Blok E 4/2 RT. 006 RW. 019, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan
2. Sumo Aji, warga negara Indonesia, Jabatan Sekretaris, beralamat di Pala Bali No. 28 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Payung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022

memberikan kuasa kepada:

1. Mohammad Fandrian Adhistianto, S.H., M.H.
2. Saepul Anwar, S.H.
3. Abu Bakar, S.Pd., S.H. M.H.
4. Mustiyah, S.H., M.H.
5. Endang Rokhani, S.H., M.Si.
6. Bakar, S.T, S.H.
7. Moh Yusuf, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Gerakan Kesejahteraan Nasional, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok P. No. 30, Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10640 domisili elektronik mohammadfandrian hadistianto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;

V. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Winarso, warga, Jabatan Ketua.
2. Samsuri, SH, Jabatan Sekretaris.
3. Tri Widyanto, SH Jabatan Wakil Ketua.
4. Sukriyadi, Jabatan Wakil Sekretaris.

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah Blok TI No. 5, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, domisili elektronik fspmiki@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4**;

VI. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Halaman 6 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Suprpto, warga negara Indonesia, tempat tinggal Perum Bekasi Timur Regensi Blok S-9 No.1, Burangkeng, Setu, Kabupetan Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 647/SK/DPD FSP LEM/SPSI/DKI/III/2022 tanggal 7 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Agus Purna Irawan.
2. Abdul Muaz.
3. Rukun Santoso.
4. Mohamad Toha.
5. Khairul Anwar.

Kesemuanya warga negara Indonesia, selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Waru Doyong No. 183, RT. 014 RW. 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, domisili elektronik dpd.lemdki@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5**;

VII. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP)

Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Narso, warga negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Pintu Air RT. 06/03, Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Ketua DPD FSP KEP DKI Jakarta,
2. Bryan Billy palar, warga negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Baru RT. 002/ 008, Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Sekretaris DPD FSP KEP Jakarta DKI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 10 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

Halaman 7 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tohenda, SH.
2. Solihin, SH.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl. Inspeksi Cakung Drain Timur No. 438 RT. 01 Rw. 07, Kel. Cakung Barat, Jakarta Timur, domisili elektronik solihin241078@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 6**;

VIII. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN)

Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Andre Nasrullah, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.011/003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta;
2. Subari, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Buaran I RT.006/08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022 memberikan kuasa kepada: Sumiyati, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Griya Serang Asri Blok K.12 No. 03, RT. 003/ RW. 010, Cipocok Jaya, Serang, Banten, domisili elektronik dpdspndki@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 7**;

IX. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP

ASPEK) Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh : Mirah Sumirat warga negara Indonesia, Jabatan Presiden DPP ASPEK, beralamat di

Halaman 8 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Timur Regensi Blok H10/ No. 7, RT. 008 RW. 016, Cimuning,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/LBH-DPP
ASPEK Indonesia/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 memberikan kuasa
kepada:

1. Sabda Pranawa Djati, S.H.
2. Erwin Andreas, S.H., M.H.
3. Tri Asmoko Arian.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Pengurus Serikat
Pekerja Tingkat Federasi Nasional Dewann Pengurus Pusat Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), beralamat di LBH
DPP ASPEK Jl. Kebagusan Raya No. 2 RT. 01 RW. 07, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 12550 domisili elektronik erwinand@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 8**;

**X. Dewan Pengurus Pusat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (DPP
FKUI) sebelumnya bernama Federasi Konstruksi, Umum dan Informal,**
dalam hal ini diwakili oleh :

1. MARIHOT Nainggolan, warga negara Indonesia, tempat tinggal di
RT.004/012, Desa Peduren, Kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa barat,
Pekerjaan selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Kebangkitan
Buruh Indonesia (DPP FKUI);
2. Syarifudin Rosada, warga negara Indonesia, tempat tinggal Komplek
SBSI RT.002/ RW.002, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka,
Kabupaten Tangerang, pekerjaan selaku Sekretaris Jenderal Pengurus
Pusat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (DPP FKUI);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022
memberikan kuasa kepada Bambang Getero, S.H.,warga negara
Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Bamstero &

Halaman 9 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners Jl. Dukuh Barat No. 29 C RT. 001/ RW. 008, Kelurahan Lagoa,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, domisili elektronik
bambanggeterosh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 9**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 23 Februari 2022, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 6;
7. Putusan Sela Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 9 Maret 2022, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 7 dan 8;
8. Putusan Sela Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 16 Maret 2022, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 9;

Halaman 10 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 Mei 2022, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
10. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Mei 2022, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan seluruh berkas perkara ini serta telah mendengarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan para pihak;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2022, di bawah register perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 9 Februari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021;

II. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa, Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Halaman 11 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret : wujudnya jelas dan tertulis, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat;
- Individual : secara tegas dan jelas objek Sengketa ditujukan kepada Pengusaha yang menjalankan usahanya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Final : Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni Pengusaha dan Pekerja;

2. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"):

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*

Halaman 12 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa, selain itu Objek Sengketa juga bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan Peraturan Kebijakan yang merupakan suatu Keputusan yang bersifat umum (ditujukan bagi warga masyarakat). Ia bukan peraturan perundang-undangan karena tidak diundangkan dalam Lembaran Negara maupun daerah, atau Berita Negara maupun daerah. Sehingga bukanlah kewenangan Hak Uji Materiil dari Mahkamah Agung melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, dengan demikian sengketa ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yakni sengketa di bidang tata usaha negara atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara relatif mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni daerah hukum di mana kedudukan Tergugat berada, *in casu* di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan daerah hukum Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Halaman 13 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 16 Desember 2021, dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 UU No. 14 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Keberatan; dan b. Banding;*
3. Bahwa, ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintah menyebutkan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”. Sedangkan di ayat (5) dijelaskan “apabila telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan”;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat sebagai Organisasi Pengusaha yang mewakili kepentingan anggotanya (Perusahaan/Para Pengusaha) telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa;
5. Bahwa, keberatan disampaikan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 021/DPP-DKI/O/12-2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (“Surat Keberatan”);

Halaman 14 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat telah menerima Surat Keberatan Penggugat tanggal 29 Desember 2021 melalui Bahrudin dengan kode nomor penerimaan surat 0017655;
7. Bahwa, atas upaya keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan (bersikap diam) sampai pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
8. Bahwa, terhitung sejak diterimanya Surat Keberatan Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 10 (sepuluh) hari kerja jatuh pada tanggal 11 Januari 2021;
9. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan keberatan dan Tergugat tidak menjawab surat keberatan Penggugat, hal mana sudah melewati 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan maka sejak tanggal 12 Januari 2022 gugatan Penggugat masih dalam masa tenggang 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2018 pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif”;
10. Bahwa, dengan demikian karena gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta melalui e-court pada tanggal 13 Januari 2021, sehingga masih dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administrasi diterima, atau dalam hal ini dianggap dikabulkan oleh Tergugat menurut Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.

Halaman 15 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa, Penggugat adalah organisasi pengusaha di wilayah DKI Jakarta yang bertanggungjawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
2. Bahwa, kedudukan Penggugat selain sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta juga untuk mewakili kepentingan para anggotanya/para pengusaha di DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga yaitu:

- Pasal 9 Anggaran Dasar APINDO tentang Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan, yaitu:

Sifat Hubungan antara Pengurus Nasional, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota adalah: 1) Kemandirian daerah; 2) Partisipatif; 3) Koordinatif; 4) Bertanggung jawab.

- Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar APINDO menyebutkan:

“Memberikan Pelayanan kepada para pengusaha berupa:

- a. *Perlindungan: menjaga kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha.*
 - b. *Pemberdayaan: Memberikan Informasi, pelatihan dan penelitian tentang perkembangan investasi, ketenagakerjaan dan hubungan industrial*
 - c. *Pembelaan: memberikan saran, bimbingan dan atau advokasi dalam masalah hubungan industrial, ketenagakerjaan dan sengketa usaha dalam arti luas”.*
- Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga APINDO tentang Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi.

Halaman 16 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) huruf d:

"Mewakili Organisasi APINDO tingkat Provinsi baik keluar maupun kedalam organisasi."

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 419/DPN/1.1/2B/X/17, tanggal 19 Oktober 2017, tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta Masa Bakti 2017-2022.

3. Bahwa, Penggugat adalah asosiasi pengusaha yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi Periode 2019-2022, sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 838 Tahun 2019, tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2019-2022 tanggal 14 Mei 2019;

4. Bahwa, berdasarkan pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP No. 36 Tahun 2021") menyebutkan:

"Keanggotaan dewan Pengupahan terdiri dari Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi dan pakar";

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 menyebutkan:

"Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi";

Selanjutnya pada ayat (2):

"Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi";

Halaman 17 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sebagai wadah organisasi Pengusaha di DKI Jakarta adalah sebagai pihak yang dituju (diberikan sebagai tembusan) dalam Objek Sengketa;
7. Bahwa, apabila mengikuti ketentuan PP. No. 36 Tahun 2021, kewajiban para Pengusaha adalah sebesar Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh enam sen rupiah) perbulan, atau naik sebesar 0,85% dari Upah Minimum Provinsi tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 ("SK Gub 1395");
8. Bahwa, oleh karena Tergugat mencabut SK Gub 1395 melalui Objek Sengketa maka kewajiban upah minimum Pengusaha yang tergabung dalam Penggugat menjadi Rp. 4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) perbulan atau naik sebesar 5,1% dari Upah Minimum Provinsi tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan;
9. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;
10. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa *in litis* menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan secara mutatis mutandis Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan (*Point d'interet point d'action*).

IV. ALASAN GUGATAN :

Halaman 18 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat selaku Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan Kebijakan Pengupahan WAJIB mempedomani Kebijakan Pengupahan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah PP No. 36 Tahun 2021 sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3):

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat”;

2. Bahwa, Penggugat bersama anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari perwakilan Serikat Pekerja dan Pemerintah telah menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Provinsi untuk Tahun 2022 melalui sidang Dewan Pengupahan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021;
3. Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021;
4. Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dilihat pada :

BAGIAN	KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1395 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 TANGGAL 19 NOVEMBER 2021
Menimbang	a. Pasal 27, Pasal 29 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; b. Rekomendasi Upah Minimum Dewan Pengupahan Provinsi DKI Tahun 2022 melalui surat tanggal 15 November 2021 Nomor : I/Depeprov/XI/2021.
Mengingat	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Halaman 19 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan;</p>
Memutuskan	Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 : Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh enam sen rupiah) perbulan.
Waktu Penetapan	Tanggal 19 November 2021

- Bahwa, dengan demikian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, baik secara kewenangan, prosedur substansi pengaturannya;
- Bahwa persoalan hukum dimulai ketika pada tanggal 16 Desember 2021 Tergugat menandatangani Objek Sengketa yang mana pada pokoknya terdapat kekeliruan yuridis yaitu adanya Cacat Kewenangan, Cacat Prosedur Dan Cacat Substansi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan suatu badan atau pejabat dibatasi oleh waktu, tempat, dan materi:

Pasal 15

Halaman 20 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi Wewenang;*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, syarat sah suatu keputusan harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Akibat jika suatu keputusan diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang adalah Keputusan tersebut TIDAK SAH sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

(1) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*

9. Bahwa, menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan:

(1) *Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November pada tahun berjalan.*

(2) *Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.*

10. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021

Halaman 21 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam ketentuan tersebut ditetapkan batas paling lambat penetapan

Upah Minimum Provinsi yaitu pada tanggal 21 November tahun berjalan;

Dengan demikian, penandatanganan Objek Sengketa oleh Tergugat terdapat cacat kewenangan sehingga Objek Sengketa menjadi tidak sah oleh karena Tergugat sudah tidak berwenang lagi untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

11. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melampaui kewenangannya juga sebangun dengan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana uraian dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 561/6393/SJ/HI.01.00/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan in casu)";

12. Bahwa, Menteri Ketenagakerjaan sebagai Pembina dan Pengawas Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan, dalam suratnya kepada Tergugat juga menyatakan bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/405/HI.01.00/XII 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Upah Minimum Provinsi pada angka 4 huruf b:

"Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang Surat Keputusannya telah saudara tanda tangani pada tanggal 16 Desember 2021 tidak sesuai dengan batas waktu penetapan UMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur bahwa UMP

Halaman 22 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat

21 November tahun berjalan”;

13. Bahwa, selain daripada itu, Objek Sengketa merupakan ketidakpatuhan Tergugat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 seharusnya Tergugat tidak punya kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 7 menyebutkan:

“Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan dinyatakan bahwa:

“Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan program strategis nasional.”

15. Bahwa, Objek Sengketa Cacat Prosedur dan Substansi, oleh karena penetapan nilai angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 tidak melalui prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mewajibkan Tergugat menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dilakukan oleh Dewan

Pengupahan Provinsi."

16. Bahwa, Objek Sengketa selain mengatur mengenai besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 juga mencabut SK Gub 1395 yang substansinya telah mengatur hal serupa, oleh karena itu dapat dibandingkan Objek Sengketa dengan SK Gub 1395 dimana akan terlihat pelanggaran yang dilakukan dalam objek sengketa, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan SK Gub 1395 dengan Objek Sengketa

	SK Gub No. 1395	Objek Sengketa
Menimbang	c. Pasal 27, Pasal 29 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; d. Rekomendasi Upah Minimum Dewan Pengupahan Provinsi DKI Tahun 2022 melalui surat Nomor : I/Depeprov/ XI/2021 tanggal 15 November 2021.	a. Kebijakan berdasarkan Kewenangan Kekhususan Provinsi Daerah Khusus Indonesia Jakarta;
Mengingat	e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan;</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p>
Memutuskan	<p>Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 : Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh enam sen rupiah) perbulan.</p>	<p>Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022: Rp. 4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) perbulan.</p>
Waktu Penetapan	Tanggal 19 November 2021	Tanggal 16 Desember 2021

Halaman 25 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, menurut Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan:

(4) *Batas bawah Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:*

$$\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

(5) *Nilai Upah Minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai*

Upah minimum sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right\}$$

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 27 PP No. 36 Tahun 2021 diatur:

- (1) *Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.*
- (2) *Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*
- (3) *Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

19. Bahwa, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sidang dan hasilnya menyampaikan rekomendasi pengupahan upah minimum tahun 2022 kepada Tergugat melalui surat Nomor : I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

20. Bahwa, penetapan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta dalam Objek Sengketa sebesar Rp. 4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu

Halaman 26 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) perbulan tidak mendasarkan pada acuan pada Pasal 26 PP No. 36 Tahun 2021;

21. Bahwa, berdasarkan pasal 27 dan Pasal 28 PP No. 36 Tahun 2021 Tergugat memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun dengan mendasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta;
22. Bahwa, penetapan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta dalam Objek Sengketa sebesar Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) perbulan bukan merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara Objek Sengketa dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 khususnya pada bagian menimbang;
23. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada angka 16 s.d angka 22 di atas, Objek Sengketa terdapat cacat prosedur dan cacat substansi oleh karena telah melanggar Pasal 26, Pasal, 27 dan Pasal 29 PP No. 36 Tahun 2021;
24. Bahwa, selain daripada itu, apabila mengikuti ketentuan PP. No. 36 Tahun 2021, kewajiban para Pengusaha yang menjadi anggota Penggugat adalah sebesar Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh enam sen rupiah) perbulan atau naik sebesar 0,85% dari Upah Minimum Provinsi tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 ("SK Gub 1395");

Halaman 27 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, oleh karena Tergugat mencabut SK Gub 1395 melalui Objek Sengketa yang diterbitkan secara melanggar hukum (cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi) maka kewajiban upah minimum Pengusaha yang merupakan anggota Penggugat menjadi Rp. 4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau naik sebesar 5,1% dari Upah Minimum Tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan;

26. Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka beban keuangan Pengusaha/Perusahaan yang merupakan anggota Penggugat untuk upah pekerja menjadi lebih besar sehingga merugikan keuangan perusahaan dan membebani kewajiban normatif lainnya, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan benefit lainnya yang mendasarkan pada perhitungan upah;

27. Dengan demikian secara nyata dan jelas dapat dilihat bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta lebih khusus telah mempertimbangkan hasil penghitungan Dewan Pengupahan Provinsi tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022;

28. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Halaman 28 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yang dilanggar, antara lain:

Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik formil/prosedur maupun materiil) serta melanggar prinsip keadilan dan penetapan upah minimum provinsi dalam objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 serta Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/405/HI.01.00/XII 2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Upah Minimum Provinsi sehingga dengan demikian objek sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Asas Kecermatan :

Bahwa, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 29 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa karena dalam menetapkan besaran upah minimum provinsi yang tertuang dalam Objek Sengketa tidak berpedoman pada besaran upah minimum yang telah dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melalui surat Rekomendasi Upah Minimum Dewan Pengupahan Provinsi DKI Tahun 2022 melalui surat Nomor : I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan setelah tenggang waktu hukum yang diatur Pasal 29 Ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 :

“Upah minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.”

Bahwa, Tergugat juga tidak cermat karena membangkang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang pada amar putusan pada angka 7:

“menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”;

Asas Ketidakberpihakan :

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 30 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa pada bagian menimbang pada Objek Sengketa menunjukkan keberpihakan terhadap Pekerja dalam relasinya kenaikan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dengan mendasarkan pertimbangan Objek Sengketa pada kebijakan bukan PP No. 36 Tahun 2021;

Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Bahwa Asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak berpedoman pada Asas tersebut dengan baik sehingga tidak menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, secara jelas mengabaikan aturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang mekanisme penetapan upah minimum, formula perhitungan upah minimum, dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta;

29. Bahwa, karena secara prosedur dan substansi Objek Sengketa bertentangan dengan rumusan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan maka dapat dipastikan Objek Sengketa telah Cacat Secara Prosedur Dan Substansi;
30. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi maka beralasan hukum untuk dibatalkan dan menyatakan berlaku dan mengikat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021;
31. Bahwa, Objek Sengketa pada butir 9 menyatakan:

Halaman 31 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021

tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal maka Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 tetap berlaku dan mengikat;

32. Bahwa, dengan berlakunya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 maka nilai Upah Minimum dan diktum yang termaktub di dalamnya berlaku dan mengikat.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN :

1. Bahwa, Objek Sengketa ternyata mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2022 sehingga terdapat keadaan yang mendesak untuk ditunda pelaksanaannya;
2. Bahwa, Objek Sengketa terdapat cacat kewenangan sehingga tidak sah yang berakibat ketidakpastian hukum karena diterbitkan secara melanggar hukum oleh Tergugat;
3. Bahwa, apabila Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat serta para Pengusaha/Perusahaan yang menjadi anggotanya akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit dipulihkan dalam keadaan semula seperti kelebihan upah minimum, kewajiban normatif lainnya dan benefit yang dasar perhitungannya berdasarkan upah;
4. Bahwa, Permohonan ini sebangun dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/405/HI.01.00/XII 2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Tanggapan atas Upah Minimum Provinsi yang bersifat SEGERA yang menyatakan bahwa :

Halaman 32 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Bahwa kenaikan besaran UMP tidak sesuai dengan formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan*
- b) *Objek Sengketa tidak sesuai dengan batas waktu penetapan UMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;*

5. *Bahwa, fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67*

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

- 1) *penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.”*
- 3) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

6. *Bahwa, oleh karenanya Penggugat beralasan untuk memohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);*

PETITUM :

Halaman 33 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 34 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517

Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat, Kecuali Diakui Secara Tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

KRONOLOGI :

Tanggal	Keterangan
29 September 2021	Melaksanakan rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta terkait penyampaian kesiapan data variabel penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 oleh BPS DKI Jakarta serta persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
9 November 2021	Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
15 November 2021	Rekomendasi UMP 2022 Dewan Pengupahan kepada Tergugat, Nomor I/Depeprov/XI/2021.
19 November 2021	Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 (selanjutnya Kepgub 1395/2021), kenaikan UMP Rp. 37.748,- (0,85%).
22 November 2021	Gubernur mengirimkan surat Usulan Peninjauan Kembali UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan karena melihat adanya ketidakadilan dari hasil formula PP 36/2021.
25 November 2021	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

Halaman 35 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XVIII/2020, yang Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
30 November 2021	Melaksanakan pertemuan dengan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP
1 Desember 2021	Melaksanakan Rapat dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP
1 Desember 2021	Nota Dinas Laporan Kaji Ulang UMP 2022, Nomor 10171/-1.834.1
2 Desember 2021	Melaksanakan Rapat dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan usulan kaji ulang formula penetapan UMP serta mendengarkan saran dan masukan rancangan produk hukum daerah tentang struktur dan skala upah
2 Desember 2021	Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Kaji Ulang UMP 202 dan Rancangan Produk Hukum Daerah
16 Desember 2021	Terbit Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 (Objek Sengketa), yang mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021
18 Desember 2021	Kementerian Ketenagakerjaan baru membalas surat Gubernur pada tanggal 18 Desember 2021 melalui surat Nomor: B-M/399/HI.01.00/XII/2021
29 Desember 2021	Surat Keberatan APINDO DKI Jakarta terhadap Objek Sengketa

PENDAHULUAN :

Halaman 36 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan Hakim dalam melaksanakan proses peradilan untuk bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, yaitu:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Bahwa, peradilan bukan hanya semata-mata menegakan hukum tapi juga memberi keadilan, oleh karenanya lembaga peradilan bukan hanya memeriksa dari sisi hukumnya tapi juga dari sisi keadilan;

3. Bahwa, amanat untuk memeriksa perkara berdasarkan hukum dan keadilan juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Bahwa, dalam Kamar TUN Mahkamah Agung RI juga meminta Hakim di lingkungannya untuk mengutamakan keadilan substansi, sebagaimana halaman 24 E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, yang menyebutkan:

adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

5. Bahwa, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo dengan berdasarkan hukum dan keadilan;

- I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 37 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KARENA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MERUPAKAN PENGATURAN YANG BERSIFAT UMUM;

1. Bahwa, Pasal 2 huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), menyebutkan :

Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Penjelasan:

b. Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

2. Bahwa, Objek Sengketa tidak memiliki nama serta alamat dari orang dan/atau badan hukum perdata yang dituju, dan juga tidak mencantumkan nama Penggugat, hal ini karena Objek Sengketa merupakan KTUN yang mengikat dan berlaku secara umum kepada setiap orang dan/atau badan hukum perdata dalam rangka memberikan upah kepada pekerja/buruh;
3. Bahwa, dengan demikian, karena Objek Sengketa mengikat kepada siapa saja dalam hal memberikan upah kepada pekerja/buruh yang bekerja untuknya, maka Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang bersifat umum;
4. Bahwa, Keputusan TUN yang bersifat umum sendiri termasuk kedalam Keputusan TUN yang dikecualikan sebagai Objek Sengketa dalam Kompetensi Absolut TUN sebagaimana di Pasal 2 huruf b UU Peratun;

Halaman 38 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena Objek Sengketa *a quo* termasuk sebagai Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun, dengan demikian sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara
6. Bahwa, karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT :

B.1 WAKIL PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI AD/ART :

7. Bahwa, Penggugat adalah jenjang organisasi ditingkat Provinsi DKI Jakarta dari Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dalam gugatan *a quo* diwakili oleh Ketua dan Sekretaris APINDO DKI Jakarta (vide halaman 1 gugatan);
8. Bahwa, DPP APINDO berdasarkan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar memiliki susunan, fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APINDO;
9. Bahwa, yang berhak untuk mewakili DPP APINDO ke luar maupun ke dalam organisasi adalah Dewan Pimpinan Provinsi sebagaimana Pasal 16 ayat 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO menyebutkan:
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi:
d. Mewakili organisasi APINDO baik ke luar maupun ke dalam organisasi.
10. Bahwa, susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi bukan hanya Ketua dan Sekretaris sebagaimana Pasal 13 ayat 1 sampai 3 Anggaran Rumah Tangga APINDO menyebutkan :

Halaman 39 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Susunan Kepengurusan Provinsi terdiri dari :*

- a. *Dewan Pertimbangan*
- b. *Dewan Pimpinan Pleno*

2. *Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :*

- a. *Ketua*
- b. *Para Wakil Ketua*
- c. *Sekretaris*
- d. *Para Wakil Sekretaris*

e. *Bendahara*

f. *Para Wakil Bendahara*

3. *Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :*

- a. *Dewan Pimpinan Harian.*
- b. *Para Pengurus Bidang*
- c. *Para Pengurus Sektor Usaha.*

11. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan dalam ketentuan pasal 13 ayat 1. sampai 3. AD/ART APINDO, DPP APINDO terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Pleno, oleh karenanya yang harus ikut tandatangan untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan dan/atau memberikan kuasa mewakili DPP APINDO DKI Jakarta adalah seluruh anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Pleno DPP APINDO DKI Jakarta, yang bukan hanya Ketua dan Sekretaris;

12. Bahwa, jelas dalam gugatan *a quo*, DPP APINDO DKI Jakarta hanya diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya;

13. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 yang merupakan susunan kepengurusan DPP APINDO, sudah sepatutnya DPP APINDO mengikut sertakan unsur lainnya, yakni Para Wakil Ketua, Para Wakil

Halaman 40 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, Bendahara, Para Wakil Bendahara, Dewan Pimpinan Harian,
Para Pengurus Bidang, dan Para Pengurus Sektor Usaha;

14. Bahwa, oleh karenanya DPP APINDO DKI Jakarta hanya diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, maka tidak memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 huruf d AD/ART APINDO untuk mewakili DPP APINDO DKI JAKARTA dalam mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya Penggugat yang diwakili Ketua dan Sekretaris tidak mempunyai *legal standing*;

B.1 ANGGOTA PENGGUGAT PATUH DENGAN OBJEK SENGKETA :

15. Bahwa, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diketahui anggota-anggota dari Penggugat patuh untuk membayarkan upah kepada pekerjanya sesuai dengan Objek Sengketa, serta juga ada yang mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 selama masa pandemi Covid-19;

16. Bahwa, karenanya alasan kerugian dari anggota Penggugat atas terbitnya objek sengketa sangat tidak beralasan;

17. Bahwa, selain Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena hanya diwakili Ketua dan Sekretaris dalam mengajukan gugatan yang tidak sesuai dengan AD/ART APINDO, Penggugat juga tidak mempunyai *legal standing* dan alasan dirugikan dalam mengajukan gugatan karena Anggota dari Penggugat patuh mentaati Objek Sengketa;

18. Bahwa, oleh karena tidak mempunyai *legal standing* yaitu Penggugat tidak berwenang untuk mewakili DPP APINDO DKI Jakarta untuk mengajukan gugatan a quo, maka gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 41 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN :

19. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa perkara apabila penggugat telah mengajukan upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

20. Bahwa, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), mengatur:

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

21. Bahwa, atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan, dengan mengirimkan Surat kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor 021/DPP-DKI/O/12-2021 tentang Keberatan Atas Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022;

22. Bahwa, dalam gugatannya halaman 5 Bagian III Poin 9, Penggugat mendalilkan

Halaman 42 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan keberatan dan

Tergugat tidak menjawab surat keberatan Penggugat, hal mana sudah melewati 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan maka sejak tanggal 12 Januari 2022 gugatan Penggugat masih dalam masa tenggang 90 hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta...

23. Bahwa, atas upaya administrasi tersebut Penggugat belum melaksanakan upaya administratif berupa Banding Administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUAP;

24. Bahwa, dalam Pasal 48 ayat (2) UU PERATUN menyebutkan :

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

25. Bahwa, upaya administrasi yang digunakan oleh Penggugat hanya baru sampai upaya administrasi keberatan sebelum diajukannya gugatan *a quo*, dengan demikian upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai;

26. Bahwa, oleh karenanya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai tahapannya, sudah sepatutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi banding terlebih dahulu;

27. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, maka Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo* karena upaya administrasi banding atas objek sengketa belum dilakukan;

28. Bahwa, dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 43 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENANGGUHKAN TINDAKAN / KEBIJAKAN YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN BERDAMPAK LUAS BERKAITAN UU CIPTA KERJA TERMASUK PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI :

A.1. Putusan MK Menangguhkan Dan Tidak Membenarkan Segala Tindakan/Kebijakan Yang Bersifat Strategis Dan Berdampak Luas Dari Penyelenggara Negara.

1. Bahwa, dalam putusannya MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, sebagaimana amar ke-7 Dalam Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 (selanjutnya Putusan MK No. 91/2020), menyatakan:

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Bahwa, dalam pertimbangan putusan dari amar putusan ke- 7 di atas, selain tindakan/kebijakan yang ditangguhkan, MK juga menyebutkan tidak dibenarkan penyelenggara negara melakukan kebijakan strategis dan berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja, sebagaimana pertimbangan [3.20.5] halaman 414 Putusan MK No. 91/2020, menyatakan:

[3.20.5] Bahwa, untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua)

Halaman 44 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

3. Bahwa, berdasarkan amar putusan ke-7 dan pertimbangan Putusan MK No. 91/2020 tersebut, Penyelenggara Negara harus menanggihkan segala tindakan/kebijakan dan tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat;

A.2. Bidang Ketenagakerjaan Khususnya Penetapan Upah Minimum Bersifat Strategis Dan Berdampak Luas.

4. Bahwa, bidang ketenagakerjaan termasuk lingkup kebijakan strategis, sebagaimana Pasal 4 huruf UU Cipta Kerja, mengatur:

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

b. ketenagakerjaan;

5. Bahwa, terkait kebijakan pengupahan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan program strategis nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya PP 36/2021), mengatur:

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan program strategis nasional.

Halaman 45 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penetapan upah minimum termasuk dalam kebijakan pengupahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 24 (Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja, mengatur:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791 diubah sebagai berikut:

24. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 :

(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum;

7. Bahwa, dengan demikian, bidang ketenagakerjaan khususnya kebijakan pengupahan dalam hal penetapan upah minimum termasuk kebijakan strategis;
8. Bahwa, selanjutnya, tenaga kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berjumlah +2,6 juta orang;
9. Bahwa, berdasarkan jumlah tenaga kerja di atas, jelas kebijakan pengupahan akan berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi dan sosial dari sejumlah tenaga kerja dimaksud, yang juga pastinya akan berdampak luas secara umum ke masyarakat;
10. Bahwa, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 4 huruf UU Cipta Kerja jo Pasal 4 ayat (2) PP 36/2021, bidang ketenagakerjaan khususnya kebijakan pengupahan dalam hal penetapan upah minimum termasuk tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sebagaimana yang dimaksud Majelis Hakim MK dalam amar ke-7 dan pertimbangan Putusan MK No. 91/2020, yang harus ditangguhkan;
- A.3. Kebijakan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan PP 36/2021 jo UU Cipta Kerja Harus Ditangguhkan.

Halaman 46 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalam Upah Minimum, termasuk formula perhitungan dan penetapan Upah Minimum Provinsi, diatur dalam Bab V Pasal 23 - Pasal 35 PP 36/2021;

12. Bahwa, PP 36/2021 berkaitan dengan UU Cipta Kerja karena merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur bagian Menimbang dari PP 36/2021, yang menyebutkan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;

13. Bahwa, Gubernur diberi kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) PP 36/2021, yang mengatur:

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun.

14. Bahwa, Gubernur termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana diatur Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mengatur: *Penyelenggara Negara meliputi:*

4. Gubernur;

15. Bahwa, karena PP 36/2021 berkaitan dengan UU Cipta Kerja karena merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bersifat strategis dan berdampak luas, maka segala tindakan/kebijakan Tergugat selaku penyelenggara negara terkait upah minimum tidak lagi dapat didasarkan pada PP 36/2021 dan harus ditangguhkan;

A.4. Penetapan UMP Melalui Kepgub 1395/2021 Harus Ditangguhkan.

16. Bahwa, kebijakan penetapan UMP yang diatur dalam PP 36/2021 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja adalah termasuk kebijakan untuk

Halaman 47 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangguhkan dan tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Penyelenggara Negara, termasuk kebijakan penetapan UMP oleh Gubernur;

17. Bahwa, pada tanggal 19 November 2021, Tergugat menetapkan besaran UMP Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 4.453.935.536,- (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma lima ratus tiga puluh enam sen) per bulan, melalui Kepgub 1395/2021;

18. Bahwa, Kepgub 1395/2021 merupakan pelaksanaan dari PP 36/2021, sebagaimana bagian Menimbang huruf a PP 36/2021, yang menyebutkan:

bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun dengan Keputusan Gubernur;

19. Bahwa, karena itu, Tergugat sebagai Penyelenggara Negara berkewajiban menghormati, mematuhi dan melaksanakan Putusan MK No. 91/2020, khususnya amar ke-7 untuk menanggukkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, khususnya pada kewenangan Tergugat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menanggukkan berlakunya Kepgub 1395/2021;

A.5. Penetapan UMP Tahun 2022 Melalui Objek Sengketa.

20. Bahwa, menanggukkan Kepgub 1395/2021 yang menetapkan UMP Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, yang akan menyulitkan bagi pengusaha/pemberi kerja dalam memberi besaran upah kepada pekerjanya di tahun 2022;

21. Bahwa, Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan mempunyai Diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum,

Halaman 48 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. dan c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

(2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*

b. mengisi kekosongan hukum;

c. memberikan kepastian hukum;

22. Bahwa, karena Kepgub 1395/2021 akan ditangguhkan dan untuk menghindari kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan besaran Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku Kepgub 1395/2021;

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU :

B.1. Segi Substansi.

1. Bahwa, dasar penerbitan objek sengketa dijelaskan dalam bagian Menimbang huruf a. objek sengketa, yang menyebutkan:

a. bahwa sebagai upaya untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh agar tidak turun dengan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, perlu kebijakan berdasarkan kewenangan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

Halaman 49 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pertimbangan penerbitan objek sengketa di atas, terdiri dari pertimbangan keadilan sosial, ekonomi, dan yuridis;

B.1.1. Keadilan Sosial.

3. Bahwa Sila Ke-5 Pancasila menyebutkan:

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Bahwa, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2018, halaman 146 dan 201, menyebutkan:

Indonesia bukanlah negara hukum yang biasa (rechtstaat), ataupun negara hukum kesejahteraan (welfare rechtstaat), tetapi adalah negara hukum Pancasila yang berkeadilan sosial (social justice rechtstaat) bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang bersatu dan mempersatukan Indonesia, serta bersifat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

UUD 1945 adalah Konstitusi Keadilan Sosial. Oleh karena itu, segala pesan moral, etikal, dan legal yang terkandung di dalamnya harus tercermin dengan kuat dan pasti dalam: (i) aneka produk peraturan perundangan-undangan, (ii) keputusan-keputusan tata usaha Negara, dan (iii) tindakan-tindakan aksi yang terprogram dalam rencana pembangunan yang tercermin dalam APBN dan APBD.

5. Bahwa, oleh karena negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkeadilan sosial, maka segala keputusan-keputusan tata usaha negara (KTUN) harus mencerminkan keadilan sosial bagi masyarakat, termasuk keputusan terkait Upah Minimum;
6. Bahwa, dalam kaitannya dengan kenaikan UMP tahun 2022 berdasarkan formula PP 36/2021 yang hanya naik Rp. 37.748,- (0,85%)

Halaman 50 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UMP tahun sebelumnya, Tergugat merasakan adanya ketidakadilan bagi pekerja, yaitu:

- kenaikan UMP lebih rendah dari inflasi DKI Jakarta tahun berjalan yaitu 1,14% dan inflasi nasional 1,60%;
- dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 8,6%;
- terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yaitu tidak semua sektor mengalami penurunan, bahkan beberapa sektor mengalami peningkatan, yaitu transportasi dan perdagangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial;

7. Bahwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh masyarakat selama masa pandemi kurang lebih satu setengah tahun ini berusaha menjaga stabilitas sosial, namun penetapan UMP tahun 2022 dengan formula UMP dalam PP 36/2021 telah mengganggu stabilitas yang ada di Jakarta karena menciptakan ketidakadilan;

8. Bahwa, formula dalam PP 36/2021 jo UU Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengganggu stabilitas sosial di Jakarta disaat kondisi perekonomian mulai membaik;

9. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan:

(2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

10. Bahwa, melalui Objek Sengketa yang menetapkan UMP tahun 2022 dengan formula yang tidak berdasarkan PP 36/2021 jo UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional, dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, yang hasilnya adalah kenaikan sebesar Rp. 225.667 (5,11%) dari UMP tahun sebelumnya, telah menghadirkan keadilan sosial di masyarakat;

Halaman 51 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, bagi Pengusaha/Perusahaan, termasuk anggota dari Penggugat, yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19 dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Diktum KETUJUH Objek Sengketa, yang mengatur:

Pedoman pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Bahwa, terkait permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 diatas, mekanismenya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022;

13. Bahwa, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, yang merupakan organisasi pengusaha/perusahaan dan juga anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, sepaham dengan Tergugat dalam Objek Sengketa, khususnya terkait permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 selama masa pandemi Covid-19 yang diatur dalam Diktum Ketujuh Objek Sengketa;

14. Bahwa, dengan adanya kenaikan UMP tahun 2022 sebesar Rp. 225.667 (5,11%) dari UMP tahun sebelumnya dan dibukanya mekanisme penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 selama masa pandemi Covid-19, maka keadilan tercipta bagi pekerja dan pengusaha;

15. Bahwa, keadilan sosial bagi semua pihak merupakan tujuan dari Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu kondisi untuk bangkit bersama-sama di masa pandemi covid-19 yaitu bagi pekerja, pengusaha dan perekonomian;

Halaman 52 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1.2. Ekonomi.

16. Bahwa, perhitungan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh dan menjaga keberlangsungan usaha di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;

17. Bahwa, kajian oleh Dr. M. Rizal Taufikurahman, M.Si., dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang adalah lembaga riset independen dan otonom, DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN REGIONAL DAN NASIONAL, menyimpulkan:

1. *Dampak kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5.11 persen dari UMP sebesar 0.85 persen pada tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional (PDB) maupun regional/provinsi (PDRB) meskipun dengan besaran angka yang sangat kecil. Termasuk dampaknya terhadap perekonomian DKI Jakarta. Namun dampak yang ditimbulkan terhadap PDB dengan kenaikan UMP 5.11 persen jauh lebih besar angkanya dibandingkan kenaikan UMP sebesar 0.85.*
2. *Dampak kebijakan UMP 5.11 persen terhadap indikator makro ekonomi berdampak bernilai positif. Artinya kebijakan kenaikan UMP sebesar 5.11 persen akan menumbuhkan ekonomi (PDB/PDRB riil) baik nasional maupun provinsi DKI serta provinsi lainnya di Indonesia. Artinya dampak kebijakan tersebut dari sisi produksi sektoral/lapangan usaha akan meningkatkan kinerja sektoral di semua sektor.*
3. *Adapun kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDB) pada indikator makro ekonomi dari sisi pengeluaran sebagai pembentuk*

Halaman 53 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDB/PDRB riil, seperti konsumsi riil RT, investasi riil, dan perdagangan LN (ekspor dan impor). Dimana kebijakan UMP yang naik sebesar 5.11 persen akan berdampak positif sedangkan kenaikan UMP sebesar 0.85 persen dampaknya adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan UMP DKI Jakarta dengan kenaikan 5.11 persen merupakan besaran angka yang lebih prudent dan tepat dibandingkan UMP naik hanya 0.85 persen.

4. *Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5.11 persen dari 0.85 persen hanya bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk mempertahankan daya beli/konsumsi masyarakat agar tidak berada angka negatif. Hal ini disebabkan konsumsi rumah tangga per triwulan III 2021 berada pada posisi -2.49 persen berkontribusi terhadap PDB provinsi DKI Jakarta sebesar 61.5 persen. Apalagi kondisi ini dialami DKI Jakarta pada Triwulan III 2021 dimana capaian konsumsi RT negatif. Dengan kata lain, kebijakan UMP ini memberikan dampak terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada level tidak negatif. Meskipun konsumsi ini juga sangat dipengaruhi oleh pajak dan pendapatan tetapi kebijakan UMP menjadi pendorong (shifter) dalam mempertahankan konsumsi masyarakat pada level positif.*
5. *Dampaknya terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja. Ternyata kebijakan peningkatan UMP DKI Jakarta sebesar 5.11 persen akan menstimulus penyerapan tenaga kerja meskipun sangat kecil berdasarkan sektoral/lapangan usaha. Artinya dalam jangka pendek tidak akan memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja. Apalagi kebijakan kenaikan UMP yang hanya sebesar 0.85 persen. Temuan ini menguatkan bahwa kebijakan UMP naik sebesar 5.11% sebagai*

Halaman 54 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan menahan dan memperkuat daya beli masyarakat agar tidak menurun.

6. Hasil estimasi dampak yang terjadi terhadap berbagai indikator ekonomi yang dianalisis, menunjukkan struktur perekonomian DKI Jakarta dalam jangka pendek pada tahun 2022 tidak terlalu banyak perubahan sehingga kondisi perekonomian tidak terlalu berbeda dengan tahun 2021. Artinya, pada tahun 2022 masih kondisi pandemi dan recovery ekonomi, apalagi adanya ancaman inflasi global untuk berbagai komoditi strategis diperkirakan naik. Selain itu, juga disebabkan oleh sektor pembentuk nilai tambah pada sektor sekunder dan tersier masih tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi 2021. Akan tetapi dalam jangka menengah akan terjadi perubahan akselerasi struktur ekonomi.

18. Bahwa, berdasarkan kesimpulan angka 4 kajian dimaksud, kenaikan UMP tahun 2022 DKI Jakarta sebesar 5,11% berdampak menjaga pengeluaran konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada level tidak negatif, oleh karenanya telah sesuai dengan pertimbangan penerbitan objek sengketa untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh;

19. Bahwa, berdasarkan kesimpulan angka 2 kajian dimaksud, kenaikan UMP tahun 2022 DKI Jakarta sebesar 5,11% berdampak dari sisi produksi sektoral/lapangan usaha akan meningkatkan kinerja sektoral di semua sektor, oleh karenanya telah sesuai dengan pertimbangan penerbitan objek sengketa untuk menjaga keberlangsungan usaha;

20. Bahwa, berdasarkan kesimpulan angka 6 kajian dimaksud, kenaikan UMP tahun 2022 DKI Jakarta sebesar 5,11% berdampak dapat menjaga struktur perekonomian DKI Jakarta yang masih dalam kondisi pandemi dan recovery ekonomi, oleh karenanya telah sesuai dengan

Halaman 55 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penerbitan objek sengketa yang mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi;

B.1.3. Yuridis.

21. Bahwa, setelah pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 91/2020 pada tanggal 25 November 2021, usulan peninjauan kembali formula UMP Tergugat kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang direspon setelah Objek Sengketa terbit, serta untuk menghadirkan keadilan dan menjaga daya beli masyarakat, Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan kekhususan dalam UU DKI Jakarta dan delegasi dari pembagian urusan Pemerintahan Daerah dalam UU Pemda, sebagaimana penjelasan dalam poin B.2 Jawaban a quo;

22. Bahwa, berdasarkan kewenangan di atas, Tergugat menggunakan diskresi untuk menggunakan formula yang bukan berdasarkan PP 36/2021, melainkan merujuk pada formula perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya dengan penyesuaian, yaitu dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, yaitu:

$$UM2022 = UM2021 + \{UM2021 \times (\%Inflasi2021 + \%PE2021)\}$$

Keterangan:

UM2022 : Upah minimum yang akan ditetapkan tahun 2022.

UM2021 : Upah minimum tahun 2021.

%Inflasi2021 : Inflasi nasional September 2021 terhadap September 2020 (y-on-y).

%PE2021 : Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan III-2021 terhadap Triwulan III-2020 (y-on-y).

Halaman 56 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



No	Variabel	Nilai	Keterangan
1	% PE 2021	3,51	
1	(Nasional – TW III Tahun 2021)		
2	% Inflasi 2021		3,51 + 1,60 = 5,11
2	(Nasional – YoY September 2021)	1,60	
3	UMP 2021	4.416.186,548	
4	UM2021 x (%Inflasi2021 + %PE2021)	4.416.186,548 x 5,11	= 225.667,133
5	UM2021 + {UM2021 x (%Inflasi2021 + %PE2021)}	4.416.186,548 + 225.667,133	besaran penyesuaian
5			5,11 persen
6	UMP 2022 (dibulatkan)	4.641.854	

23. Bahwa nilai pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3.51% dan inflasi 2021 1,60% diperoleh Tergugat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam Berita Resmi Statistik No. 70/10/Th.XXIV, 1 Oktober 2021 dan Berita Resmi Statistik No. 83/11/Th.XXIV, 5 November 2021;

B.2. Segi Kewenangan.

24. Bahwa, untuk menghadirkan keadilan sosial dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun, serta adanya Putusan MK No. 91/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional yang menanggukkan serta tidak dibenarkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan luas, termasuk penetapan UMP berdasarkan PP 36/2021, maka Tergugat selaku kepala daerah harus bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya UU DKI Jakarta) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda);

25. Bahwa, Tergugat selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan kekhususan pada tingkat provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) UU DKI Jakarta, yang mengatur: *Pasal 9*

(1) *Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.*

(2) *Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pasal 14.

(1) *Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang deputi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.*

26. Bahwa, kewenangan kekhususan dari Tergugat selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom antara lain meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang industri dan perdagangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU DKI Jakarta, yang mengatur:

Pasal 26 ayat (4).

(4) *Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: d. industri dan perdagangan;*

27. Bahwa, kewenangan kekhususan dalam bidang industri dan perdagangan yang berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan juga ditegaskan dengan pendelegasian kepada Pemerintah Daerah tingkat

Halaman 58 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Lampiran G. 3.

c. UU Pemda, yang mengatur:

Pasal 15.

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran.

G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

3.Sub Bidang Hubungan Industrial.

c. Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). – Tingkat Daerah Provinsi.

28. Bahwa, selanjutnya, Diktum KESEMBILAN Objek sengketa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1395/2021;

29. Bahwa, berdasarkan asas *contrarius actus*, pejabat yang berwenang untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1395/2021 adalah Tergugat;

30. Bahwa, dengan Objek Sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Gubernur Kepala Daerah tingkat Provinsi, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) UU DKI Jakarta *jo* Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran G.3.c. UU Pemda dan asas *contrarius actus*, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi kewenangan;

B.3. Segi Prosedur.

31. Bahwa, dalam penetapan UMP Tahun 2022, Tergugat sebelumnya telah melakukan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya Dewan

Halaman 59 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan) yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Perguruan Tinggi dan Pakar;

32. Bahwa, sebelum penetapan UMP tahun 2022, Dewan Pengupahan, baik internal maupun bersama Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan beberapa kali pertemuan, secara offline dan online, antara lain pada tanggal 4 Agustus 2021, 24-25 Agustus 2021, 15 September 2021, 29 September 2021, 21 Oktober 2021, 12 November 2021, dan 15 November 2021;

33. Bahwa, pada tanggal 15 November, Dewan Pengupahan melaksanakan sidang dengan hasil sidang menyepakati dari masing-masing unsur menyampaikan usulan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 kepada Tergugat dalam bentuk surat Rekomendasi UMP 2022 tertanggal 15 November 2021 Nomor I/Depeprov/XI/2021;

34. Bahwa, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan di atas, Tergugat pada tanggal 19 November 2021 menerbitkan Kepgub 1395/2021 dengan besaran UMP Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 4.453.935.536,- (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma lima ratus tiga puluh enam sen) per bulan, yaitu naik Rp. 37.748,988,- (0,85%) dari UMP tahun 2021;

35. Bahwa, penerbitan Kepgub 1395/2021 telah sesuai batas waktu penetapan UMP yang selambatnya tanggal 21 November tahun berjalan sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) PP 36/2021;

36. Bahwa, karena pertimbangan adanya ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula UMP PP 36/2021 dengan kondisi dilapangan, pada tanggal 22 November 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, Nomor 533/085.15, hal: usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP;

Halaman 60 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa, selama usulan perubahan formula UMP di atas belum direspon, Tergugat secara paralel melakukan kaji ulang dengan semua pihak terkait yang dilakukan pada tanggal 30 November 2021, 1 Desember 2021, dan 2 Desember 2021;
38. Bahwa, berdasarkan pertemuan-pertemuan di atas, pada tanggal 16 Desember 2021 Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan besaran UMP tahun 2022 senilai Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan, yaitu naik Rp. 225.667,133,- (5,11%) dari UMP tahun 2021, yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepgub 1395/2021;
39. Bahwa, hingga Objek Sengketa diterbitkan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak menjawab/merespon surat Tergugat Nomor 533/085.15, dan baru direspon pada tanggal 18 Desember 2021, yang berjarak 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat usulan peninjauan kembali formula UMP dari Tergugat;
40. Bahwa, oleh karena sebelumnya Tergugat telah menetapkan UMP tahun 2022 pada tanggal 19 November 2021 (Kepgub 1395/2021), maka Tergugat telah mematuhi ketentuan prosedural yang berlaku, namun untuk terpenuhinya prinsip keadilan, maka Tergugat melakukan revisi terhadap penetapan UMP tahun 2022 dengan menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 16 Desember 2021;
41. Bahwa, berdasarkan pertemuan-pertemuan dan rekomendasi Dewan Pengupahan, penetapan Kepgub 1395/2021 sebelum tanggal 21 November tahun berjalan, adanya usulan peninjauan kembali kepada Menteri Ketenagakerjaan yang direspon setelah objek sengketa terbit, pertemuan kaji ulang formula UMP hingga penerbitan objek sengketa tanggal 16 Desember 2021, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi prosedural;

Halaman 61 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa, oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansi, maka tidak ada cacat hukum dalam penerbitan objek sengketa, oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya gugatan a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 1 memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN.

II. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN.

7. Bahwa, dalam Prolog Gugatan Penggugat I (satu) angka 7 tidak perlu dijawab karena Penggugat II (dua) dan Penggugat I (satu) telah menarik dan atau mencabut gugutannya dalam perkara nomor 11/G/2022/PTUN/JKT dan seterusnya;

9. Bahwa, dalam prolog Gugatan Penggugat I (satu) angka 9 (Sembilan) dan angka 12 (dua belas) Penggugat I (satu) keberatan atas Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

Halaman 62 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa, rata-rata kenaikan Upah Minimum DKI Jakarta dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebesar 8,6 % Per-Tahun, (tahun 2016 : 14,8 %, 2017: 8,2%, 2018: 8,7 %, 2018: 8,0 %, 2020 : 8,5 %, 2021 : 3,2 %).
- Menurut Institute for Development of Economics (Indef) perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan menjadi 5,9 % tahun 2021 dan Proyeksi pertumbuhan 5,6 % tahun 2022.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Menurut Riefky pada tahun 2022 akan mengalami pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% sampai 5,4 %.
- SERI ANALISIS MAKROEKONOMI Inflasi bulan Februari 2022 tercatat menguat sebesar 2.18 % .
- Bahwa, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang penetapan UMR DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2021 telah bersurat kepada Kementerian ketenaga kerjaan Republik Indonesia terkait koordinasi penetapan Upah Minimum DKI Jakarta Tahun 2022. Khusus DKI Jakarta akan menjadi sebesar Rp. 4.641.854,-(*empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) akan-tetapi Kemeterian tenaga kerja sejak

Halaman 63 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2021 sampai dua minggu setelah surat dikirim tidak mendapat balasan, ketentuan dalam hal tanggapan antara Institusi Negara bila dalam dua minggu tidak ada tanggapan, maka dianggap menyetujui hal surat yang dimaksud. Merujuk surat Gubernur DKI Jakarta tersebut diatas dapat dimaknai bahwa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 telah disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;

- Kondisi Covid 19 yang membuat perkerja mengalami kesulitan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, demi social masyarakat maka pengusaha sewajarnya membatu masyarakat buruh meningkatkan pendapatannya;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

17. Bahwa, dalam Prolog Gugatan Penggugat I (satu) dari angka 17 sampai dengan angka 27 BAB-III. bahwa Tergugat dan Para tergugat terkait Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat DPP APINDO DKI Jakarta apalagi para Penggugat Penggugat II (dua) PT.EDICO UTAMA dan Penggugat III (tiga) PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRI, Tbk, untuk diketahui bahwa Penggugat II dan III, telah menarik keluar dan atau

Halaman 64 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugutannya dalam perkara nomor 11/G/2022/PTUN/JKT. Hal ini dapat membuktikan tidak adanya kerugian dan pelanggaran dari Tergugat dan Para Tergugat Intervensi;

IV. ALASAN HUKUM / POSITA GUGATAN :

Bahwa, dalam Posita Gugatan Penggugat I (satu) angka 28 sampai dengan angka 55. Bahwa bahwa Tergugat dan Para tergugat terkait Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada Paraturan, ketentuan bahkan Undang-Undang yang dilanggar atas Gugatan Penggugat DPP APINDO DKI Jakarta diperkuat lagi para Penggugat II (dua) PT.EDICO UTAMA dan Penggugat III (tiga) PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRI, Tbk, telah menarik dan atau mencabut gugutannya dalam perkara nomor 11/G/2022/PTUN/JKT. Hal ini dapat membuktikan tidak adanya pelanggaran dari Gubernur DKI Jakarta;

- Bahwa, beberapa aspek Hukum dan Ekonomi yang menjadi dasar Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 65 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rata-rata kenaikan Upah Minimum DKI Jakarta dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebesar 8,6 % Per-Tahun, (tahun 2016 : 14,8 %, 2017: 8,2%, 2018: 8,7 %, 2018: 8,0 %, 2020 : 8,5 %, 2021 : 3,2 %).
- Menurut Instute for Development of Economics (Indef) perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,9 % tahun 2021 dan Proyeksi pertumbuhan 5,6 % tahun 2022.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Menurut Riefky pada tahun 2022 akan mengalami pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% sampai 5,4 %.
- SERI ANALISIS MAKROEKONOMI Inflasi bulan Februari 2022 tercatat menguat sebesar 2.18 %.
- Bahwa, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan Nomor 1517 Tahun 2021 tentang penetapan UMR DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2021 telah bersurat kepada Kementerian ketenaga kerja Republik Indonesia terkait koordinasi penetapan Upah Minimum DKI Jakarta Tahun 2022. Khusus DKI Jakarta akan menjadi sebesar Rp. 4.641.854,- (*empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) akan-tetapi Kementerian tenaga kerja sejak tanggal 22 November 2021 sampai dua minggu setelah surat dikirim tidak mendapat balasan, ketentuan dalam hal tanggapan antara Institusi Negara bila dalam dua minggu tidak ada tanggapan, maka dianggap menyetujui hal surat yang dimaksud. Merujuk surat Gubernur DKI Jakarta tersebut diatas dapat dimaknai bahwa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 telah disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bahkan surat tersebut di tembuskan kepada :
 1. Presiden Republik Indonesia
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 66 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
6. Menteri Dalam Negeri
7. Ketua Dewan Pengupahan Nasional
8. Forkompindak DKI Jakarta.

- Kondisi Covid 19 yang membuat perkerja mengalami kesulitan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, demi social masyarakat maka pengusaha sewajarnya membantu masyarakat buruh meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- Exceptio Plurium Litis Consortium/adanya kurang Pihak. Masih ada pihak yang harus dijadikan sebagai pihak yang tergugat yakni menteri ketenaga kerjaan karena ikut menyetujui surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. sebesar Rp. 4.641.854,-(*empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*);

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN.

Bahwa, dalam Posita Gugatan Penggugat I (satu) angka 56 sampai dengan angka 61. Bahwa oleh karena Tergugat dan Para tergugat terkait surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan dari berbagai aspek utamanya dari Aspek Hukum dan Ekonomi serta sosial masyarakat. Maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengesampingkan permohonan penundaan putusan dari Penggugat I (satu) ;

Halaman 67 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM.

Berdasarkan Eksepsi atau Jawaban yang didukung oleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II intervensi 1 (satu) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 11/G/2022/PTUN/JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memohon kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

VI. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi atau Jawaban Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya.

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengesampingkan Permohonan Penundaan dari Penggugat I (satu).
2. Menyatakan Sah dan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021.
3. Menolak Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Eksepsi atau Jawaban Tergugat II Intervensi 1 (satu) untuk seluruhnya;
2. Mengatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021.
3. Membatalkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2021, tidak berlaku.

Halaman 68 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021 dan menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2021, tidak berlaku.
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena Kementerian Tenaga Kerja tidak ikut sebagai pihak tergugat;
6. Menghukum Penggugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 memberikan Jawaban melalui Persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

PTUN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa, UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) menegaskan dalam Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 69 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menjadi obyek Sengketa sebagaimana gugatan Penggugat bukanlah masuk dalam Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN;
3. Bahwa, unsur-unsur obyek tata usaha negara yang dapat menjadi sengketa TUN diantaranya harus terpenuhi kriteria KTUN harus bersifat Individual, dan Final;
4. Bahwa, obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat individual karena tidak ditujukan kepada orang atau individu tertentu yang ditegaskan dalam obyek sengketa tersebut dan bersifat umum;
5. Bahwa, obyek sengketa secara jelas menyatakan dalam bagian memutuskan, diktum Kedua berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sehingga menjadi jelas bukan ditujukan dan bersifat individual;
6. Bahwa selain itu juga, obyek sengketa juga tidaklah bersifat Final karena pada faktanya Penggugat dengan sadar tidak mengakui keberadaan obyek sengketa dan bahkan mengimbau tidak hanya anggotanya melainkan seluruh perusahaan untuk tidak patuh dan taat terhadap obyek sengketa melalui Surat No: 135/DPP-DKI/O/12-2021, tanggal 29 Desember 2021;
7. Bahwa, dengan tidak diakui dan tidak dijalankannya obyek sengketa oleh Penggugat, maka makna obyek TUN yang harus bersifat final menjadi tidak terpenuhi dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan TUN;
8. Bahwa, terhadap Pasal 87 huruf (f) UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah terakhir kali dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang menjelaskan mengenai obyek sengketa PTUN

Halaman 70 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang berlaku bagi masyarakat, pemaknaan keberlakuan bagi masyarakat bukan berarti ditafsirkan secara luas tanpa mengesampingkan konsep individualitas sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat bersifat individual dan final maka tepat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan secara absolut majelis Perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa obyek sengketa;

10. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas maka sangat patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING :

11. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan sebagai Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta yang mengaku sah dan berhak mewakili Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta sebagaimana mengacu Pada Pasal 16 ayat (4) huruf D akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 20 tanggal 22-5-2017.

12. Bahwa, Penggugat lebih lanjut menjelaskan dalam gugatan halaman 8 angka 2 mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Provinsi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d:

"Mewakili organisasi APINDO tingkat Provinsi baik keluar maupun kedalam organisasi".

13. Bahwa, berbeda halnya dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam Dewan Pimpinan Nasional APINDO yang memiliki kewenangan khusus mewakili APINDO didalam dan diluar pengadilan (Pasal 15 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga), Penggugat tidak mempunyai legal standing

Halaman 71 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Provinsi secara serta merta karena Pasal 16 ayat (3) huruf d hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pimpinan Provinsi, bukan individu ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta;

14. Bahwa, mengacu pada bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Keputusan DPN-APINDO Nomor: 419/DPN/1.1/2B/X/17 tentang: Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Provinsi APINDO DKI Jakarta masa Bakti Tahun 2017-2022, menegaskan bahwa DPP APINDO DKI Jakarta bukanlah berisi Pengugat saja (Ketua dan Sekretaris), melainkan terdapat:

- I. Dewan Pertimbangan yang diisi oleh 4 (empat) orang;
- II. Dewan Pimpinan Harian yang diisi oleh 6 (enam) orang;
- III. Pengurus-Pengurus Bidang yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang yang memiliki pengurus di tiap bidang dengan total 35 (tiga puluh lima) orang yang mengisi jabatan bidang tersebut;

15. Bahwa, perlu diketahui, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dimana APINDO juga bernaung serta banyak pengusaha lainnya tidaklah sependapat terhadap gugatan *a quo* karena ada mekanisme tersendiri bagi pengusaha yang sangat terdampak pandemi covid-19 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sehingga patut diduga Penggugat sebagai bagian kecil dari institusi Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta tidak menyepakati terlebih dahulu secara organisatoris langkah gugatan *a quo*;

16. Bahwa, terhadap hal tersebut juga mengkonfirmasi akan syarat kepentingan yang dirugikan agar dapat memenuhi syarat obyek TUN untuk disidangkan khususnya mengenai tidak adanya kepentingan yang

Halaman 72 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan secara organisatoris atas nama Dewan Pimpinan Provinsi
APINDO DKI Jakarta;

17. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi
Majelis Hakim perkara a *quo* untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat II
Intervensi karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal
standing*) mengajukan gugatan a *quo* mengatasnamakan Dewan Pimpinan
Provinsi APINDO DKI Jakarta;

18. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas maka sangat patut gugatan
Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke
Verklaard*) untuk seluruhnya;

GUGATAN KABUR (*LEGAL STANDING* SEBAGAI APINDO YANG
DIRUGIKAN ATAU UNSUR DEWAN PENGUPAHAN) :

19. Bahwa, selain tidak terpenuhinya *legal standing* sebagai Dewan Pimpinan
Provinsi APINDO DKI Jakarta, Penggugat juga rancu dalam menjelaskan
kedudukan hukum dalam gugatan yang juga menyatakan dirinya sebagai
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebagaimana dalil gugatan
Penggugat angka 2 halaman 6;

20. Bahwa, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pengusaha jelas
bukanlah masuk dalam kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan
di PTUN, dan terlebih pada faktanya pula anggota Penggugat sebagai
Dewan Pengurus Provinsi APINDO DKI Jakarta sangat sedikit jika
dibandingkan dengan seluruh perusahaan yang ada di Provinsi DKI
Jakarta;

21. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka sangat patut gugatan
Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke
Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 73 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Amanat konstitusi ini wajib untuk dilakukan oleh Pemerintah dan diimplementasikan dalam bentuk aturan upah minimum sebagai bagian dari bentuk perlindungan upah bagi pekerja. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan oleh doktrin Soedarjadi yang menyatakan upah minimum adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya (Soedarjadi, 2008: 75);
2. Bahwa, urgensi kenaikan upah minimum tidak boleh lebih rendah dari inflasi riil yang terjadi karena inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap (Nurul Huda, 2015: 181). Oleh karena itu manakala kenaikan upah minimum berada pada angka dibawah inflasi riil yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta maka dapat dipastikan daya beli pekerja akan menurun sehingga pekerja beserta keluarganya tidak akan dapat hidup secara layak;
3. Bahwa, inflasi DKI Jakarta tahun berjalan berada di angka 1,14% dan inflasi nasional berada di angka 1,60%, sehingga manakala kenaikan upah minimum tahun 2022 hanya sebesar 0,85% sebagaimana Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021, maka dapat dipastikan pekerja di Provinsi DKI Jakarta akan

Halaman 74 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggar hak konstitusinya berupa upah dan penghidupan yang layak sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa, penetapan upah minimum oleh Gubernur DKI Jakarta melalui obyek sengketa justru selaras dengan cita konstitusi yang seharusnya juga dilakukan oleh Gubernur lainnya dengan menetapkan upah minimum yang layak bagi pekerja/buruh diwilayahnya.
5. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia, pada faktanya kenaikan upah minimum diluar dari rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (selanjutnya disebut sebagai PP 36/21) juga dilakukan di provinsi lainnya, misalkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	UMK 2021 (dalam Rp)	UMK 2022 (dalam Rp)	Nominal dalam Kep.Gub. Jatim No 188/803/KPTS/013/2021 (Dalam Rp dan persentase)		Nominal UMK Berdasarkan PP 36/21 (Dalam Rp dan persentase)	
Kota Surabaya	4.300.479,19	4.375.479,19	75.000	1,74%	4.983	0,12%
Kabupaten Gresik	4.297.030,15	4.372.030,15	75.000	1,75%	-	0,00%
Kabupaten Sidoarjo	4.293.581,85	4.368.581,85	75.000	1,75%	1.653	0,04%
Kabupaten Pasuruan	4.290.133,19	4.365.133,19	75.000	1,75%	-	0,00%
Kabupaten Mojokerto	4.279.787,17	4.354.787,17	75.000	1,75%	-	0,00%

Berdasarkan informasi dalam tabel tersebut di dapat fakta sebagai berikut:

- Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota DI Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara jika dihitung berdasarkan PP 36/21 sebesar 0,12% (nol koma dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 4.983,00 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota DI Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara jika dihitung berdasarkan PP 36/21 sebesar 0,00% (nol persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
- Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/ KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota DI Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara jika dihitung berdasarkan PP 36/21 sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 1.653,00 (seribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/ KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota DI Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara jika dihitung berdasarkan PP 36/21 sebesar 0,00% (nol persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
- Upah Minimum Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/ KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota DI Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dengan

Halaman 76 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan nominal sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sementara jika dihitung berdasarkan PP 36/21 sebesar 0,00% (nol persen) dengan kenaikan nominal sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

OBJEK SENGKETA TELAH SELARAS DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DAN DIBUAT DENGAN BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tergugat Berwenang Mengeluarkan Objek Sengketa Dan Tidak Melewati Batas Waktu :

6. Bahwa, Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai respon positif konstitusional terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
7. Bahwa, terlebih mohon perhatian Yang Mulia, sebelum mengeluarkan objek sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Ketenagakerjaan) yaitu Surat Nomor: 533/-085.15, Hal: Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum, tertanggal 22 November 2021, dimana terhadap surat Tergugat tersebut Pemerintah Pusat tidak pernah menjawab sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*;
8. Bahwa mohon perhatian yang mulia, kewenangan Tergugat dan Gubernur lainnya dalam penetapan upah minimum bersifat mutlak sebagaimana amat Undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah Pembina dan pengawas ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum;

Halaman 77 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, objek sengketa perkara *a quo* merupakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021, oleh karenanya mengenai prosedur/ formil Objek Sengketa perkara *a quo* merupakan satu kesatuan proses dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021;
10. Bahwa, dengan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021 jelas membuktikan Tergugat berwenang dan tidak melewati batas waktu untuk menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022;
11. Bahwa, selanjutnya, Tergugat dengan mendasarkan pada Asas kemanfaatan, Asas kecermatan, Asas kepentingan umum, Asas Keadilan dan Kewajaran sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB) dan adanya fakta baru sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AdPem) berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, maka Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa perkara *a quo* yang merupakan perubahan dari Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021;
12. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas jelas membuktikan Objek Sengketa tidak melewati batas waktu dan Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Sengketa perkara *a quo*;

Halaman 78 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Justru Selaras Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021.

13. Bahwa, pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang pada pokok amarnya menyatakan:

- Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Menanggihkan segala Tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

14. Bahwa, objek sengketa masuk dalam kualifikasi tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, oleh karenanya sikap Tergugat yang merevisi Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021 jelas merupakan bentuk tindakan konstitusional untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

15. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan fakta baru sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d UU AdPem “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: d. fakta baru.”

Halaman 79 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia, tidaklah mungkin kenaikan upah minimum jauh dibawah angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Para Tergugat II Intervensi mempertanyakan apakah kepentingan yang mendasari Penggugat menggugat objek sengketa adalah sesungguhnya keinginan Penggugat agar pekerja beserta keluarganya di DKI Jakarta tidak dapat hidup secara layak?
17. Bahwa, pada faktanya pula perubahan kenaikan upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021 yaitu sebesar Rp. 37.749,00 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) jika dibandingkan dengan kenaikan upah minimum berdasarkan objek sengketa sebesar Rp. 225.667,00 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), perubahan ini diyakini tidak akan menjadi beban bagi perusahaan di Jakarta dan pastinya akan menaikkan daya beli pekerja di Jakarta agar dapat hidup secara layak;
18. Bahwa, angka kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 5,1% didapat dari penjumlahan variabel inflasi sebesar 1,6% dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51%, sehingga kenaikan upah minimum tersebut sangat rasional dan berkeadilan mengingat penetapan upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan upah bagi pekerja;
19. Bahwa, pada faktanya pula perubahan kenaikan upah berdasarkan objek sengketa yaitu dari Rp. 37.749,00 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp. 225.667,00 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) diyakini tidak akan menjadi beban bagi perusahaan di Jakarta dan pastinya akan menaikkan daya beli pekerja di Jakarta agar pekerja dapat hidup secara layak;

Halaman 80 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, selanjutnya kiranya perlu Yang Mulia ketahui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2022 sebesar 5,1 persen sebagaimana Objek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut:

(<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1480458/kerek-ump-2022-anies-dapat-dukungan-bappenas-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022)

- Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dapat membantu mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia;
- Besaran kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dapat mendorong konsumsi masyarakat hingga Rp180 triliun per tahun. Pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha juga;

21. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia, Tergugat selaku Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum dan tidak terikat secara mutlak pada nilai Rekomendasi dan/ atau Berita Acara yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ataupun arahan kementerian ketenagakerjaan;

22. Bahwa, lebih lanjut Objek Sengketa *a quo* setidaknya dikeluarkan berdasarkan pada dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum.

Objek sengketa *a quo* sangat memberikan manfaat bagi perwujudan kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya sebagaimana filosofi upah minimum yaitu merupakan bentuk perlindungan upah yang diberikan oleh negara kepada pekerja beserta keluarganya;

- Asas Kecermatan.

Halaman 81 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat dengan sangat cermat dan merupakan bentuk tindakan konstitusional selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020,

Obyek Sengketa juga telah selaras dengan koridor penerapan asas kecermatan yang dituangkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT, dimana Tergugat telah memenuhi indikator senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

- Asas Keadilan dan Kewajaran.

Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Objek Sengketa *a quo* yang menaikkan upah minimum tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% sangatlah wajar dan berkeadilan bagi pekerja beserta keluarganya sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh negara guna dapat hidup secara layak. Hal ini sesuai sebagaimana Rumusan Hukum Kamar TUN dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan "*adalah dipandang lebih tepat*

Halaman 82 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila Hakim Peratun lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal”;

23. Bahwa, walaupun memang terdapat perusahaan di Jakarta yang tidak mampu membayar UMP sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* karena terdampak pandemic Covid-19, sesungguhnya Tergugat telah memberikan jalan keluar sebagaimana Diktum Ketujuh Objek Sengketa jo. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 yang dalam huruf D menyatakan sebagai berikut:

“D. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 dalam UMP Tahun 2022;

Pengusaha dan/atau Pemberi Kerja yang sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 melalui dialog secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan dilandasi l'tikad baik, asas kekeluargaan dan transparansi.”

24. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas maka sangat patut seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN :

PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
SEBAGAIMANA HUKUM YANG BERLAKU.

1. Bahwa, UU PTUN, khususnya dalam Pasal 67 mengatur sangat limitatif mengenai alasan permohonan penundaan terhadap Keputusan TUN yang disengketakan berupa adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta tidak dapat

Halaman 83 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa, mengenai Permohonan Penundaan Objek Sengketa *a quo* demi hukum sepatutnya juga mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat (Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986), tanggal 7 Desember 2005 dan doktrin Indroharto yang menyatakan terdapat ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang digugat yakni: (Indroharto, 1991:214-215)

a. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Pertimbangan itu meliputi:

- *Kepentingan umum.*
- *Kepentingan penggugat.*
- *Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan.*
- *Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan.*
- *Urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian.*

b. Sempurna/tidaknya permohonan yang bersangkutan. Berkaitan dengan kejelasan gugatan dan kelengkapan alasan permohonan.

c. Sikap penggugat dalam menemukan fakta-fakta. Permohonan harus mencerminkan kesungguhan dan keseriusan penggugat dalam membantu Pengadilan dalam menemukan fakta-fakta sehubungan sengketa yang timbul.

d. Kepentingan penggugat yang sangat mendesak. Harus terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu akan segera dilaksanakan.

Halaman 84 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Penilaian sementara mengenai pokok perkara. Penilaian ini mengenai kemungkinan dasar pengujian yang dapat diterapkan terhadap gugatan pokok sehubungan kejelasan gugatan pokok (namun belum terikat pada dasar pengujian Pasal 53 ayat (2), karena belum dilakukan pengujian).*

3. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak mampu menjelaskan dan membuktikan keadaan mendesak seperti apa ataupun alasan penundaan lainnya untuk dilakukan;
4. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia, Penggugat sesungguhnya juga telah melakukan tindakan yang diduga melanggar ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA dimana melalui Surat No: 135/DPP-DKI/O/12-2021, tanggal 29 Desember 2022 memberikan surat tidak hanya terbatas kepada anggotanya, melainkan juga kepada perusahaan-perusahaan lainnya di DKI Jakarta untuk tidak menjalankan obyek sengketa, walaupun secara jelas asas tersebut memaknai keputusan TUN benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku dan hal ini terimplementasi dalam norma Pasal 67 ayat (1) UU PTUN;
5. Bahwa, patut diduga tindakan Penggugat tersebut akan berdampak pada:
 - a. Berpotensi merusak tatanan hubungan industrial yang saat ini diperlukan adanya hubungan yang sinergis dan kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja agar berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi bangsa serta mensejahterakan rakyat;
 - b. Potensi seolah-olah banyak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan obyek Sengketa untuk membayar upah minimum;
 - c. Manakala semakin banyak perusahaan yang tidak membayar upah minimum, maka semakin banyak calon-calon terpidana karena membayar upah dibawah upah minimum karena tindakan membayar

Halaman 85 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kurang dari upah minimum merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan;

6. Bahwa, dengan demikian Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak memenuhi kaidah-kaidah dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan hukum;

Penundaan Keberlakuan Objek Sengketa Akan Menurunkan Daya Beli Pekerja Dan Menyebabkan Pekerja Tidak Dapat Hidup Layak.

7. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, karena merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan berdasar fakta;

8. Bahwa, mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU AdPem yang menyatakan "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.*". Dengan ditunda keberlakuan Objek Sengketa *a quo* justru akan menyebabkan konflik sosial berupa gesekan antara kepentingan pekerja dengan pengusaha akibat tidak adanya kepastian hukum tentang kebijakan UMP DKI Jakarta tahun 2022, dimana hal ini jelas akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum. Ditanggguhkan keberlakuan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* justru bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) huruf c UU AdPem;

9. Bahwa, lebih jauh, dengan ditunda keberlakuan Objek Sengketa justru akan menyebabkan menurunnya daya beli pekerja ditengah tingginya kenaikan inflasi sehingga pekerja tidak akan dapat hidup layak;

10. Bahwa, terlebih dalil Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat bersifat absurd karena tidak dapat merinci anggota Penggugat

Halaman 86 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dan tidak didasarkan pada laporan keuangan anggota Penggugat yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menyatakan tidak mampu membayar UMP sebagaimana objek sengketa perkara *a quo* kepada pekerjanya. Justru pada faktanya banyak perusahaan di Jakarta yang telah tunduk dan melaksanakan objek sengketa dengan membayarkan upah minimum sebagaimana objek sengketa perkara *a quo*. Hal ini membuktikan tidak terpenuhinya unsur “keadaan mendesak” yang dialami oleh Penggugat;

11. Bahwa, walaupun terdapat alasan mendesak atau alasan penundaan lainnya bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana obyek sengketa akibat terdampak pandemic Covid-19, sesungguhnya Tergugat telah memberikan ruang seluas-luasnya sebagaimana Diktum Ketujuh Objek Sengketa jo. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 yang dalam huruf D menyatakan sebagai berikut:

“D. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 dalam UMP Tahun 2022.

Pengusaha dan/ atau Pemberi Kerja yang sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 melalui dialog secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja/buruh dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan dilandasi itikad baik, asas kekeluargaan dan transparansi.”

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sangat patut permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 87 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil bantahan tersebut di atas, dengan ini

Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 4 memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH (CACAT FORMIL);

1. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti yang Tergugat II Intervensi peroleh Penggugat II dan Penggugat III telah mencabut Surat kuasa khususnya

Halaman 88 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Penerima Kuasa dan hal ini tidak sesuai dengan Surat kuasa yang dilampirkan dalam Gugatan dari PARA PENGGUGAT tertanggal 19 Januari 2022, untuk itu Surat kuasa dari Para Penggugat adalah tidak sah;

2. Bahwa, Penggugat III yang menggunakan identitas nomor KITAS 3172062630002 merupakan nomor identitas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena sangat jelas identitas tersebut merupakan nomor identitas kartu tanda penduduk, dimana nomor tersebut adalah nomor identitas KTP Pengugat II, dengan demikian surat kuasa Penggugat III tidak memenuhi syarat formil, sesuai dengan yang dinyatakan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Berdasarkan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- 2.1. Secara spesifik kehendak untuk berpekarra di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- 2.2. Identitas para pihak yang berpekarra;
- 2.3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- 2.4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Atas hal tersebut maka secara hukum Tim Advokasi DPP Apindo DKI Jakarta tidak lagi mewakili Pengugat III.

berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata adalah tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan. Oleh karena semua syarat legal standing adalah sifatnya kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah dalam gugatan perkara *A quo*, Sehingga legal standing atau

Halaman 89 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum Para Penggugat dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil/tidak memenuhi syarat formil,

GUGATAN TIDAK SESUAI PROSEDUR :

3. Bahwa, upaya yang dilakukan Para Penggugat dengan dalil angka 15 (lima belas) Surat Gugatan diakui belum melakukan upaya administratif untuk mengajukan banding kepada atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
2. *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
3. *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Hal ini dimaknai bahwa Para Penggugat belum melakukan upaya administratif yang telah jelas diatur sesuai ketentuan Pasal (2) UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga pantas dan layak jika Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

GUGATAN KABUR (OBSCOUR LIBEL) :

1. Bahwa, jika memperhatikan angka 21 pada halaman 7 dimana Para Penggugat menyampaikan dengan terbitnya objek sengketa akan berdampak langsung terhadap objek sengketa, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dampak yang akan terjadi terhadap Penggugat I dan Penggugat III, yang disampaikan hanya beban kewajiban normative akan

Halaman 90 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban terhadap Penggugat II seperti yang disampaikan pada halaman 7 angka 25;

2. Bahwa, pada posita angka 27 halaman 8 dijelaskan kembali oleh Para Penggugat, objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Para PENGGUGAT, padahal sebelumnya PARA PENGGUGAT menyampaikan dampak yang akan terjadi hanya kepada PENGGUGAT II saja, dan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan kerugian apa yang akan dialami oleh PENGGUGAT I dan PENGUGAT II terhadap objek sengketa, atas dasar tersebut sudah sepatutnya dan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2022, kecuali yang secara tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya;
2. Bahwa, Objek Sengketa Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2022 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Tidak menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan karena sesuai dengan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 39 yaitu tidak melakukan pembangkangan terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020 angka 7 tentang uji formil Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang menyebutkan "*menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara*

Halaman 91 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dimana PP 36 tahun 2021

tersebut merupakan turunan dari UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- b. Menyampaikan surat usulan peninjauan kembali kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan asas keadilan dimana kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 hanya 0,85% atau setara dengan Rp 37.749,- (*tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) tidak mencerminkan asas keadilan dan dibawah inflasi (peningkatan kebutuhan hidup) masyarakat DKI Jakarta sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 1,14%, hal ini berdampak kepada kerugian masyarakat di DKI Jakarta karena kenaikan upah 2022 tidak sesuai dengan tujuannya yaitu pencapaian hidup layak, sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".
- c. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (9) yang berbunyi : "*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*"; untuk itu TERGUGAT sudah sesuai dengan kewenangannya menggunakan hak untuk memutuskan UMP DKI Jakarta dimana peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas;
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 58 yang berbunyi "*Penyelenggara Pemerintahan Daerah,*

Halaman 92 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.”

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang diatas apa yang dilakukan TERGUGAT dibenarkan secara hukum menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2022;
4. Bahwa, perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan Objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah menjadi dasar perundingan upah di beberapa perusahaan sehingga Objek sengketa sudah menjadi dasar hukum bagi pengusaha dan pekerja di perusahaan;
5. Bahwa, sengketa yang didalikan oleh PARA PENGUGAT hanyalah dalil yang dibuat buat, karena bagaimana mungkin dalam kondisi ekonomi di DKI Jakarta sedang dalam keadaan diatas normal, kondisi covid 19 telah menurun, sebagai ibukota negara khususnya Dki Jakarta kenaikan upah hanya berdasarkan PP 36 tahun 2021;
6. Bahwa, sebelum menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah menyurati Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi untuk mengusulkan

Halaman 93 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali formula kenaikan upah khususnya untuk DKI Jakarta sebagai ibukota negara tidak menggunakan formula PP 36 tahun 2021;

7. Bahwa, tidak benar TERGUGAT telah melakukan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi no 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 november 2021, sangat jelas sengketa yang ditanda tangani oleh gubernur DKI Jakarta tertanggal 16 desember 2021 *bukan bersifat menengguhkan*, tetapi Tergugat *merevisi* keputusan tentang SK Gubernur no 1395 yang nyata nyata apabila Surat Keputusan tersebut belum layak digunakan untuk daerah DKI Jakarta. PARA PENGUGAT tidak mengerti apa makna menengguhkan dan makna dari merevisi, selanjutnya dengan meminta kepada majelis hakim agar petitum PARA PENGGUGAT dalam permohonan penundaan angka no 2 halaman 18 merupakan dalil yang liar serta mengada ada, justru para penggugat menjebak majelis hakim pada perkara *A-quo* untuk melanggar dari putusan Mahkamah Konstitusi no 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 november 2021 ;
8. Bahwa, jika memperhatikan angka 21 pada halaman 7 dimana Para Penggugat menyampaikan dengan terbitnya objek sengketa akan berdampak langsung terhadap objek sengketa, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dampak yang akan terjadi terhadap Penggugat I dan Penggugat III, yang disampaikan hanya beban kewajiban normative akan menjadi beban terhadap PENGGUGAT II seperti yang disampaikan pada halaman 7 angka 25;
9. Bahwa, pada posita angka 27 halaman 8 dijelaskan kembali oleh Para Penggugat, objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, padahal sebelumnya Para Penggugat menyampaikan dampak yang akan terjadi hanya kepada Penggugat II saja, dan Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian apa yang akan dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek sengketa;

Halaman 94 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sesuai dengan pasal 66 UU nomor 40 th 2007 Jo Perpres nomor 39 Th 2014 Tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan Penggugat II adalah sebagaimana disebutkan Para Penggugat sendiri dalam halaman 25, maka untuk menyatakan bahwa Penggugat Rugi tidak berdasar karena sebuah Perseroan Terbatas itu laba atau rugi, maka harus dibuktikan dan diputuskan dalam RUPS, sehingga dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak benar, sehingga wajar jika ditolak seluruhnya;
11. Bahwa, Para Penggugat hanya pura pura tidak tahu dan tidak mengerti dari isi Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dimana dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tentang pengupahan seakan akan rekomendasi dari Dewan Pengupahan adalah merupakan keputusan yang final, padahal angka dari Dewan Pengupahan hanyalah bersifat rekomendasi;
12. Bahwa, untuk Majelis Hakim ketahui, hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan untuk Upah Minimum Dki Jakarta untuk tahun 2022 adalah tidak menggunakan rumusan menggunakan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2021, dengan demikian dalil Para Penggugat adalah dalil yang dibuat buat dan mengada ada;
13. Bahwa, tidak ada makna yang mewajibkan dalam aturan tentang pengupahan hasil rekomendasi adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban yang mesti diujalakan oleh Gubernur Dki Jakarta dalam menetapkan SK tentang Pengupahan, tetapi hanya sebatas mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan, yang tentunya dari unsur Serikat Pekerja dan dari unsur Pengusaha berbeda nilai yang akan diusulkan;
14. Bahwa, Para Penggugat menyatakan adanya kepentingan yang dirugikan akibat perkara *a-quo* yang disengketakan karena tidak menggunakan

Halaman 95 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi yang disengketakan, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kepentingan apa yang dimaksud, dengan demikian dalil dari Para Penggugat dalam hal ini haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan pada Bab III Pasal 21 Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

1. Penetapan Upah Minimum (UMP);
2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS);
3. Penetapan system pengupahan ditingkat Provinsi.

Bahwa, jelas Dewan Pengupahan hanya dapat memberikan saran saja adapun keputusan yang mempunyai wewenang otoritas sepenuhnya adalah hak prerogative Gubernur DKI Jakarta;

DALAM PETITUM :

Memperhatikan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PEKARA :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat untuk tetap menjalankan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 96 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA :

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah secara hukum Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021;
3. Menyatakan menolak untuk Mencabut Surat Keputusan DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021;
4. Menghukum PARA Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian jawaban pertama pada Perkara *a-quo* ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim dalam mengambil keputusan;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5 memberikan Jawabannya pada Persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 5
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 2 (dua) s/d halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) s/d angka 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat. Penggugat terlalu cepat, terburu-buru dan tidak utuh dalam mencermati makna serta maksud pada Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa, mekanisme serta prosedur keberatan sebagaimana dimaksud Penggugat tidak hanya berhenti pada apa yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tetapi dilanjutkan pada Pasal 77 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 97 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Sehingga alasan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 2 (dua) s/d halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) s/d angka 10 (sepuluh) mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidaknya mohon untuk dikesampingkan.

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) karena Penggugat sebagai organisasi pengusaha tidak melakukan perlindungan, pemberdayaan dan pembelaan sebagaimana yang disebutkan Penggugat, namun justru melakukan upaya penjerumusan serta pembodohan kepada anggotanya dengan cara menerbitkan surat nomor : 135/DPP-DKI/O/12-2021 perihal Himbuan DPP APINDO DKI Jakarta Atas Terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021, Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, dimana salah satu petikan isinya adalah ;

"kami menghimbau kepada pengusaha di Jakarta untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Penetapan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun adalah mengikuti Keputusan Gubernur 1395, tertanggal 19 November 2021, yang sudah sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku khususnya PP-36, yaitu sebesar Rp.4.453.935,-.*
- b. *Perusahaan dihimbau untuk tidak melakukan pembayaran UMP 2022 atas dasar Kepgub 1517, selama masih dalam proses gugatan di PTUN, karena penetapan besarnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku khususnya PP-36;*

Halaman 98 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami mohon para pengusaha mengikuti himbauan ini, agar langkah kebijakan pengusaha sejalan dengan upaya hukum yang sedang diperjuangkan DPP APINDO DKI Jakarta.”

5. Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata;
 - imbau/im·bau/ Mk v, mengimbau/meng·im·bau/ v”adalah meminta (menyerukan) dengan sungguh - sungguh; mengajak;
 - imbauan/im·bau-an/ n panggilan; permintaan (seruan); ajakan.
6. Bahwa, menurut Pasal 67Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat* ” ;
7. Bahwa, upaya dan/ atau tindakan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas sangatlah jelas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 67Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 1 (satu), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan).
9. Bahwa, dalam kewenangan dan urusan pemerintahan Provinsi DKI diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Ayat (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah

Halaman 99 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam perundangundangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:

- a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- b. pengendalian penduduk dan permukiman;
- c. transportasi;
- d. industri dan perdagangan; dan
- e. pariwisata.

10. Bahwa, penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan dengan menggunakan DISKRESI sebagai mana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Sehingga alasan Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 1 (satu), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan atau setidak - tidaknya mohon untuk dikesampingkan.

11. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil Penggugat pada halaman 11 (delapan) angka 9 (sembilan) s/d halaman 16 angka 27 (dua puluh tujuh).

Halaman 100 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat gagal memahami esensi Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) karena sejatinya Objek sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) terbit dan disahkan dengan mempertimbangkan pencapaian penghasilan serta memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna mendukung daya beli masyarakat pekerja / buruh agar tidak turun dan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
13. Bahwa, Tergugat didalam memutuskan serta mengesahkan Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) didasari atas kewenangan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Bahwa, Tergugat didalam memutuskan serta mengesahkan Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) didasari atas hak Diskresi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga alasan Penggugat pada halaman 11 (delapan) angka 9 (sembilan) s/d halaman 16 angka 27 (dua puluh tujuh), mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan atau setidak - tidaknya mohon untuk dikesampingkan.
15. Bahwa, Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil Penggugat pada halaman 16 (enam belas) angka 28 (dua puluh delapan) s/d halaman 19 (sembilan belas) angka 32 (tiga puluh dua).
16. Bahwa, Tergugat didalam menerbitkan serta memutuskan Objek Sengketa telah berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
17. Bahwa, apabila dilihat dari kebiasaan kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI dari tahun ketahun khususnya dalam kurun waktu enam (6) tahun terakhir, kenaikan upah berkisar \pm 8,6% setiap tahunnya, hanya ditahun inilah (tahun 2022) kenaikan upah (0,85%) dibawah nilai inflasi baik inflasi

Halaman 101 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional maupun inflasi daerah, pada tahun 2021 kenaikan upah dikisaran angka 3,27% padahal kondisi perekonomian secara nasional sedang turun dikarenakan pandemi Covid-19.;

- a. Kenaikan UMP DKI dari tahun 2016 ke tahun 2017 = Rp.3.100.00 menjadi Rp.3.355.750 atau naik sebesar 8,25%.
- b. Kenaikan UMP DKI dari tahun 2017 ke tahun 2018 = Rp.3.355.750 menjadi Rp. 3.648.035 atau naik sebesar 8,71%.
- c. Kenaikan UMP DKI dari tahun 2018 ke tahun 2019 = Rp.3.648.035 menjadi Rp. 3.940.973 atau naik sebesar 8,03%.
- d. Kenaikan UMP DKI dari tahun 2019 ke tahun 2020 = Rp.3.940.973 menjadi Rp.4.276.349 atau naik 8,51%.
- e. Kenaikan UMP DKI dari tahun 2020 ke tahun 2021 = Rp.4.276.349. menjadi Rp.4.416.186 atau naik 3,27%, dengan kondisi perekonomian secara nasional sedang turun dikarenakan pandemi Covid - 19.

18. Bahwa, apabila kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,85% sangatlah melukai prinsip keadilan bagi masyarakat buruh khususnya dan masyarakat Provinsi DKI pada umumnya, karena pada tahun berjalan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini begitu kontras dengan tahun sebelumnya (tahun 2020 ke tahun 2021) dimana kondisi ekonomi sedang menurun Upah Minimum Provinsi DKI mampu naik 3,27%.

19. Bahwa, dengan mempertimbangkan pencapaian penghasilan serta memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna mendukung daya beli masyarakat pekerja / buruh agar tidak turun dan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 Tergugat menerbitkan dan memutuskan Kep Gub 1517 Tahun 2021;

Halaman 102 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) betul adanya diterbitkan setelah tanggal 21 November 2021 namun Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) adalah bentuk revisi dari SK Gub DKI 1395 Tahun 2021 yang telah diterbitkan terlebih dahulu, dimana SK Gub DKI 1395 Tahun 2021 terbit sebelum batas waktu sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) PP No.36 Tahun 2021.
21. Bahwa, Objek Sengketa (Kep Gub DKI No 1517 Tahun 2021) diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 26 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
22. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 (1) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
- kerugian negara;*
 - kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - konflik sosial.*
23. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Ayat (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.*
- Ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Halaman 103 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Atas Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*

c. *Atas putusan Pengadilan.*

24. Bahwa, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 " *berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah*"

Sehingga alasan Penggugat pada halaman 16 (enam belas) angka 28 (dua puluh delapan) s/d halaman 19 (sembilan belas) angka 32 (tiga puluh dua) mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan atau setidak - tidaknya mohon untuk dikesampingkan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 5 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15171 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 104 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 6 memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Kapasitas Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat;

a. Bahwa, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah di ubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 51 2009 yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan;

b. Bahwa, Para Penggugat Bukan badan Hukum perdata terbukti dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti-bukti sebgai Badan Hukum Perdata;

c. Bahwa, Para Penggugat II dan Penggugat III telah mencabut Gugatannya terkait Keputusan Gubernur daerah Khusus Ibu Kota Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Pencabutan Penggugat III dengan Nomor: 006/GA/CTX/II/22 atas dasar tersebut maka Penggugat hanya satu yaitu Penggugat I saja yaitu DEWAN PIMPINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPP APINDO DKI JAKARTA) maka dengan ini Kapasitas Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (Obscur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut

Halaman 105 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Tanggal 16 Desember 2022 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
- b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang (UU 13/2003);
- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kebutuhan Kehidupan Layak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Bahwa, terkait objek Gugatan Penggugat dan Kewenangan Pengadilan yang menangani perkara ini telah tepat yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 87 undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait Objek sengketa ini dapat disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa, terkait pada poin 7 halaman 5 yaitu Penggugat II dan Penggugat III telah menyatakan Surat Keberatan atas Objek Sengketa melalui Penggugat I pada tanggal 27 Desember 2021 terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI

Halaman 106 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 2022 sudah sangatlah tepat Tergugat tidak menjawab hal tersebut karena keputusan Tergugat sudah sesuai dengan PP 78 Tahun 2015. Karena PP . 36 Tahun 2021 secara hukum adalah INKONSTITUSIONAL tidak dapat dijadikan rujukan pada Putusan MK. No. 91/PUU-XVIII/2020. Pada Putusan No.7 *Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*

5. Bahwa, pada III (Romawi) Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat pada Point 17 dan 18 terkait Dewan Pengupahan sejatinya PP 36 Tahun 2021 tidak layak dan pantas digunakan karena PP tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang secara jelas s menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 sangat dirugikan terkait Sengketa ini karena secara nyata tidak ada perusahaan yang keberatan dan mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa, kedudukan hukum dan kepentingan hukum para Tergugat II Intervensi 6 yang dirugikan sekali karena sebagai Tergugat II intervensi 6 belum medapatkan kenaikan Upah dikarenakan adanya sengketa ini;

Halaman 107 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan diterbitkannya objek gugatan a-quo oleh Penggugat mengakibatkan hak konstitusi anggota para Tergugat II Intervensi 6 dilanggar dan kepentingan anggota Tergugat intervensi 6 diingikan;
9. Bahwa, kerugian dalam bentuk tidak dapat hidup sesuai dengan kehidupan layak;
10. Bahwa, nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2022 RP. 4.641.854 yang di tetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 yang tercantum dalam objek gugatan a-quo berdasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak, hal ini secara tegas diatur pada pasal 88 Undang-undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dan menyatakan 'setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
11. Bahwa, Penggugat I adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang merupakan organisasi perwakilan dari para pengusaha dimana tidak mempunyai kapasitas dan tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;
12. Bahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan;
13. Bahwa, para Penggugat bukan merupakan badan hukum perdata terbukti dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti-bukti sebagai badan hukum Perdata;
14. Bahwa, Penggugar pada point 20 halaman 7 menyatakan adanya kepentingan yang dirugikan akibat perkara a-quo yang disengketakan karena tidak menggunakan rekomendasi yang disengketakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan pada Bab III Pasal 21 Dewan Pengupahan Provinsi bertugas :
 - a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

Halaman 108 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Upah Minimum (UMP).
- 2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS).
- 3) Penetapan system pengupahan ditingkat Provinsi.

15. Bahwa, jelas Dewan Pengupahan hanya dapat memberikan saran saja adapun keputusan yang mempunyai otoritas sepenuhnya adalah hak prerogative Gubernur DKI Jakarta;

16. Bahwa, Penggugat I dan II pada point 21 sampai dengan 24 tidak merasa dirugikan karena tidak ada bukti -bukti dan fakta yang jelas bila Penggugat I dan II dirugikan;

17. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 sangat dirugikan dengan adanya sengketa ini karena Sebagaiab Perusahaan ada yang belum memberlakukan Kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021;

18. Bahwa, Penggugat II dan III telah mencabut gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 hal ini dipertegas pada Pencabutan Surat Kuasa Penggugat III dengan nomor 006/GA/CTX/II/22 atas dasar tersebut maka Penggugat hanya 1 (satu) yaitu Penggugat I saja (Asosisai Pengusaha Indonesia) DKI Jakarta, maka dengan ini Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;

19. Bahwa, Penggugat menyatakan adanya kerugian atas sengketa perkara a-quo ini yang nyatanya tidak ada Perusahaan atau Pengusaha yang dirugikan serta semua menerima Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 109 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Penggugat yang tidak mempunyai legal standing dalam mewakili Pengusaha lagi hendaknya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak Gugatan Penggugat;
21. Bahwa, Penggugat telah keliru dalam kebijakan pengupahan berpedoman pada PP nomor 36 tahun 2021 sebagaimana pasal 4 ayat (3) "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat" PP 36 tahun 2021 rujukan dari UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa PP tersebut itu Inkonstitusional tidak dapat diterapkan karena Putusan MK No: 91/PUU-XVIII/2020 pada Putusan nomor 7 " Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan Peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Bahwa, Penggugat I telah membuat kabur dalam Posita gugatannya, karena Penggugat I mewakili sebagai Organisasi / Asosiasi Pengusaha Indonesia sedangkan dalam Posita gugatannya sebagai Dewan Pengupahan ini sangat membuat Tergugat II Intervensi 6 menjadi membingungkan legal standing Penggugat I;
23. Bahwa, pada point 37, 37 dan 39 dalil-dalil Penggugat terkait surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 561/6393/ SJ/H.01.00/XI/2021, tanggal 15 November tahun 2021 yang terkait Pedoman Kebijakan dalam Pengupahan itu tidak Relevan karena Tergugat mempunyai kewenangan sendiri pada UU nomor 29 tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota;
24. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 Penggugat tidak memahami subyek permasalahan ini Penggugat sendiri yang menggunakan PP no 36 tahun 2021 yang jelas melanggar Putusan MK Noomor 91/PUU/XVIII/2020

Halaman 110 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 pada angka 7 'menyatakan PP no 36 tahun 2021 cacat fomil dan tidak dapat digunakan;

25. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 isi gugatan Penggugat seluruhnya yang berkaitan dengan PP No. 36 tahun 2021 tidak dapat diterima dan Tergugat II Intervensi 6 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena PP No. 36 cacat Formil;
26. Bahwa, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 4.641.854, sudah sangat tepat dan Tergugat II Intervensi 6 sangat menerima karena merasa dalam keadaan Pandemi Covid 19 ini sangatlah tepat dan bijaksana untuk mencapai kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus sebagai kebangkitan ekonomi masyarakat pada umumnya;
27. Bahwa, Pemerintah DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi kenyataan dilapangan karena perhitungan kenaikan upah yang mengacu pada PP No. 36 tahun 2021 hanya sebesar Rp. 38.000 sebulan sangat tidak relevan mengingat bila dibagi selama 30 hari maka perharinya hanya sebesar Rp. 1.266 dan ini sangat tidak ideal mengingat pengeluaran tiap hari seorang pekerja lajangdan berkeluarga lebih dari itu, dan nilai perharinya bahkan lebih besar ketika seorang pekerja membayar parkir dan membayar biaya tollet umum;
28. Bahwa, mengingat dari dinamika pertumbuhan ekonomi tidak semua sector lapangan usaha dalam masa pandemic Covid 19 mengalami penurunan bahkan sebagian sector usaha mengalami peningkatan misalnya sector tranportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi , jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan social (rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Triwulan 3 tahun 2021);

Halaman 111 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 3,27% yang mana pada tahun ini merupakan puncak dari Pandemic Covid 19 bila pada tahun 2022 kenaikan UMP DKI Jakarta hanya sebesar 0,85% maka ini merupakan ketidakadilan, tidak mensejahterahkan Pekerja dan tidak menciptakan Perbaikan Ekonomi masyarakat yang telah digadang-gadang oleh Presiden Republik Indonesia untuk bangkit dalam keterpurukan ekonomi pasca memuncaknya pandemic covid 19 yang merupakan tema kebijakan fiscal tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta telah mendukung kebijakan Fiskal dari Bapak. Jokowi Widodo Presiden Republik Indonesia;

30. Bahwa, Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Provinsi yang tidak mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota maka Upah Minimum Provinsi merupakan ketetapan final yang berlaku di semua wilayah Kabupaten /Kota di Provinsi DKI Jakarta;

III. ALASAN HUKUM / POSITA GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, persoalan hukum dimulai dengan adanya objek sengketa yang di tanda tangani menurut Penggugat yang pada pokoknya cacat kewenangan , cacat prosedur dan cacat substansi. Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 6 tidak ada yang dilampaui oleh Penggugat dalam hal kewenangan dalam menetapkan Perkara a-quo karena UU No. 29 Tahun 2007 telah membolehkan Kepala Daerah Khusus itu merupakan otonomi Daerah;
2. Bahwa, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hal dasar untuk melakukan membuat keputusan perkara a-quo dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tidak layak dan tidak sesuai dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang Inflasi dan pertumbuhan Ekonomi 5,1%, jadi Tergugat II Intervensi 6 apabila menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 tidak layak dan sangat merugikan karena tidak mencukupi kebutuhan layak di DKI Jakarta;

Halaman 112 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 sudah sangatlah tepat dengan terbitnya obyek sengketa tanggal 16 Desember 2021 karena sangat diharapkan oleh Tergugat II Intervensi 6 tantang Kehidupan Yang layak terkait Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan tidak melanggar PP No. 36 Tahun 2021 yang terbukti telah cacat formil dan Inkonstitusional;
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi 6 menjunjung tinggi pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak" hal ini lah yang betentangan dengan obyek sengketa:

IV. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa, penundaan pelaksanaan obyek sengketa a-quo telah diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip pada Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
 - a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata Negara itu tetap dilaksanakan;
 - b) Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakn keputusan tersebut;
2. Bahwa, objek sengketa tersebut telah berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 tidak terdapat hal yang mendesak dan merugikan para Pengusaha sehingga Tergugat II Intervensi VI sangat tepat bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tidak perlu adanya penundaan;

Halaman 113 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat kabur dan tidak memahami Perkara a-quo itu cacat kewarganegaraan sehingga tidak sah, tidak ad hal yang di langar semua karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa, Tergugat I telah tepat menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bab V Kewenangan Dan Urusan Pemerintah Provinsi yang tertulis pada pasal 26 yaitu “ Kewenagan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otomi mencakup seluruh urusan Pemerintah kecuali urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional Agama serta bagian-bagian dari urusan lain menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan urusan Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang ini;
5. Bahwa, apabila terjadi penundaan perkara a-quo yang diajukan oleh Penggugat maka akan terdampak hal-hal terhadap anggota para Tergugat II Intervensi 6 beserta keluarganya yang mana Upah Minimum Provinsi masih merupakan Upah terendah bagi Pekerja bukan hanya yang lajang namun yang sudah berkeluarga pun masih banyak yang di Upah sebesar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta hal ini pun bertentangan dengan Pengupahan yang mana berazaskan keadilan dan hubungan industrial yang harmonis sehingga kesejahteraan Pekerja/buruh dapat terwujud nyata;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 6 Mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 6;

Halaman 114 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima .Niet Ontvankelijke Veklaard (N.O);
3. Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tetap berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap berlaku Suatu Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukot Jakrta Nmor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 berlaku dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 7 memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

PTUN secara Absolut tidak berwenang memeriksa Objek yang di sengkatakan.

1. Bahwa, UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana di ubah Bahwa UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) menegaskan dalam Pasal 1 angka 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

Halaman 115 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menjadi obyek Sengketa sebagaimana gugatan Penggugat bukanlah masuk dalam Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN;
3. Bahwa, obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat individual karena tidak ditujukan kepada orang atau individu tertentu yang ditegaskan dalam obyek sengketa tersebut dan bersifat umum;
4. Bahwa, selain itu juga, obyek sengketa juga tidaklah bersifat Final karena pada faktanya Penggugat dengan sadar tidak mengakui keberadaan obyek sengketa dan bahkan mengimbau tidak hanya anggotanya melainkan seluruh perusahaan untuk tidak patuh dan taat terhadap obyek sengketa melalui Surat No: 135/DPP-DKI/0/12-2021, tanggal 29 Desember 2021;
5. Bahwa, dengan tidak diakui dan tidak dijalankannya obyek sengketa oleh Penggugat, maka makna obyek TUN yang harus bersifat final menjadi tidak terpenuhi dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan TUN;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat bersifat individual dan final maka tepat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menyatakan secara absolut majelis Perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa obyek sengketa;

Halaman 116 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas maka sangat patut quqatan Pengquqat untuk dinvatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard) untuk seluruhnya;
8. Kapasitas Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat;
 - a. Bahwa, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah di ubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 51 2009 yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentinganya dirugikan;
 - b. Bahwa, Para Penggugat Bukan badan Hukum perdata terbukti dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti-bukti sebgai Badan Hukum Perdata;
 - c. Bahwa, Para Penggugat II dan Penggugat III talah mencabut Gugatannya terkait Keputusan Gubernur daerah Khusus Ibu Kota Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Pencabutan Penggugat III dengan Nomor: 006/GA/CTX/II/22 atas dasar tersebut maka Penggugat hanya satu yaitu Penggugat I saja yaitu DEWAN PIMPINAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPP APINDO DKI JAKARTA) maka dengan ini kapasitas Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaii Penggugat;
9. Gugatan Penggugat sangat kabur (Obscur Libel);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, inflasi DKI Jakarta tahun berjalan berada di angka 1,14% dan inflasi nasional berada di angka 1,60`)/0, sehingga manakala kenaikan upah minimum tahun 2022 hanya sebesar 0,85% sebagaimana Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun

Halaman 117 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021, maka dapat dipastikan pekerja di Provinsi DKI Jakarta akan melanggar hak konstitusinya berupa upah dan penghidupan yang layak sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

3. Bahwa, penetapan upah minimum oleh Gubernur DKI Jakarta melalui obyek sengketa justru selaras dengan cita konstitusi yang seharusnya juga dilakukan oleh Gubernur lainya dengan menetapkan upah minimum yang layak bagi pekerja/buruh di wilayahnya.

4. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jkarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Tanggal 16 Desember 2022 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang (UU 13/2003);

c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kebutuhan Kehidupan Layak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Halaman 118 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada III (Romawi) Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat pada Point 17 dan 18 terkait Dewan Pengupahan sejatinya PP 36 Tahun 2021 tidak layak dan pantas digunakan karena PP tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang secara jelas menanggukkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Bahwa, Tergugat Intervensi 7 sangat dirugikan terkait Sengketa ini karena secara nyata tidak ada perusahaan yang keberatan dan mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa, kedudukan hukum dan kepentingan hukum para Tergugat II Intervensi 7 yang dirugikan sekali karena sebagai Tergugat intervensi 7 belum mendapatkan kenaikan Upah dikarenakan adanya sengketa ini;
8. Bahwa, kerugian dalam bentuk tidak dapat hidup sesuai dengan kehidupan layak;
9. Bahwa, nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2022 RP. 4.641.854 yang di tetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 yang tercantum dalam objek gugatan a-quo berdasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak, hal ini secara tegas diatur pada pasal 88 Undang-undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dan menyatakan setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'

Halaman 119 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat I adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang merupakan organisasi perwakilan dari para pengusaha dimana tidak mempunyai kapasitas dan tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;
11. Bahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan;
12. Bahwa, para Penggugat bukan merupakan badan hukum perdata terbukti dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti-bukti sebagai badan hukum Perdata;
13. Bahwa, Penggugat pada point 20 halaman 7 menyatakan adanya kepentingan yang dirugikan akibat perkara a-quo yang disengketakan karena tidak menggunakan rekomendasi yang disengketakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan pada Bab 111 Pasal 21 Dewan Pengupahan Provinsi bertugas :
 - a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 - 1.1 Penetapan Upah Minimum (UMP).
 - 2.1 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan
 - 3.1 Upah Minimum Sektoral (UMS).

Penetapan system pengupahan ditingkat Provinsi.

14. Bahwa, jelas Dewan Pengupahan hanya dapat memberikan saran saja adapun keputusan yang mempunyai otoritas sepenuhnya adalah hak prerogative Gubernur DKI Jakarta;
15. Bahwa, Penggugat I dan II pada point 21 sampai dengan 24 tidak merasa dirugikan karena tidak ada bukti -bukti dan fakta yang jelas bila Penggugat 1 dan 11 dirugikan;

Halaman 120 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Penggugat II dan III telah mencabut gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 hal ini dipertegas pada Pencabutan Surat Kuasa Penggugat III dengan nomor 006/GA/CTX/II/22 atas dasar tersebut maka Penggugat hanya 1 (satu) yaitu Penggugat I saja (Asosisai Pengusaha Indonesia) DKI Jakarta, maka dengan ini Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;
17. Bahwa, Penggugat menyatakan adanya kerugian atas sengketa perkara a-quo ini yang nyatanya tidak ada Perusahaan atau Pengusaha yang dirugikan serta semua menerima Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;
18. Bahwa, Penggugat yang tidak mempunyai legal standing dalam mewakili Pengusaha lagi hendaknya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak Gugatan Penggugat;
19. Bahwa, Penggugat telah keliru dalam kebijakan pengupahan berpedoman pada PP nomor 36 tahun 2021 sebagaimana pasal 4 ayat (3) "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat" PP 36 tahun 2021 rujukan dari UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa PP tersebut itu Inkonstitusional tidak dapat diterapkan karena Putusan MK No: 91/PUU-XVI11/2020 pada Putusan nomor 7 " Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan Peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Halaman 121 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Penggugat1 telah membuat kabur dalam Posita gugatannya, karena Penggugat I mewakili sebagai Organisasi 1 Asosiasi Pengusaha Indonesia sedangkan dalam Posita gugatannya sebagai Dewan Pengupahan ini sangat membuat Tergugat II Intervensi 7 menjadi membingungkan legal standing Penggugat I;
21. Bahwa, pada point 37, 37 dan 39 dalil-dalil Penggugat terkait surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 561/6393/SJ/H.01.00/XI/2021 tanggal 15 November tahun 2021 yang terkait Pedoman Kebijakan dalam Pengupahan itu tidak Relevan karena Tergugat mempunyai kewenangan sendiri pada UU nomor 29 tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota;
22. Bahwa, Pemerintah DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi kenyataan dilapangan karena perhitungan kenaikan upah yang mengacu pada PP No. 36 tahun 2021 hanya sebesar Rp. 38.000 sebulan sangat tidak relevan mengingat bila dibagi selama 30 hari maka perharinya hanya sebesar Rp. 1.266 dan ini sangat tidak ideal mengingat pengeluaran tiap hari seorang pekerja lajang dan berkeluarga lebih dari itu, dan nilai perharinya bahkan lebih besar ketika seorang pekerja membayar parkir dan membayar biaya toliet umum;
23. Bahwa, Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Provinsi yang tidak mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota maka Upah Minimum Provinsi merupakan ketetapan final yang berlaku di semua wilayah Kabupaten /Kota di Provinsi DKI Jakarta;
24. Bahwa, terlebih mohon perhatian Yang Mulia, sebelum mengeluarkan objek sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat (in casu)Kementerian Ketenagakerjaan) yaitu Surat Nomor: 533/-

Halaman 122 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085.15, Hal: Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum, tertanggal 22 November 2021, dimana terhadap surat Tergugat tersebut Pemerintah Pusat tidak pernah menjawab sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa a quo;

25. Bahwa, berdasarkan kewenangan di atas, Tergugat menggunakan diskresi untuk menggunakan formula yang bukan berdasarkan PP 36/2021, melainkan merujuk pada formula perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya dengan penyesuaian, yaitu dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional;
26. Bahwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh masyarakat selama masa pandemi kurang lebih satu setengah tahun ini berusaha menjaga stabilitas sosial, namun penetapan UMP tahun 2022 dengan formula UMP dalam PP 36/2021 telah mengganggu stabilitas yang ada di Jakarta karena menciptakan ketidakadilan;
27. Bahwa, formula dalam PP 36/2021 jo UU Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengganggu stabilitas sosial di Jakarta disaat kondisi perekonomian mulai membaik;
28. Bahwa, untuk menghadirkan keadilan sosial dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun, serta adanya Putusan MK No. 91/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional yang menangguknkan serta tidak dibenarkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan luas, termasuk penetapan UMP berdasarkan PP 36/2021, maka Tergugat selaku kepala daerah harus bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Bahwa, bagi Pengusaha/Perusahaan, termasuk anggota dari Penggugat, yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19

Halaman 123 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Diktum Ketujuh Objek Sengketa, yang mengatur:

Pedoman pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan. dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

30. Bahwa, terkait permohonan penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 diatas, mekanismenya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022;
31. Bahwa, dengan adanya kenaikan UMP tahun 2022 sebesar Rp. 225.667 (5,11 %) dari UMP tahun sebelumnya dan dibukanya mekanisme penyesuaian pembayaran UMP tahun 2022 selama masa pandemi Covid-19, maka keadilan tercipta bagi pekerja dan pengusaha;
32. Bahwa, selanjutnya, Diktum Kesembilan Objek sengketa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021;
33. Bahwa berdasarkan asas *contrarias actus*, pejabat yang berwenang untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1395/2021 adalah Tergugat;
34. Bahwa, dengan Objek Sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Gubernur Kepala Daerah tingkat Provinsi, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) UU DKI Jakarta jo Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran G.3.c. UU Pemda dan asas *contrarius actus*, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi kewenangan;

Halaman 124 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa, oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansi, maka tidak ada cacat hukum dalam penerbitan objek sengketa, oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya gugatan a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak diterima Niet Ontvankelijke Veklaard (NO);
3. Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tetap belaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap berlaku Suart Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 berlaku dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 8 memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 125 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 8 adalah Asosiasi Serikat Pekerja di Indonesia yang beranggotakan Serikat Pekerja/Buruh tingkat perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya adalah di wilayah DKI Jakarta.
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi 8 mempunyai peran penting dalam memperjuangkan Hak-hak para Pekerja/Buruh sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, baik perlindungan, pembelaan hak/kepentingan pekerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 8 adalah Federasi Serikat Pekerja yang sudah bertahun – tahun secara berturut – turut hingga saat ini duduk dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
4. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 838 tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019 – 2022 dan lampirannya yang berupa susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019 – 2022, dijelaskan salah satunya adalah keberadaan Sdr. Dedi Hartono, S.Sos., M.M. yang merupakan anggota Dewan Pengupahan dari unsur Federasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Tergugat II Intervensi 8).
5. Sehingga dengan demikian ASPEK Indonesia memiliki alasan kuat untuk menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo* demi membela kepentingannya dan kepentingan anggotanya. Sehingga kami meminta majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memahami dan menerima kami sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Sela perkara No. 11/G./2022/PTUN-JKT tertanggal 9 Maret 2022 telah mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 126 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G./2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi 8 dan menetapkan pemohon Intervensi 8 sebagai Tergugat II Intervensi 8.

7. Bahwa, dengan demikian Tergugat II Intervensi 8 memiliki kedudukan dan dasar yang kuat dalam mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

8. Bahwa, pada Prinsipnya Tergugat II Intervensi 8 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
9. Bahwa, Penggugat adalah Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO DKI Jakarta), yang mana Penggugat adalah organisasi perkumpulan Pengusaha/Perusahaan. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa.
10. Bahwa, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan secara langsung, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

11. **Bahwa Tergugat II Intervensi 8** menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
12. Bahwa, Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Objek Sengketa dapat tetap diberlakukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - I. UPAH MINIMUM ADALAH JARING PENGAMAN DAN MENGUPAYAKAN TERCAPAINYA UPAH YANG MENSEJAHTERAKAN PEKERJA DAN KELUARGANYA.
13. Bahwa, kenakan nilai UMP Bagi TERGUGAT II Intervensi 8 adalah :
 - Memberi penghargaan atas diberdayakannya tenaga kerja secara optimal oleh dunia usaha secara manusiawi;

Halaman 127 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
- meningkatkan daya beli masyarakat;

14. Bahwa, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka Pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi dan berkeadilan bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Bahwa, sebelumnya Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tertanggal 19 November 2021 (SK Gub 1395 tahun 2021). Dalam hal ini TERGUGAT telah tepat menggunakan haknya dan menjalankan kewajibannya dalam hal menetapkan Upah Minimum Provinsi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang.

16. Bahwa, pada saat itu berlaku UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36 tahun 2021), oleh karenanya Tergugat Menetapkan Surat Keputusan Gubernur 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tertanggal 19 November 2021 dengan tetap berdasarkan pada PP 36 tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,85 % dari Upah Minimum 2021.

17. Bahwa, objek sengketa merupakan produk revisi atas SK Gub 1395 tahun 2021 yang menyatakan mencabutnya dan merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta melalui objek sengketa dengan kenaikan sebesar 5,1%.

Halaman 128 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pekerja DKI Jakarta menyambut sukacita atas perubahan tersebut karena kenaikan 5,1 % berarti bahwa upah Minimum berada di atas nilai inflasi tahun 2021 dan tetap kompetitif menghadapi inflasi tahun 2022. Dengan demikian pekerja tetap memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2022 sehingga pekerja dan keluarganya tetap mampu bertahan dan tidak jatuh dalam jurang kemiskinan.
19. Bahwa, di era pandemi kenaikan Upah Minimum di atas inflasi juga sangat berarti bagi pekerja karena banyak perusahaan yang mengatur tentang hari masuk kerja bagi pekerja yang berakibat pada penurunan pendapatan pekerja. Terdapat perusahaan yang membayar upah pekerja tidak 100% dari upah seharusnya, ada yang dibayar 25%, 30%, 50%, bahkan ada yang dibayar sesuai upah harian. Artinya pekerja tidak mendapatkan upah secara penuh tiap bulannya selama pandemi. Dengan kenaikan Upah di atas inflasi, setidaknya pekerja yang upahnya dibayar secara proporsional dapat mendapatkan upah dengan pengali yang lebih tinggi.
20. Bahwa, dengan kenaikan upah yang tinggi di atas inflasi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berakibat pada kenaikan konsumsi rumah tangga, sehingga juga akan mempercepat pemulihan ekonomi di DKI Jakarta pada khususnya.
21. Bahwa, dengan adanya Gugatan dari Penggugat yang menyebabkan banyak perusahaan menunda kenaikan upah 2022 menyebabkan terhambatnya kenaikan daya beli pekerja, menghambat peningkatan konsumsi rumah tangga khususnya rumah tangga para pekerja dan berpotensi menghambat pemulihan ekonomi akibat pandemi.
22. Bahwa, dengan adanya Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat Tergugat II Intervensi 8 dirugikan, oleh karena apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II Intervensi 8 beserta seluruh anggota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 129 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kehilangan hak atas Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, yang layak dan berkeadilan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Objek Sengketa.

II. OBJEK SENKETA ADALAH PRODUK HUKUM YANG SAH.

23. Bahwa, sebelumnya beberapa pihak yang didominasi para pekerja dan organisasi serikat pekerja melakukan upaya hukum berupa Uji Formil dan Uji Materil atas UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

24. Bahwa, kemudian terbit Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat yang berarti bahwa UU Cipta Kerja dengan seluruh normanya beserta aturan turunannya ditangguhkan keberlakuannya.

25. Bahwa, dengan demikian sejak 25 November 2021 UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, termasuk dan tidak terkecuali PP 36 tahun 2021 tidak lagi berlaku secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

26. Bahwa, Objek sengketa terbit pada 16 Desember 2021, dimana pada waktu tersebut PP 36 tahun 2021 tidak lagi berlaku mengikat sehingga wajar tidak lagi dimasukkan dalam konsideran objek sengketa.

27. Bahwa, objek sengketa hadir mencabut SK Gub 1395 tahun 2021 dan merevisi besaran kenaikan Upah Minimum 2022 adalah tindakan Tergugat yang menurut kami sudah tepat secara filosofis, ideologis dan tepat secara hukum.

28. Bahwa, objek sengketa terbit menjawab keresahan pekerja mengenai besaran angka kebutuhan berdasarkan inflasi tahun 2022 akan lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi jika hanya naik 0,85%. Karena hal tersebut akan membuat pekerja nombok dalam memenuhi kebutuhannya di tahun 2022.

Halaman 130 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, objek sengketa terbit sekaligus sebagai optimisme DKI Jakarta siap memulihkan diri dari akibat pandemi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, dengan peningkatan daya beli masyarakat maka meningkat pula konsumsi pasar khususnya konsumsi rumah tangga, maka meningkat pula pendapatan perusahaan – perusahaan dan meningkat pula pendapatan daerah melalui pajak. Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi.

30. Bahwa, objek sengketa terbit pasca Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat yang berarti bahwa UU Cipta Kerja dengan seluruh normanya beserta aturan turunannya ditangguhkan keberlakuannya. Sehingga sah secara hukum ketika Tergugat tidak lagi mencantumkan PP 36 tahun 2021 dalam konsideran, sah secara hukum jika Tergugat tidak lagi berpedoman pada UU Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021.

Berdasarkan alasan dan dasar yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi 8 memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021

Halaman 131 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Tanggal 16 Desember 2021,

yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, pada dua kali persidangan yang telah ditentukan Tergugat II Intervensi 9 tidak mengajukan Jawaban, dan setelah Penggugat menyampaikan Replik terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 maka Tergugat II Intervensi 9, memberikan Tanggapan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, berdasarkan UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN selanjutnya disebut dengan UU PTUN menegaskan dalam Pasal 1 angka 9 "*Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menjadi obyek Sengketa sebagaimana gugatan Penggugat bukanlah masuk dalam Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN, sebagai berikut :

- Bersifat individual ;

Halaman 132 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa a quo tidak memenuhi unsur sifat individual karena tidak memiliki nama serta alamat dari orang dan/atau badan hukum perdata yang dituju, dan juga tidak mencantumkan nama Penggugat serta tidak ditujukan kepada orang atau individu tertentu yang ditegaskan dalam obyek sengketa tersebut dan bersifat umum;

Lebih tegas lagi menjelaskan dalam obyek sengketa menyatakan pada bagian memutuskan, diktum Kedua berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sehingga menjadi jelas bukan ditujukan dan bersifat individual;

- Bersifat final;

Pada faktanya Penggugat dengan sadar tidak mengakui keberadaan obyek sengketa, hal ini dibuktikan dengan surat himbauhan, bukan hanya kepada anggotanya melainkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta, untuk tidak patuh dan taat terhadap obyek sengketa melalui Surat No: 135/DPP-DKI /O/12- 2021, tanggal 29 Desember 2021; , dengan bukti fakta ini, secara jelas Penggugat tidak mengakui dan tidak dijalankannya obyek sengketa oleh Penggugat, maka makna obyek TUN yang harus bersifat final menjadi tidak terpenuhi dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan TUN;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat bersifat individual dan final maka tepat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan secara absolut majelis Perkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa obyek sengketa;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), menyebutkan:

Halaman 133 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Penjelasan: b. Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

- secara jelas Objek Sengketa tidak memiliki nama serta alamat dari orang dan/atau badan hukum perdata yang dituju, dan juga tidak mencantumkan nama Penggugat, hal ini karena Objek Sengketa merupakan KTUN yang mengikat dan berlaku secara umum kepada setiap orang dan/atau badan hukum perdata dalam rangka memberikan upah kepada pekerja/buruh;
- Dengan demikian, karena Objek Sengketa mengikat kepada siapa saja dalam hal memberikan upah kepada pekerja/buruh yang bekerja untuknya, maka Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang bersifat umum;
- Keputusan TUN yang bersifat umum sendiri termasuk kedalam Keputusan TUN yang dikecualikan sebagai Objek Sengketa dalam Kompetensi Absolut TUN sebagaimana di Pasal 2 huruf b UU Peratur;
- Bahwa, berdasarkan analisa hukum di atas karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;
- Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 134 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT CACAT FORMIL, PENGGUGAT TIDAK

MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT.

- Bahwa, DPP APINDO dalam mengajukan Gugatan a qua, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPP APINDO DKI JAKARTA (vide halaman 1 gugatan);
- Bahwa, yang berhak untuk mewakili DPP APINDO ke luar maupun ke dalam organisasi adalah Dewan Pimpinan Provinsi sebagaimana Pasal 16 ayat 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO menyebutkan:

“ Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi:

d. mewakili organisasi APINDO baik keluar maupun kedalam organisasi;

- Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi bukan hanya Ketua dan Sekretaris sebagaimana Pasal 13 ayat 1 sampai 3 Anggaran Rumah Tangga APINDO menyebutkan:
 1. *Susunan Kepengurusan Provinsi;*
 2. *Susunan Dewan Pimpinan Harian;*
 3. *Susunan Dewan Pimpinan Pleno;*
- Berdasarkan AD/ART APINDO, pasal 13 ayat 1 sampai 3, secara jelas yang berhak menanda tangani, dalam perkara A quo, selain Ketua dan Sekretaris, adalah Pengurus Provinsi dan Dewan Pimpinan Pleno, hal ini jelas membuktikan adanya cacat formil legal standing Penggugat dalam gugatan aquo ;
- Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. UPAYA HUKUM ADMINITRASI PENGGUGAT CACAT FORMIL:

- Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa perkara apabila

Halaman 135 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

- Bahwa, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), mengatur:
*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. keberatan; dan b. banding.*
- Dalam objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan, dengan mengirimkan Surat kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor 021/DPP-DKI/O/12-2021 tentang Keberatan Atas Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, sesuai yang dilalihkan Penggugat pada halaman 5 Bagian III Poin 9,
- Tetapi secara jelas atas upaya administrasi tersebut Penggugat belum melaksanakan upaya administratif berupa Banding Administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUAP;
- Selanjutnya maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/ 2018, maka sangatlah beralasan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo, dikarenakan upaya administrasi banding atas obyek sengketa a quo belum dilakukan ;
- Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat di

Halaman 136 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi;
2. Gugatan Tergugat pada Alasan Gugatan, dari angka 1 sampai angka 32, yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan dan mendalilkan Terdapat kekeliruan yuridis pada Obyek sengketa, yaitu : Cacat Kewenangan, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi, dapat Tergugat Intervensi tegaskan dalil dalil hukum, dalam batasan Tergugat Intervensi sebagai berikut :

I. Cacat Kewenangan :

- a) Objek sengketa perkara *a quo* merupakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021, oleh karenanya mengenai *formil Objek Sengketa* perkara *a quo* merupakan satu kesatuan proses dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 19 November 2021;

- Dengan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tertanggal 19 November 2021 jelas membuktikan Tergugat berwenang dan tidak melewati batas waktu untuk menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022;

- b) Untuk menghadirkan keadilan sosial dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun, serta adanya fakta baru Putusan

Halaman 137 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK No. 91/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional yang menanggihkan serta tidak dibenarkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan luas, termasuk penetapan UMP berdasarkan PP 36/2021, maka Gubernur DKI Jakarta (Tergugat) selaku kepala daerah harus bertindak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya UU DKI Jakarta) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda)

- Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU DKI Jakarta, kewenangan kekhususan dari Tergugat selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom antara lain meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang industri dan perdagangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,

Pasal 26 ayat (4)

(4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:

d. industri dan perdagangan;

- c) Selanjutnya sesuai Diktum Kesembilan Obyek sengketa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan gubernur nomor 1395/2021 ;

- *Berdasarkan asas contrarius actus, pejabat yang berwenang untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku suatu*

Halaman 138 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGUB adalah Tergugat ;

Dengan demikian obyek sengketa yang ditanda tangani oleh Tergugat selaku gubernur Kepala Daerah Tingkat provinsi, beralas hukum pasal 9 dan pasal 14 ayat (1) UU DKI Jakarta Jo Pasal 15 ayat (1), dan asas Contrarius actus adalah sangat berdasar hukum dan tidak cacat kewenangan ;

II. Cacat Prosedur :

a) Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, Tergugat menerbitkan KEPGUB 1395/2021, tentang UMP Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.4.453.935,per bulan, yaitu naik Rp.37.748,- atau (0.85 %) dari UMP tahun 2021 ;

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tertanggal 25 November 2021, telah membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang pada pokok amarnya menyatakan:

a) *Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan*

b) *Menangguhkan segala Tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,*

- Adanya fakta baru sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 139 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AdPem) berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November

2021, adalah pertimbangan dari terbitnya obyek sengketa

- Fakta baru sebagai objek hukum secara jelas mempengaruhi penyebab terbitnya Objek Sengketa perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1)

huruf d UU AdPem ;

*"Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
d. fakta baru,"*

- Tergugat melalui surat nomor : 533/085.15, mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, tertanggal 21 November 2021, perihal ; usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP, dikarenakan kondisi dilapangan dan rasa keadilan, bagi pekerja di DKI Jakarta ;
- Bahwa, telah dilakukan pertemuan dengan pihak terkait, oleh Tergugat, untuk usulan perubahan formula UMP tahun 2022 ;
- Memperhatikan tidak adanya jawaban dari Menteri Ketenagakerjaan, atas usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP dan sangatlah penting untuk mendapatkan kepastian hukum, atas kondisi ketenagakerjaan untuk memenuhi rasa keadilan ;
- Menimbang dari hak dikresi Tergugat (*vide pls 22, UU No.30/2014 tentang administrasi pemerintah*), selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dan atas

Halaman 140 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kekhususan pada tingkat provinsi, sebagaimana pasal 9 dan pasal 14 ayat (1) UU DKI Jakarta, menerbitkan Obyek sengketa ;

- Dengan demikian dari penjelasan hukum di atas, atas prosedur perubahan/revisi KEPGUB 1395/2021, tentang UMP Provinsi DKI tahun 2022, adanya fakta baru Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,dan kondisi dilapangan dan rasa keadilan, bagi pekerja di DKI Jakarta atas sangat rendahnya kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, serta tidak adanya kepastian atas jawaban dari meteri Ketenagakerjaan, atas Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP, maka sangatlah beralasan hukum dan sesuai prosedur atas perubahan / revisi KEPGUB 1395/2021, hingga Tergugat sebagai Gubernur DKI Jakarta menerbitkannya obyek sengketa ;

III. Cacat Substansi :

- a. Adanya fakta baru sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AdPem) berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 ;
- b. Dasar penerbitan objek sengketa dijelaskan dalam bagian Menimbang huruf a. objek sengketa, yang menyebutkan:
 - a. *bahwa sebagai upaya untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi*

Halaman 141 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh agar tidak turun dengan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, perlu kebijakan berdasarkan kewenangan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;

Dengan demikian berdasarkan kondisi fakta baru dan pertimbangan diatas, pada Pergub *Objek Sengketa* perkara *a quo* merupakan satu kesatuan proses dengan Pergub Nomor 1395/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 19 November 2021, maka secara jelas obyek sengketa tidak cacat substansi;

3. Bahwa, secara jelas diuraikan dalam dalil dalil batahan di atas, atas dalil penggugat pada pokok perkaranya adanya cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat Substansi atas terbitnya obyek sengketa, kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa, untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM PENUNDAAN PELAKSAAN PUTUSAN :

4. Dalam, Gugatan Peggugat A quo, Peggugan tidak menjelaskan dan atau membuktikan yang dimaksud keadaan mendesak dan tidak ada alasan penundaan lainnya untuk dilakukan, sebagaimana pasal 67 UU PTUN jo Juklak MA No.1/2005, tentang Penundaan Pleaksaann Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat ;
5. Bahwa, apabila terdapat alasan mendesak atau alasan penundaan lainnya bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum

Halaman 142 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana obyek sengketa akibat terdampak pandemic Covid-19, sesungguhnya Terqugat telah memberikan ruang seluas-luasnya sebagaimana Diktum Ketujuh Objek Sengketa jo. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 yang dalam huruf D menyatakan sebagai berikut:

Dalam UMP Tahun 2022 Pengusaha dan/ atau Pemberi Kerja yang sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan permohonan penyesuaian pembayaran upah minimum provinsi tahun 2022 melalui dialog secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja/buruh dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan dilandasi itikad baik;

6. Bahwa, mengenal penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU AdPem yang menyatakan Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara, b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial." Dengan ditunda keberlakuan Objek Sengketa quo justu akan menyebabkan konflik sosial berupa gesekan antara kepentingan pekerja dengan pengusaha akibat tidak adanya kepastian hukum tentang kebijakan UMP DKI Jakarta tahun 2022, dimana hal ini jelas akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum ;
7. Dengan demikian, atas dalil dalil Penggugat dalam permohonan Penundaan Keputusan adalah tidak dapat diterima dan meminta untuk ditolak seluruhnya ;

Halaman 143 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil bantahan di atas Tergugat Intervensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus , berpendapat lain, untuk dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi - 1 s/d Tergugat II Intervensi - 8 tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 2 & 3 serta Tergugat II Intervensi – 8, mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 April 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi – 1, 4, 5, 6, mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 April 2022, namun Tergugat II Intervensi - 7 tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yaitu sebagai berikut :

Halaman 144 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 dihadapan Notaris/ PPAT Suprpto, SH., (fotocopy sesuai asli).
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.01.07, Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (fotocopy sesuai print out).
3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 31 tanggal 18 Oktober 2018 dihadapan Notaris Suprpto, SH., (fotocopy sesuai asli).
Bukti P-3A : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000881.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (fotocopy sesuai asli).
4. Bukti P-4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 20 Tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Notaris/ PPAT Suprpto, SH (fotocopy sesuai asli).
Bukti P-4A : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000307.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (fotocopy sesuai print out).
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 419/DPN/1.1/2B/X/17

Halaman 145 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Struktur,
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi
APINDO DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2022
(fotocopy sesuai fotocopy stempel basah).

6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor : 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 14 Desember
2016 halaman 1 s/d 22, halaman 225 s/d 262 (foto copy
sesuai print out).

Bukti P-6A : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
: 145/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 28 Juli 2020 halaman
1 s/d 19, halaman 107 s/d 135 (foto copy sesuai print
out).

Bukti P-6B : Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :
1/G/2021/PTUN.TPI tanggal 11 Mei 2021 (fotocopy).

7. Bukti P-7 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Nomor 838 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019
Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi
Periode Tahun 2019-2022 (fotocopy sesuai fotocopy).

8. Bukti P-8 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2022 Tanggal 19 November 2021
(fotocopy).

9. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (fotocopy).

10. Bukti P-10 : Tanda terima Surat Dewan Pimpinan Propinsi APINDO
DKI Jakarta Nomor 119/DPP-DKI/O/12-2021 Tertanggal
24 Desember 2021 Perihal Penolakan Atas Rencana

Halaman 146 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tentang UMP

DKI Jakarta Tahun 2022 (fotocopy sesuai asli).

11. Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 (print out).
12. Bukti P-12 : Tanda Terima tertanggal 29 Desember 2021 Surat Dewan Pimpinan Propinsi APINDO DKI Jakarta Nomor 021/DPP-DKI/O/12-2021 Tanggal 27 Desember 2021 Perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022 (fotocopy sesuai asli hanya halaman 1).
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy).
14. Bukti P-14 : Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 533/-085.15 tanggal 22 November 2021 hal Usulan Peninjauan Kembali Upah Minimum Provinsi yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja (fotocopy).
15. Bukti P-15 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/405/HI.01.00/XII 2021 tanggal 30 Desember 2021, Hal Tanggapan atas Penerapan Upah Minimum Provinsi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai dengan print out).
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 (print out halaman1 s/d 22, halaman 416-417 dan halaman 447 s/d 448).

Halaman 147 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta Nomor : 021/DPP-DKI/O/12-2021, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, tertanggal 16 Desember 2021 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, (fotocopy sesuai asli).
18. Bukti P-18 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 November 2021, (fotocopy sesuai fotocopy).
19. Bukti P - 19 : Berita Investor.ID, tanggal 1 Desember 2021, berjudul "DKI Tunggu Jawaban Menaker Soal Usulan Revisi UMP 2022", (fotocopy sesuai hasil download).
20. Bukti P - 20 : Berita Jawa Pos.com, tanggal 18 Desember 2021, berjudul "Anies Revisi UMP DKI 2022, Naik menjadi 225 Ribu" (fotocopy sesuai hasil download).
21. Bukti P - 21 : Berita SINDONEWS.com, tanggal 18 Desember 2021, berjudul "Anies Revisi UMP DKI Jakarta jadi Rp. 4.641.854" (fotocopy sesuai hasil download).
22. Bukti P - 22 : Berita Kompas.com tanggal 24 Desember 2021, berjudul "Kepgub Revisi UMP Tak Kunjung Terbit, Wagub DKI: Tunggu Saja", (fotocopy sesuai hasil download).
23. Bukti P - 23 : Berita Economics, tanggal 24 Desember 2021, berjudul "Surat Keputusan Anies Revisi UMP Jakarta Naik 5,1 Persen, belum terbit", (fotocopy sesuai fotocopy).
24. Bukti P - 24 : Berita Tempo.Co, tanggal 18 November 2021, berjudul "Langkah Anies Baswedan Naikan UMP DKI daan Kontroversinya", (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 148 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P - 25 : Berita Economics, tanggal 27 Desember 2021, berjudul "Sah! Pergub Terbit, UMP DKI Jakarta 2022 Resmi Naik 5,1 Persen", (fotocopy sesuai fotocopy).
26. Bukti P - 26 : Berita Kompas.com, tanggal 28 Desember 2021, berjudul "Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya, (fotocopy sesuai fotocopy).
27. Bukti P - 27 : Berita Regional Kontan.co.id, tanggal 27 Desember 2021 berjudul "Pengusaha Tak Naikkan UMP DKI 5,1 persen, Anies Baswedan Ancam Beri Sanksi" (fotocopy sesuai fotocopy).
28. Bukti P - 28 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, (fotocopy sesuai fotocopy).
29. Bukti P - 29 : Undang-undang R.I. Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (fotocopy sesuai fotocopy).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021, (fotocopy sesuai asli).

Halaman 149 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Surat dari Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : B-M/383/HI.01.00/XI/2021, tanggal 9 November 2021, Hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, ditujukan kepada Para Gubernur se-Indonesia (fotocopy sesuai print out).
3. Bukti T - 3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 9413 /-1. 834.1, tanggal 10 November 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 November 2021 (fotocopy sesuai asli).
5. Bukti T - 5 : Keputusan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 tertanggal 15 November 2021 (fotocopy sesuai asli).
6. Bukti T - 6 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021, Hal Rekomendasi UMP 2022, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).
7. Bukti T - 7 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 9570/-1.834.1, tanggal 15 November 2021, Hal Permohonan Penandatanganan Keputusan Gubernur tentang Upah

Halaman 150 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 (fotocopy sesuai asli).

8. Bukti T - 8 : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021, tanggal 19 November 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (fotocopy sesuai asli).
9. Bukti T - 9 : Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 533/-085.15, tanggal 22 November 2021, Hal Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan, (fotocopy sesuai fotocopy).
10. Bukti T - 10 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 10171/-1.834.1, tanggal 1 Desember 2021, Perihal Laporan Pelaksanaan Kaji Ulang Penghitungan UMP Tahun 2022, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).
11. Bukti T - 11 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 10186/-1.834.1, tanggal 2 Desember 2021, Perihal Laporan Pelaksanaan Kaji Ulang Penghitungan UMP Tahun 2022 dan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Struktur dan Skala Upah, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).
12. Bukti T - 12 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 10494/-1.834.1, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Hasil Rapat Terkait Tindak Lanjut Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan Dampak Penetapan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 151 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).

13. Bukti T - 13 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 10497/-1.834.1, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Hasil Rapat Terkait Tindak Lanjut Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan Dampak Penetapan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta, ditujukan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).

14. Bukti T - 14 : Surat dari Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : B-M/399/ HI.01.00/XII/2021, tanggal 18 Desember 2021, Hal Tanggapan Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, (fotocopy sesuai fotocopy).

15. Bukti T - 15 : Surat dari Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO DKI Jakarta), Nomor : 021/DPP-DKI/0/12-2021, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur No. 1517, Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021, Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotocopy sesuai fotocopy).

16. Bukti T - 16 : AD/ART APINDO (Hasil Musyawarah Nasional Khusus) di Kupang, tanggal 15 April 2016 (fotocopy sesuai print out).

17. Bukti T - 17 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2281/-1.834.1, tanggal 30 November 2021, Hal Undangan Dinas,

Halaman 152 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Umum KADIN DKI Jakarta dan
Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, (fotocopy sesuai asli).

18. Bukti T - 18 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2282/-1.834.1, tanggal 30 November 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (fotocopy sesuai asli).
19. Bukti T - 19 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2301 /-1. 834.1, tanggal 1 Desember 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).
20. Bukti T - 20 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 3781 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 (fotocopy sesuai asli).
21. Bukti T - 21 : Policy Brief "Dampak Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Terhadap Kinerja Perekonomian Regional Dan Nasional (fotocopy sesuai fotocopy).
22. Bukti T - 22 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 (fotocopy sesuai fotocopy).
23. Bukti T - 23 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020, (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 153 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, (fotocopy sesuai fotocopy).
25. Bukti T - 25 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2017, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, (fotocopy sesuai fotocopy).
26. Bukti T - 26 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (fotocopy sesuai fotocopy).
27. Bukti T - 27 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan R.I. (fotocopy sesuai fotocopy).
28. Bukti T - 28 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja (fotocopy sesuai fotocopy).
29. Bukti T - 29 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, (fotocopy sesuai fotocopy).
30. Bukti T - 30 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : e-0032/KT.03.02, tanggal 23 Mei 2022, Perihal Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi UMP Tahun 2022, (fotocopy sesuai asli).
31. Bukti T - 31 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : e-0033/KT.03.02, tanggal 23 Mei 2022, Perihal Laporan Pelaksanaan Penyesuaian Pembayaran UMP Tahun 2022, (fotocopy sesuai asli).
32. Bukti T - 32 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 11735/-1.834.1, tanggal 31 Desember 2021, Hal Undangan Dinas,

Halaman 154 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada 1. Kadin DKI Jakarta Beserta Anggota

2. Apindo DKI Jakarta Beserta Anggota 3. Asosiasi

Perusahaan Sektor di DKI Jakarta (fotocopy sesuai asli).

33. Bukti T - 33 : Daftar Hadir Sosialisasi SK Kadisnakertransgi No. 3781

Tahun 2022, pada tanggal 3 Januari 2022, (fotocopy sesuai asli).

34. Bukti T - 34 : Berita Resmi Statistik No. 62/11/31/Th.XXIII, tanggal 5

November 2021, (fotocopy sesuai print out).

35. Bukti T - 35 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Unsur Serikat

Pekerja, tanggal 1 Desember 2021, (fotocopy sesuai asli);

36. Bukti T - 36 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI

Jakarta, tanggal 2 Desember 2021, (fotocopy sesuai asli);

37. Bukti T - 37 : Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014, Tentang

Pemerintahan Daerah, (fotocopy sesuai fotocopy).

38. Bukti T - 38 : Berita Resmi Statistik No. 70/10/Th. XXIV, tanggal 1

Oktober 2021, Tentang Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi September 2021 (fotocopy sesuai print out).

39. Bukti T - 39 : Berita Resmi Statistik No. 83/11/Th. XXIV, tanggal 5

November 2021, Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2021, (fotocopy sesuai print out).

40. Bukti T - 40 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 11734/-1.834.1,

tanggal 31 Desember 2021, Hal : Revisi Kepgub UMP

2022, ditujukan kepada Ketua Umum Kadin dan Ketua

DPP Apindo DKI Jakarta, (fotocopy sesuai aslinya).

Halaman 155 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T - 41 : Surat dari Apindo/ Kadin ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, (fotocopy sesuai print out).
42. Bukti T - 42 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 838 Tahun 2019, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2019-2022, (fotocopy sesuai aslinya);
43. Bukti T - 43 : Keterangan Ahli disampaikan dalam sidang perkara Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT. di Jakarta, pada tanggal 2 Juni 2022, berjudul "Asas Keadilan Dalam Pengupahan", oleh Dra. Indrasari Tjandraningsih, M.A. Peneliti dan Pengajar di Prodi Manajemen FE Iniversitas Katolik Parahyangan, (fotocopy sesuai asli).
44. Bukti T - 44 : Buku Konstitusi berjudul "Konstitusi Keadilan Sosial", karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (fotocopy sesuai asli).
45. Bukti T - 45 : Berita Resmi Statistik No. 63/11/31/Th.XXIII, 5 November 2021, Sektor Formal Motor Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta, (fotocopy sesuai fotocopy).
46. Bukti T - 46 : Tulisan berjudul "Upah Sebagai Instrument Untuk Peningkatan Keadilan Sosial Dan Pengembangan Demokrasi, oleh Ir. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si, (fotocopy sesuai asli).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv1 – 1 sampai dengan TII Intv1 – 13, adalah sebagai berikut:

Halaman 156 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII Intv1 - 1 : Undang-Undang R.I. Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan R.I., (fotocopy).
2. Bukti TII Intv1 - 2 : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotocopy).
3. Bukti TII Intv1 - 3 : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517, Tahun 2021, Tentang UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).
4. Bukti TII Intv1 - 4 : Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 533/-085.15, tanggal 22 November 2021, Tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan, (print out).
5. Bukti TII Intv1 - 5 : Berita Ekonomi dari Merdeka.com, Gubernur Anies Baswedan menaikkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, sebesar 5,1 persen atau Rp. 225.667,- sehingga mulai tahun 2022 UMP di Ibukota menjadi Rp. 4.641.854, (fotocopy sesuai print out).
6. Bukti TII Intv1 - 6 : Berita dari Bisnis.com, Institute for Development of Economics (Indef) menilai kebijakan pemerintah untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi di 2022 harus lebih jeli, (fotocopy sesuai print out).
7. Bukti TII Intv1 - 7 : Berita dari Kontan.co.id (fotocopy sesuai print out).
8. Bukti TII Intv1 - 8 : Pasal 15 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi daerah Khusus

Halaman 157 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (fotocopy sesuai fotocopy).

9. Bukti TII Intv1 - 9 : Surat dari Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, ditujukan kepada Para Gubernur-se Indonesia, (print out).
10. Bukti TII Intv1 - 10 : Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2019 (print out).
11. Bukti TII Intv1 - 11 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019, tanggal 28 Oktober 2019, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020, (fotocopy).
12. Bukti TII Intv1 - 12 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018, tanggal 26 Oktober 2018, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, (print out).
13. Bukti TII Intv1 - 13 : Tanda Bukti Pencatatan Dewan Pengurus Daerah SP.PAR-SPSI (Serikat Pekerja Pariwisata) tertanggal 4 April 2001, (fotocopy sesuai asli).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 2 dan 3 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv2&3 - 1 sampai dengan TII Intv2&3 – 27, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv2&3 -1 : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517, tanggal 16 Desember 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, (fotocopy sesuai asli).

Halaman 158 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Intv2&3 -2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustopo dan Sulistiyono (fotocopy sesuai asli).
3. Bukti TII Intv2&3 -3 : Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Mustopo dan Sulistiyono, Ketua dan Sekretaris PD FSP KEP SPSI (fotocopy sesuai asli).
4. Bukti TII Intv2&3 -4 : Surat Keputusan Nomor : KEP.019/PP FSP KEP/SPSI/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 tentang Pengesahan/ Penguahan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2021 - 2026 (fotocopy sesuai asli).
5. Bukti TII Intv2&3 -5 : Surat Keputusan No. Kep.06/Munas VII/SPKEP SPSI/IV/2017, tanggal 18 Mei 2017, Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017-2022, (fotocopy sesuai asli).
6. Bukti TII Intv2&3 -6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mharsel Ehberd Pattinama dan Sumo Aji (fotocopy sesuai asli).
7. Bukti TII Intv2&3-7 : Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Mharsel Ehberd Pattinama dan Sumo Aji, Pengurus (SPKEP SPSI) (fotocopy sesuai asli).
8. Bukti TII Intv2&3 -8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Nomor : 082/A/xi/2021, tanggal 24 November 2021, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata

Halaman 159 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
Provinsi DKI Jakarta Antar Waktu Masa Bakti 2021-
2024, (fotocopy sesuai asli).

9. Bukti TII Intv2&3 -9 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1136/-1.835.1, tanggal 18 Mei 2016, Hal Surat Keterangan, ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai asli).

10. Bukti TII Intv2&3-10 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, (fotocopy sesuai asli).

11. Bukti TII Intv2&3 -11 : Surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta (DPP APINDO DKI Jakarta) Nomor : 135/DPP-DKI/0/12-2021, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Himbuan DPP Apindo DKI Jakarta atas Terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021, Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).

12. Bukti TII Intv2&3 -12 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021, tanggal 30 November 2021, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).

13. Bukti TII Intv2&3 -13 : Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 533/-085.15, tanggal 22 November 2021, Hal Usulan Peninjauan Kembali formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, (fotocopy sesuai scan).

Halaman 160 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TII Intv2&3 -14 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020, tanggal 30 Oktober 2020, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 (fotocopy sesuai fotocopy).
15. Bukti TII Intv2&3 -15 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Oktober 2020, (fotocopy sesuai scan).
16. Bukti TII Intv2&3 -16 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021, tanggal 24 Desember 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 (fotocopy sesuai scan).
17. Bukti TII Intv2&3-17 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2282/-1. 834, tanggal 30 November 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, (fotocopy sesuai scan).
18. Bukti TII Intv2&3 -18 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2201/-1. 834, tanggal 1 Desember 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai scan).
19. Bukti TII Intv2&3 -19 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2452/-1.834.2, tanggal 23 Desember 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan

Halaman 161 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai scan).

20. Bukti TII Intv2&3 -20 : Artikel "Kerek UMP 2022, Anies Dapat Dukungan Bappenas. Ini Alasannya, (fotocopy sesuai print out).

21. Bukti TII Intv2&3 -21 : Artikel "Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022, (fotocopy sesuai print out).

22. Bukti TII Intv2&3 -22 : Artikel "Berita Resmi Statistik No. 62/11/31/Th. XXIII, 5 November 2021 (Ekonomi Jakarta Tetap Tumbuh pada Triwulan III-2021), (fotocopy sesuai print out).

23. Bukti TII Intv2&3 -23 : Artikel "Berita Resmi Statistik No. 7/02/31/Th. XXIV, 2 Februari 2022" (Inflasi Jakarta Masih Terus Kembali Naik di Awal Tahun 2022), (fotocopy sesuai print out).

24. Bukti TII Intv2&3 -24 : Artikel "Berita Resmi Statistik No. 09/02/31/Th. XXV, 2 Februari 2022" (Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2022), (fotocopy sesuai print out).

25. Bukti TII Intv2&3- 25 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1771 /KT.03-01, tanggal 26 April 2022, Hal Penerbitan Kembali Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ditujukan kepada Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta (PD. FSP KEP-SPSI DKI Jakarta), (fotocopy sesuai asli).

Halaman 162 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti TII Intv2&3- 26 : Surat Mandat dari Pimpinan Daerah FSPK, Energi dan Pertambangan SPSI, Chemical, Energy and Mining Worker's Union DKI Jakarta Nomor : 002/MDT/PD FSPKEP SPSI/DKI/III/2022, tanggal 1 Februari 2022, (fotocopy sesuai asli).

27. Bukti TII Intv2&3- 27 : Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah FSPPR Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi DKI Jakarta No. 01/DPD-DKI/ II/MA/2022, tanggal 1 Februari 2022, Hal Surat Mandat, (fotocopy sesuai asli).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 4 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv4 - 1 sampai dengan TII Intv4 - 3, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv4 - 1a : Surat dari Presiden Direktur PT. Century Testile Industry Tbk Nomor : 006/GA/CTX/II/22, tanggal 19 Januari 2022, Perihal Mencabut Surat Kuasa Khusus dan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta (Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta (APINDO DKI Jakarta), (fotocopy sesuai scan).

Bukti TII Intv4 - 1b : Surat Pencabutan Kuasa Khusus dari Presiden Direktur PT. Century Textile Industry Tbk, (fotocopy sesuai scan).

Halaman 163 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Intv4 - 2 : Surat Edaraan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus, (fotocopy sesuai fotocopy).
3. Bukti TII Intv4 - 3 : Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopy sesuai fotocopy).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 5 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv5 - 1 sampai dengan TII Intv5 - 20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv5 - 1 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1300/-1.835.3, tanggal 8 Juni 2017, Hal Penerbitan Kembali Nomor Bukti Pencatatan Federasi Serikat Pekerja yang Hilang, ditujukan kepada Pengurus DPD Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik & Mesin SPSI (DPD F SP LEM-SPSI) DKI Jakarta, (fotocopy sesuai asli).
2. Bukti TII Intv5 - 2 : Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin SPSI, Nomor : KEP.010/DPP FSP LEM/SPSI/IV/2019, tanggal 8 April 2019, Tentang Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah FSP Logam, Elektronik Dan Mesin Provinsi DKI Jakarta Masa Bhakti April 2019 s/d April 2024, (fotocopy sesuai fotocopy).
3. Bukti TII Intv5 - 3 : Peraturan Organisasi Nomor : 05/PO/DPP FSP LEM/SPSI/IX2019, tanggal 19 September 2019,

Halaman 164 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Advokasi Federasi Serikat Pekerja Logam,
Elektronik dan Mesin SPSI, (fotocopy sesuai
fotocopy).

4. Bukti TII Intv5 - 4 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 29 Tahun 2021 tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan
Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy sesuai
print out).
5. Bukti TII Intv5 - 5 : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopy
sesuai fotocopy).
6. Bukti TII Intv5 - 6 : Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopy
sesuai fotocopy).
7. Bukti TII Intv5 - 7 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya
Administratif, (fotocopy sesuai fotocopy).
8. Bukti TII Intv5 - 8 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor
230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi
Tahun 2016, (fotocopy sesuai fotocopy).
9. Bukti TII Intv5 - 9 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor
227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi
Tahun 2017, (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 165 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti TII Intv5 - 10 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 182 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, (fotocopy sesuai fotocopy).
11. Bukti TII Intv5 - 11 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, (fotocopy sesuai fotocopy).
12. Bukti TII Intv5 - 12 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020, (fotocopy sesuai fotocopy).
13. Bukti TII Intv5 - 13 : Surat dari Sekretariat Bersama DPP APINDO DKI Jakarta Nomor : 135/DPP-DKI/0/12-2021, tanggal 27 Desember 2021, Perihal Himbauan DPP APINDO DKI Jakarta Atas Terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021, Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta, (fotocopy sesuai fotocopy).
14. Bukti TII Intv5 - 14 : Arti Kata Imbau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, (fotocopy sesuai print out).
15. Bukti TII Intv5 - 15 : Arti Kata Terima dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online (fotocopy sesuai print out).
16. Bukti TII Intv5 - 16 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai fotocopy).
17. Bukti TII Intv5 - 17 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan R.I, (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 166 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti TII Intv5 - 18 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, (fotocopy sesuai fotocopy).
19. Bukti TII Intv5 - 19 : Perjanjian Bersama Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja Nomor : 004/PB/SP-LEM SPSI_KIM/II/2022, tanggal 20 Januari 2022 (fotocopy sesuai fotocopy).
20. Bukti TII Intv5 - 20 : Risalah Upah Kesepakatan, tanggal 08 Januari 2022 (fotocopy sesuai fotocopy).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 6 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv6 - 1 sampai dengan TII Intv6 -9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv6 - 1 : Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Nomor : SK.039/DPP/FSP-KEPV/2019, tanggal 8 Mei 2019, Tentang Pengesahan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum DPD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2019-2024, (fotocopy sesuai asli).
2. Bukti TII Intv6 - 2 : Tanda Bukti Pencatatan dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 278/V/D/2002, tanggal 23 Oktober 2002 (fotocopy sesuai fotocopy).
3. Bukti TII Intv6 - 3 : Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tanggal 16 Desember 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 167 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TII Intv6 - 4 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021, tanggal 24 Desember 2021, Tentang Pedoman Pelaksana Upah Minimum Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).
5. Bukti TII Intv6 - 5 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (AD SP KEP dan FSP KEP) (fotocopy sesuai fotocopy).
6. Bukti TII Intv6 - 6 : Slip Pembayaran Upah Pekerja dari PT. Mulya Adhi Paramita atas nama Widiyono, (fotocopy sesuai print out).
7. Bukti TII Intv6 - 7 : Slip Pembayaran Upah Pekerja dari PT. LF Beauty Manufacturing Indonesia, (fotocopy sesuai print out).
8. Bukti TII Intv6 - 8 : Slip Gaji dari PT. Joenoes Ikamulya, bulan Maret 2022, atas nama Febriyanto, (fotocopy sesuai print out).
9. Bukti TII Intv6 - 9 : Slip Gaji dari PT. Akzo Nobel, bulan Januari 2022, atas nama Sugeng Riyanto, (fotocopy sesuai print out).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 7 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv7 - 1 sampai dengan TII Intv7 -17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv7 - 1 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 1487/-1.838.8, tanggal 5 Maret 2013, Perihal Pencatatan SP/SB, ditujukan kepada DPD

Halaman 168 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Nasional Provinsi DKI Jakarta,

(fotocopy sesuai asli).

2. Bukti TII Intv7 - 2 : Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Nomor : Kep.ORG-0040/DPP-SPN/XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Pengurus Antar Waktu, (fotocopy sesuai asli).
3. Bukti TII Intv7 - 3 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Nasional, (fotocopy sesuai print out).
4. Bukti TII Intv7 - 4 : KTA Ketua dan KTA Sekretaris DPD SPN DKI Jakarta, (fotocopy sesuai asli).
5. Bukti TII Intv7 - 5 : Kartu Tanda Penduduk Muhammad Andre Nasrullah dan Subari (fotocopy sesuai asli).
6. Bukti TII Intv7 - 6 : Perjanjian Bersama antara Stephen Junanto Manager HRD PT. Metropoly Jayanusa dan Miftahudin Ketua SPN, tertanggal 7 Maret 2022 (fotocopy sesuai fotocopy).
7. Bukti TII Intv7 - 7 : Surat Presiden Direktur PT. Century Textile Industry Tbk Nomor : 006/GA/CTX/I/22, tanggal 19 Januari 2021, Perihal Mencabut Surat Kuasa Khusus dan surat keberatan atas keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021, ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Provinsi, (fotocopy sesuai fotocopy).
8. Bukti TII Intv7 - 8 : Surat dari Management PT. Dong-A Decal, tanggal 28 Desember 2021, Perihal Upah Minimum Regional Tahun 2022, (fotocopy sesuai fotocopy).

Halaman 169 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TII Intv7 - 9 : Surat dari Management PT. Archigramma Nomor : L/027/AG/N/A/22, tanggal 27 Januari 2022, Hal Pemberitahuan Penyesuaian Upah Tahun 2022, (fotocopy sesuai asli).
10. Bukti TII Intv7 - 10 : Slip Gaji PT. Archigramma atas nama Ferlianto (fotocopy sesuai asli).
11. Bukti TII Intv7 - 11 : Slip Gaji PT. Dong-A Decal atas nama Rizka Afrinda (fotocopy sesuai asli).
12. Bukti TII Intv7 - 12 : Slip Gaji PT. Sunshine Global atas nama Heri Kusaeri (fotocopy sesuai asli).
13. Bukti TII Intv7 - 13 : Slip Gaji PT. Visionland Indonesia atas nama Syarifudin (fotocopy sesuai asli).
14. Bukti TII Intv7 - 14 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 November 2021, (fotocopy sesuai scan).
15. Bukti TII Intv7 - 15 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2282/-1.834.1, tanggal 30 November 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, (fotocopy sesuai scan).
16. Bukti TII Intv7 - 16 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2301/-1.834.1, tanggal 1 Desember 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai scan).

Halaman 170 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti TII Intv7 - 17 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2452/-1.834.2, tanggal 23 Desember 2021, Hal Undangan Dinas, ditujukan kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy sesuai scan).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 8 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv8 - 1 sampai dengan TII Intv8 - 5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv8 - 1 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 2025/-1.834.3, tanggal 21 April 2021, Hal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Federasi SP/ SB, ditujukan kepada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), (fotocopy sesuai asli).
2. Bukti TII Intv8 - 2 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK Indonesia) (fotocopy sesuai asli).
3. Bukti TII Intv8 - 3 : Kartu Pengurus DPP ASPEK Indonesia Nomor : 005/DPP-ASPEK/IX/2021, atas nama Erwin Andreas, S.H., M.H, Direktur Eksekutif LBH ASPEK Indonesia Periode 2021-2023, (fotocopy sesuai asli).
4. Bukti TII Intv8 - 4 : Kartu Pengurus DPP ASPEK Indonesia Nomor : 006/DPP-ASPEK/IX/2021, atas nama Tri Asmoko Arian, Direktur LBH ASPEK, (fotocopy sesuai asli).

Halaman 171 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TII Intv8 - 5 : Slip gaji Maret 2022, atas nama Muhammad Riyadi
No. Karyawan 1658313, Posisi Cleaner Jakarta-
Plaza Senayan (CLN) (ISS-00766F0002) (fotocopy
sesuai print out).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – 9 telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda TII Intv9 - 1 sampai dengan TII Intv9 - 10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv9 - 1 : Surat dari Plh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 31/-1.835.3, tanggal 11 Januari 2021, Hal Bukti Perubahan Nama dan/ atau Lambang SP/SB, ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Pusat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI), (fotocopy sesuai asli).
2. Bukti TII Intv9 - 2 : Akta Notaris PPAT di Jakarta No. 63 Tanggal 23 Desember 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) (fotocopy sesuai asli).
3. Bukti TII Intv9 - 3 : Slip gaji bulan Maret 2022 atas nama Ahmad Ramdani dari PT. Unisat Nusantara, (fotocopy sesuai print out).
4. Bukti TII Intv9 - 4 : Slip gaji bulan Februari 2022, atas nama Wahyu Sulistiono, (fotocopy sesuai print out).
5. Bukti TII Intv9 - 5 : Slip gaji, Bulan April 2022, atas nama Widodo dari PT. Mitsui-Soko Indonesia, (fotocopy sesuai asli).
6. Bukti TII Intv9 - 6 : Slip gaji, bulan April 2022, atas nama Taufik dari PT. Mitsui-Soko Indonesia, (fotocopy sesuai asli).

Halaman 172 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TII Intv9 - 7 : Slip gaji bulan April 2022 atas nama Wasmun dari PT. Golden Garments Indonesia, (fotocopy sesuai fotocopy).
8. Bukti TII Intv9 - 8 : Slip gaji bulan April 2022, atas nama Khalidin Abubakar dari PT. Dong-A Decal, (fotocopy sesuai fotocopy).
9. Bukti TII Intv9 - 9 : Slip gaji bulan Maret 2022, atas nama Tabiono dari PT. Tunga Perkasa FF, (fotocopy sesuai asli).
10. Bukti TII Intv9- 10 : Slip gaji 12/26/2021 s/d 1/25/2022, atas nama Nardi dari PT. First Marine Seafoods, (fotocopy sesuai fotocopy);

Bahwa, Penggugat di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Santoso menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Manager SDM Hotel Grand Mulia Jakarta sekaligus juga Anggota Dewan Pengupahan Antar Waktu Provinsi DKI mulai Tahun 2020 untuk periode 2019-2022, serta Anggota Sertifikasi SDM dan Sertifikasi Usaha Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI);
- Bahwa, struktur Dewan Pengupahan adalah Ketua merangkap Anggota dijabat Kadisnakertran, lalu Wakil Ketua merangkap Anggota dari Dewan Pakar atau Perguruan Tinggi, lalu Sekretaris merangkap Anggota dari Pemerintahan DKI Kepala Bidang Hubungan Industrial, lalu Anggota dari berbagai elemen antara lain Serikat Buruh/ Pekerja, unsur pengusaha APINDO dan KADIN, lalu dari beberapa ahli ada Perguruan Tinggi, BPS dan LIPI;

Halaman 173 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tupoksi Dewan Pengupahan memberikan saran dan masukan kepada Gubernur DKI dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi dan sistem kebijakan pengupahan;
- Bahwa, mekanisme umum Tahun 2020 untuk kenaikan UMP 2021, karena sudah masa pandemic, melakukan rapat-rapat Dewan Pengupahan sistem daring. Penentuan UMP 2021 diawali dengan paparan ketua, para pihak, BPS, pakar, kemudian bersidang memberikan masukan-masukan dari unsur serikat buruh maupun dari unsur pengusaha lalu diambil suatu kesepakatan;
- Bahwa, setiap keputusan kenaikan UMP itu diputusnya melalui sidang
- Bahwa, Saksi terlibat aktif dalam SK 1395, Berita Acara Dewan Pengupahan ditanda tangani semua yang hadir dimana ada 2 pendapat, yaitu pengusaha dan pemerintah memakai PP 36 naik 0,84%, serikat buruh memberi rekomendasi naik 3,5%;
- Bahwa, SK 1395 saksi tahu langsung tanggal 19 Nov, sedangkan SK 1517 tahu pasti akhir Tahun sekitar 31 Desember 2021, namun secara rumor sudah tahu 16 Desember di media-media dan yang saksi dengar tidak melalui sidang;
- Bahwa, sebagai Anggota PHRI bingung dengan adanya dua SK, serta keberatan dan merasa dirugikan karena tingkat kenaikannya lumayan dari 0,84 yang sudah dicadangkan dalam budget kemudian berubah menjadi 5,1%;
- Bahwa, Dewan Pengupahan memberikan rekomendasi berdasar PP 36 Tahun 2021, Keputusan ada di Gubernur;
- Bahwa, saksi menerima undangan T-19 nomor 22, namun saksi tidak hadir, yang hadir Pak Nurjaman dan Pak Endy'

Halaman 174 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu bukti T II Intervensi 1-4 Usul Peninjauan Kembali UMP, kepada Menteri Ketenagakerjaan, namun Saksi tidak tahu apakah Menteri merespon atau tidak;
- Bahwa, pembayaran upah kepada pekerja di Grand Mulia dengan masa kerja kurang dari 1 Tahun di bawah SK 1517, karena SK 1517 sedang sengketa, maka bersama serikat pekerja menunggu putusan yang akan dijalankan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T. II Intervensi 2&3-16 khususnya huruf D, Pengusaha yang benar-benar terdampak Covid -19 dapat melakukan penyesuaian pembayaran UMP tidak merujuk pada objek sengketa, namun ditempat Saksi menunggu Putusan PTUN;
- Bahwa, rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Gubernur tidak mengikat tapi wajib diperhatikan;
- Bahwa, rapat Dewan Pengupahan berisi pemaparan sedangkan sidang menghasilkan Keputusan Rekomendasi, dimana Rekomendasi UMP 2022 tidak ada kesepakatan bulat yaitu usul Pemerintah dan Pengusaha serta usul Pekerja sehingga 2 lawan 1, maka Rekomendasi memuat semua usulan dan tidak menunjuk satu usul tertentu;
- Bahwa, yang protes terhadap obyek sengketa Ketua Umum dan sekretaris umum APINDO, kami Dewan Pengupahan tidak melakukan apa-apa;

2. Saksi **Rudi Andriyanto** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi aktif di Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor juga aktif di Apindo sebagai anggota luar biasa sekaligus Anggota Dewan Pengupahan sejak 2019;
- Bahwa sebelum menetapkan rekomendasi kepada gubernur Dewan Pengupahan bersidang ada 3 unsur Pemerintah, Serikat Pekerja dan Pengusaha dengan undangan dari sekretaris Disnaker;

Halaman 175 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam penetapan SK Gubernur 1395, perdebatan antara unsur Apindo Pengusaha dan Pemerintah sama angkanya 4,4 sekian dan dari Serikat Pekerja berbeda yaitu 4,5;
- Bahwa, Saksi menerima undangan Kaji UMP tanggal 1 Desember 2021, pertemuan lewat zoom, tapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah mendapat undangan 1 Desember 2021 malamnya bertemu Apindo, sepakat karena formula sudah ditetapkan pemerintah kenapa mesti dikaji ulang, akhirnya buat keberatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui obyek sengketa tanggal 16 Desember 2021 melalui WA Group Apindo secara berantai;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Anggota Dewan Pengupahan 2019, dari ketiga unsur kebanyakan berbeda angka;
- Bahwa ditempat Saksi tidak mengikuti kedua SK 1395 dan 1517, karena penetapan upah di tempat Saksi melalui perundingan dan rata-rata diatas UMP;
- Bahwa, Saksi pernah membaca SK 1517 tapi tidak terlalu detail sehingga tidak tahu bunyi Diktum ketujuh dan tidak tahu tindak lanjutnya oleh Kadisnaker
- Bahwa Saksi mengetahui namun lupa kapan undangan Disnaker mengenai sosialisasi keputusan Kadisnaker bahwa perusahaan yang benar-benar terdampak Covid 19 dapat menyesuaikan pembayaran UMP 2022, namun saksi tidak menggunakan itu;
- Bahwa, surat Apindo intinya UMP ini dalam konteks perselisihan maka sebisa mungkin tidak diberikan dulu menunggu hasil sidang;
- Bahwa, pekerja kurang dari satu tahun dibayar mengikuti UMP, sedangkan di atas satu tahun menggunakan struktur dan skala upah dimana UMP bukan parameter utama, jadi parameter utamanya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan dalam intern saksi ada penilaian karya;

Halaman 176 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja PKWT di tempat saksi upah menggunakan sebelumnya dan diletakkan mendekati SK 1517;
- Bahwa ditempat Saksi tidak menggunakan Diktum ke tujuh dari Kadisnaker karena kondisi apapun di perusahaan Saksi selalu mengupayakan upah PKWT kurang dari satu tahun tidak terlalu jauh dengan karyawan tetap, meski bisnis jatuh berupaya keras tetap membayar dengan hal yang lebih;
- Bahwa, output Dewan Pengupahan kepada Gubernur adalah Rekomendasi;
- Bahwa, tanpa ada sidang, kemudian Dewan Pengupahan langsung menggunakan PP 36 tidak bisa, karena tidak ada acuannya;
- Bahwa, tanggal 29 Des 2021 keluar surat himbauan DPP Apindo DKI isinya menangguk UMP karena masih dalam sengketa
- Bahwa sepanjang saksi sebagai Dewan Pengupahan, pernah terjadi antara nilai rekomendasi dengan nilai keputusan Gubernur berbeda;
- Bahwa, Akademisi mendasarkan data dari BPS dan keadaan ekonomi, dari LIPI memperjelas data BPS;
- Bahwa, pada pertemuan 2 Desember 2021 melalui zoom, salah satu anggota Dewan Pengupahan Apindo itu menyampaikan keberatan;
- Bahwa, adanya perbedaan angka dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan karena Rumusnya sama tetapi sumber pengambilan data BPS yang berbeda;
- Bahwa, karena Dewan Pengupahan ada 3 unsur masing-masing menyampaikan usulan besaran UMP berapa yang direkomendasikan kepada Gubernur;

3. Ahli **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU** memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 177 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kerja di Departemen Tenaga Kerja mulai tahun 1966 langsung ditugasi menjadi notulis setiap rapat pimpinan Departemen dan setiap pembicaraan penting contoh membuat rancangan Peraturan Menteri, pensiun tahun 2004. Sejak tahun 1981 mengajar di Universitas Krisna Dwipayana sampai hari ini, baru tahun 2002 dikukuhkan menjadi guru besar. Selain itu Ahli juga mengajar di Universitas Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, dan Universitas Jakarta;
- Bahwa, meskipun Ahli sudah pensiun, tetap berkantor di Depnaker sering dilibatkan termasuk perumusan Permen 78/2015 dan pembuatan *Omnibus Law*;
- Bahwa, PP 78/2015 didasarkan pada Pasal 88 UU 13/2003 berbeda dengan PP 36/2021 yang mencabut PP 78 landasannya *Omnibus Law* Pasal 26 UU Cipta Kerja. Isi pada dasarnya sama tentang perlindungan upah minimum, yang berbeda hanya mengenai rumusan kenaikan upah minimum;
- Bahwa, upah minimum sudah tidak lagi berbicara mengenai keadilan, karena ketentuan upah minimum sendiri sudah membuat ketidakadilan, hanya seberapa toleransi ketidakadilan menurut Ahli sebesar Kebutuhan Fisik Minimum (KFM/ *equilibrium*) sedangkan UMP sedikit di atas *equilibrium*;
- Bahwa Tahun 1999 ukurannya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Tahun 2005 oleh ILO diganti menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UU 13/2003 harus mencapai KHM, PP 78/2015 yang dipakai Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan UMP Jakarta sudah jauh melampaui KHL. PP 36/2021 berdasar konsumsi perkapita rata-rata, bukan KHL;
- Bahwa, UMP kalau sudah ditentukan pemerintah wajib dilaksanakan, hanya ada kesempatan seandainya pengusaha tidak mampu membayar

Halaman 178 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi kelonggaran, misal tidak memberlakukan, menunda atau mengurangi;
- Bahwa, perhitungan UMP berdasar PP 36, angka-angka dihimpun dulu dari data BPS tidak perlu survei, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu upah tahun ini plus inflasi atau pertumbuhan kali batas teratas dikurangi upah tahun ini dibagi upah teratas dikurangi upah minimum terendah dikali upah tahun ini;
 - Bahwa, PP 36/2021 masih berlaku walaupun ada Putusan MK, bahwa *Omnibus Law* UU Ciptaker dengan turunannya yang sudah terbit sebelum Putusan itu berlaku sampai dengan 25 November 2023, karena setahu Ahli ;
 - Bahwa, maksud pembatasan UMP 21 November adalah aba-aba terutama bagi pengusaha supaya cukup waktu melakukan penyesuaian anggaran tahun depan;
 - Bahwa, bila kebijakan pengupahan tidak merujuk rekomendasi Dewan Pengupahan, maka keputusannya tidak berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan;
 - Bahwa, UMP berlaku untuk masyarakat umum yang diatur dalam peraturan itu dimana kalau UMP hanya sekedar pengaman dan tidak mengganggu, Ahli menganggap itu hanya soal biasa jadi bukan strategis, namun apabila toleransi ketidakadilannya tinggi itu jadi strategis;
 - Bahwa, kalau dalam suatu ketentuan ada kekeliruan harus diperbaiki dengan keputusan yang se level dan mencabut yang lama;
 - Bahwa aturannya UMP hanya untuk mereka yang pemula dibawah 1 (satu) tahun sedangkan di atas 1 (satu) tahun menggunakan struktur dan skala upah yang dibuat tersendiri dengan batas UMP tersebut;

Halaman 179 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau perusahaan menggunakan UMP sebagai standar terbawah struktur dan skala upah, nanti kalau UMP dirubah tentu bisa mengganggu bisa juga tidak;
- Bahwa, inflasi menurunkan nilai riil, jadi kalau kenaikan upah lebih rendah dari inflasi tentu turun nilai mata uangnya;
- Bahwa penyesuaian pembayaran UMP berlaku tidak untuk semua perusahaan dan hanya perusahaan mikro dan kecil;
- Bahwa, perbedaan yang jauh dari toleransi ketidakadilan bisa menjadi alasan perubahan UMP, namun harus mengacu pada Peraturan Induk. PP tidak memberikan kelonggaran untuk berbeda dari rumus, berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) boleh disesuaikan dengan kemampuan;
- Bahwa, acuan konsumsi rata-rata per perkapita lebih bagus karena pertama ada kecenderungan komponen KHL masih terus berlanjut dan bertambah, kedua menghitungnya susah;
- Bahwa, andai kata Dewan Pengupahan memberi rekomendasi rendah dan Gubernur boleh menetapkan lebih, tapi harus dalam kerangka aturan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, Gubernur boleh mengambil keputusan sendiri mengenai apa saja pertimbangannya, tapi mengenai upah minimum karena hanya satu rumusnya dan hanya itu yang berlaku, boleh berubah kalau perubahan terakhir itu mengacu pada perundangan yang berlaku;

4. Ahli **Trubus Rahardiansyah Prawiraharja** memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pejabat publik harus melihat ketentuan yang berlaku terhadap persoalan yang dihadapi karena tindakan seorang pejabat publik dalam kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek-aspek keselarasan keharmonisan, ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan;

Halaman 180 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena asas legalitas harus menjadi utama dalam konteks di Indonesia negara hukum harus berpatokan pada aturan hukum;
- Bahwa, boleh pejabat publik merubah keputusan yang sudah ada karena itu menjadi kewenangannya tetapi tetap harus mengacu pada peraturan yang sudah ada;
- Bahwa, untuk membatalkan keputusan harus ada dasarnya yaitu ada kekeliruan disitu.
- Bahwa, kewenangan diskresi pejabat publik untuk menyelesaikan persoalan konkrit dalam pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa, pengertian keadilan lebih ditekankan pada kepentingan publiknya, kalau misalnya publik menganggap ini adil, karena pengertian adil menurut John Rawls ada yang sifatnya substansi ada keadilan yang sifatnya normatif, pengertian kebijakan publik ini lebih bersifat publik ini merasa terpuaskan atau merasa terlindungi tapi juga tidak bisa pejabat-pejabatnya membuat asumsi-asumsi tanpa data;
- Bahwa, antara pusat dengan daerah itu punya kewenangan sendiri dalam konteks desentralisasi UU 23 tentang pemda itu ada sektor-sektor yang memang untuk urusan daerah, tapi pusat melakukan pembinaan, mengawasi;
- Bahwa, kebijakan publik itu teorinya apa yang mau dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan pemerintah, tapi terkait dengan kepentingan publik sedangkan Pejabat publik itu sesuai UU adalah penyelenggaraan negara;
- Bahwa, kebijakan UMP Jakarta termasuk kebijakan publik/ umum;
- Bahwa, Gubernur sebagai penyelenggara negara secara atributif memiliki kewenangan menetapkan UMP;
- Bahwa, Uji formil itu uji proses pembuatannya, kalau kebijakan publik itu pada saat proses pembuatannya itu harus ada mekanisme prosedur

Halaman 181 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diikuti misalnya melalui dialog, partisipasi publik, kalau hukum HAN juga sama, kalau uji materiil itu isinya kalau bahasa hukumnya itu pasal-pasalanya, kalau kebijakan publik materiilnya isi substansi dari keseluruhan;

- Bahwa, katakanlah sebuah UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat dimana bersyarat itu diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki, maka selama dalam kurun waktu 2 tahun UU tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa, setiap peraturan positif kan boleh diuji, sepanjang ada pihak yang mengajukan karena ada pihak yang dirugikan, dalam kacamata kebijakan publik adalah pihak publik yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan gugatan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pembentukan UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks kebijakan publiknya masih bisa jadi itu dianggap berlaku karena tidak ada penggantinya, tapi kalau hukumnya dikatakan tadi kalau misalnya sudah dibatalkan ya batal;
- Bahwa, Amar Putusan MK No 91 Angka ke 7, dalam konteks UMP masuk ke dalam kebijakan strategis dan berdampak luas;
- Bahwa, dalam kebijakan publik itu banyak terjadi aturan UU nya sudah tidak berlaku, tapi PP nya masih berlaku;
- Bahwa, pemerintah dalam kebijakan publik memilih untuk menafsirkan UU Ciptaker masih berlaku, katakanlah ada tindak lanjut Putusan MK No 91 berupa Instruksi Mendagri yang isinya tetap mempedomani UU Ciptaker, maka kebijakan yang dikeluarkan masih sah milik pemerintah karena pemerintah ditugaskan melakukan revisi;
- Bahwa, pemaknaan Pasal 63 ayat 1 huruf D UUAP, fakta baru karena kondisi konkrit yang ada di masyarakat misalnya karena situasi atau

Halaman 182 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi itu fakta baru yang mendorong pemerintah melakukan perubahan dalam kebijakan publik misalnya minyak goreng ada fakta yang menyebabkan pemerintah menyetop ekspor;

- Bahwa, Asas keadilan menurut UU dan AAUPB dalam konteks UMP adalah proposional antara pengusaha dengan buruh;
- Bahwa, merujuk Surat Edaran MA No 1 tahun 2017 yang menyatakan dipandang lebih tepat apabila Hakim PTUN lebih mengutamakan keadilan substansif dibandingkan keadilan formal, dalam kebijakan publik itu lebih mengutamakan substansif itu lebih memberikan hajat orang banyak semacam perlindungan;
- Bahwa, katakanlah PP 36 sebagai peraturan pelaksana sudah tidak dapat diterapkan karena norma yang dilaksanakan sudah dibekukan oleh Putusan MK, Gubernur dimana di dalam dirinya melekat kewenangan atributif dalam menetapkan UMP prinsipnya boleh menggunakan diskresi jika dipandang penetapan upah minimum sebelumnya itu tidak mencerminkan keadilan hanya kemudian harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, dampak kenaikan UMP jauh dibawah inflasi maka daya beli pekerja jadi menurun, konsumsi rumah tangga memprihatinkan, kemudian savingnya habis tidak punya tabungan, itu dalam kebijakan publik pengertian ekonomi, kalau dalam hal hukum aturan tentu harus didasarkan pada aturan yang ada meskipun ada inflasi yang sangat besar tapi kalau aturannya tidak memungkinkan ya tidak bisa;
- Bahwa, menurut kebijakan publik, pengertian dirugikan ada secara materiil tapi ada juga melihat di masa depan, dimana kalau konteksnya keberatan kebijakan publik bisa ke PTUN, tapi juga bisa terkait dengan UU itu ke MK;

Halaman 183 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Purnomo** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kabid di Disnakertransgi sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan;
- Bahwa, SK 1395 didasarkan pada UU Ciptaker dan PP 36, ternyata kenaikannya 0,85% sehingga dipandang belum layak dan belum adil, maka Gubernur minta kaji ulang, lalu Dewan Pengupahan beberapa kali melakukan rapat dan bahkan mengajukan surat ke Kemenaker namun tidak di respon sampai terbitnya SK 1517;
- Bahwa Bukti T-9 surat kaji ulang Gubernur ke Menakertrans, ada ketidakadilan karena kenaikan upah berdasar PP 36 sebesar 0,85% dipandang tidak layak karena inflasi 1,14%;
- Bahwa, selama 6 tahun terakhir setelah terbitnya PP 78 kenaikan upah rata-rata DKI Jakarta kurang lebih 8,6%, juga saat covid tahun 2021 kenaikan upah sebesar 3,27% dan sesuai data BPS tidak semua sektor terdampak oleh Covid-19;
- Bahwa, jadi ketidakadilan karena pertama inflasi DKI Jakarta tahun ini saat SK 1517 itu 1,14% sementara kalau dilihat inflasi itu mempengaruhi daya beli pekerja dengan apabila dinaikkan 0,85% artinya masih di bawah inflasi, kedua DKI Jakarta hanya ada UMP tidak ada UMK, ketiga Kenaikan hanya 0,85 % dan keempat karena tidak semua sektor terdampak seperti telekomunikasi, manufaktur, jasa keuangan dan perdagangan yang terdampak itu di sektor pariwisata dan restoran;

Halaman 184 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anggota Dewan Pengupahan unsur pakar terdiri dari LIPI, Akademisi dan BPS bahkan dengan Kepmen 13 Tahun 2021 ada tambahan pakar dari Independen.
- Bahwa, Saksi hadir dalam pertemuan dengan Serikat Pekerja, Apindo dan Kadin serta Dewan Pengupahan. Masukan unsur pakar dari UI Abidin Simanjuntak agar inflasi menjadi bahan pertimbangan karena menyangkut daya beli, dari LIPI Dr. Andi Ahmad Jaelani agar ditambah benefit lain untuk meningkatkan daya beli agar tidak stagnan, Serikat Pekerja usul inflasi harga mati, Apindo dan Kadin tidak keberatan sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa pada kedua rapat 1395 dan 1517, BPS menyampaikan data mengenai inflasi sebesar 1,14 % dan pertumbuhan ekonomi, dimana setahu saksi inflasi ada rentang waktunya kalau tidak salah periode September tahun lalu sampai September tahun depan;
- Bahwa, secara umum pada UMP ada ruang afirmatif yaitu diktum 7 SK 1517 yang ditindaklanjuti SK Kadisnakertrans 3781 agar perusahaan yang tidak mampu, dan memenuhi syarat ada permohonan, kesepakatan dengan serikat pekerja, ada neraca laba rugi, ada slip pembayaran upah terakhir melakukan penyesuaian yaitu bukan membayar di bawah UMP, yang diatur dalam SK Kadisnakertrans ini ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan yang bersangkutan dengan memberikan dokumen pendukung;
- Bahwa, Surat Gubernur kepada Menakertrans dikirim 22 Nov setelah menetapkan UMP 1395 dan baru dijawab Menakertrans 18 Des, jadi cukup lama. Surat ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Menkoordinator Maritim, Menkopolkam, Perekonomian (*stake holder*) terkait termasuk Dewan Pengupahan agar mengetahui lebih awal usulan perubahan formula UMP;

Halaman 185 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sektor yang terdampak didasarkan pada rilis data BPS;
- Bahwa pada rapat tanggal 30 Nov 2021 terundang Apindo dan Kadin sebagai yang tertuju dalam surat tsb hadir yaitu Ketua Apindo Solihin dan Ketua Kadin;
- Bahwa, SK Kadis 3781 disosialisasikan dengan mengundang pihak terkait Apindo Kadin, Serikat Pekerja dan Pemerintah;
- Bahwa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan obyek sengketa menjadi tupoksi bidang pengawasan Saksi sepanjang tahun karena UMP untuk membayar pekerja dan BPJS;
- Bahwa yang saksi ketahui, belum pernah UMP DKI Jakarta kenaikannya di bawah inflasi;
- Bahwa, dalam PP 78 pernah UMP di luar rekomendasi Dewan Pengupahan pada saat itu dan tidak sesuai dengan PP 78;
- Bahwa, revisi SK 1395 ke 1517 dengan rapat Dewan Pengupahan sehingga tidak menghasilkan rekomendasi;
- Bahwa, DKI Jakarta hanya ada satu upah minimum beda dengan daerah lain yang ada UMK, dimana biasanya pekerja mengharapkan UMP sebesar UMK Penyangga
- Bahwa, pada rapat kaji ulang Anggota dewan pengupahan unsur Pengusaha pertama mengapresiasi gubernur telah menetapkan SK 1395 sesuai PP 36, kedua menyampaikan pernyataan tertulis a. PP 36 2021 merupakan regulasi yang sah bagi Gubernur dalam kenaikan UMP 2022, b. sangat benar Gubernur telah menyatakan UMP Jakarta sesuai PP 36 dalam SK 1395, c. tidak ada lagi tindak lanjut untuk kaji ulang formula penetapan upah Jakarta 2022, kecuali melakukan perubahan terhadap PP 36. Dari serikat pekerja masih konsisten terkait kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 3,5% sebagaimana disampaikan dalam sidang sebelumnya

Halaman 186 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obyek sengketa terbit disampaikan dan disosialisasikan kepada para *stake holder* terkait dan ada tanda bukti pengirimannya;
- Bahwa, perhitungan UMP berdasar PP 78 memakai inflasi nasional, sedangkan berdasar PP 36 memakai inflasi atau pertumbuhan ekonomi, mana yang lebih tinggi;
- Bahwa rapat antar unsur dalam UMP SK 1395 secara Bersama sedangkan dalam UMP obyek sengketa, awalnya dilakukan terpisah untuk menyerap aspirasi kemudian digabung;
- Bahwa, latar belakang keadaan inflasi dipertimbangkan pada pembahasan obyek sengketa karena setelah dimasukkan ke dalam formula keluarlah kenaikan yang hanya 0,85% karena kenaikan upah di DKI Jakarta rata-rata 8,6%, sehingga dengan berbagai pertimbangan mengkaji ulang UMP 1395;
- Bahwa pertimbangan keadilan dimana kenaikan upah 0,85 % dibawah inflasi baru muncul dalam kaji ulang karena (SK 1517) karena saat pembahasan SK 1395 sudah diatur jelas dalam PP kemudian karena hasilnya tidak sesuai dengan kenaikan inflasi dan tidak bisa mempertahankan daya beli;

2. Saksi **Dedi Hartono** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anggota Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja mulai 2012 s/d sekarang (empat periode)
- Bahwa Rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja lebih tinggi dari SK 1395
- Bahwa Saksi hadir pada undangan tanggal 2 Desember secara zoom membahas Kaji Ulang UMP 2022 berdasar usulan Serikat Pekerja tanpa menyebut kenaikan berapa persen, usulan pengusaha tetap saja SK 1395 tidak ada perubahan juga tanpa menyebut angka, usulan Pakar minta dipertimbangkan kembali agar nilai tidak dibawah inflasi;

Halaman 187 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait upah minimum
- Bahwa, pada SK 1395 Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja melakukan rapat seperti biasa (rapat pleno) sampai mempertimbangkan aturan berdasarkan PP 36 2021 terkait dengan formulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat
- Bahwa selama ini belum pernah ada Keputusan Gubernur yang tinggi dari rekomendasi, Dewan Pengupahan
- Bahwa formulasi PP 78 / 2015 mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional kemudian PP 36 ada formulasi baru acuannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi;
- Bahwa, sebelum kaji ulang SK 1395, dimintakan ke Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa, proses SK 1517 tidak sama dengan sidang-sidang yang lain;
- Bahwa, pada tahun 2020 s/d 2021, sebelum penerbitan SK pengupahan oleh gubernur ada hasil output sidang dewan pengupahan ditandatangani yang hadir;
- Bahwa, SK 1517 konsiderannya tidak menggunakan PP 36 Tahun 2021;
- Bahwa, sejak tahun 2012 s/d 2021 semua unsur hadir, serikat pekerja, pengusaha akademisi dan peneliti atau pakar menganalisa perkembangan kondisi ekonomi di Indo dan DKI termasuk inflasi;
- Bahwa, yang mengusulkan revisi SK 1395 selain dari Serikat Pekerja Aspek ada juga SPMI (Tergugat II Intervensi-4), Kimia Energi Pertambangan, SPSI, LEM SPN PARIWISATA,, KIKES, GRUP KSPI;

3. Ahli Dr. M. Rizal Taufikurahman memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli Dosen di Universitas Trilogi, mulai tahun 2012 meneliti kebijakan fiskal terhadap tenaga kerja terkait dengan upah, kemudian

Halaman 188 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 meneliti dampak mogok kerja karena adanya UU Ciptaker terhadap upah selain itu Ahli sebagai think tank Kepala Pusat Macro Ekonomi dan *Payment* di lembaga Institute and Development Economic Finance (Indef). Lembaga ini memberikan masukan kepada government agar kebijakan itu lebih efektif;

- Bahwa, *produk domestic bruto* (PDB) adalah nilai tambah produksi barang dan jasa, PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan indikator kesejahteraan suatu negara.
- Bahwa, Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa pada waktu tertentu yang disebabkan beberapa faktor, adanya biaya naik, adanya permintaan yang menyebabkan barang langka (*demand full inflation*), atau adanya mix biaya naik dan permintaan naik.
- Bahwa, daya beli atau konsumsi dalam ekonomi macro adalah salah satu indikator pembentuk PDB. PDB ada 5 indikator macro yang biasa digunakan, konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional ekspor dan impor. Konsumsi dipengaruhi income dan pajak. Investasi dipengaruhi suku bunga. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi pajak atau subsidi. Ekspor Impor dipengaruhi kurs.
- Bahwa salah satu income adalah upah dimana daya beli naik, PDB naik, produktivitas perusahaan naik, jadi hubungan konsumsi dengan PDB adalah positif;
- Bahwa, Ahli memantau dan mendiskusikan sejak November, dampak kenaikan UMP 0,85% menjadi 5,11% coba dibandingkan mana yang paling berdampak terhadap ekonomi khususnya konsumsi;
- Bahwa, ini ternyata kenaikan UMP 5,11% hasilnya positif di atas border 0 untuk bertahan saja;

Halaman 189 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga naik dengan upah tetap maka daya beli masyarakat turun, konsumsi turun pertumbuhan ekonomi juga turun, jadi korelasi inflasi dengan konsumsi berhubungan negatif;
- Bahwa, UMP menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia (*border need*), Jadi inflasi ketika justru berpotensi mengurangi standar pemenuhan kebutuhan dasar maka akan masuk ke jurang kemiskinan, maka inflasi itu benar-benar harus dijaga
- Bahwa, dilihat angka yang dikeluarkan BPS triwulan 1 2022 sudah mulai membaik artinya ekspansif pertumbuhan ekonominya;
- Bahwa, dalam kacamata ekonomi, posisi *government* sebagai *public regulator*, dan memang kacamataanya harus dilihat dari 2 sisi apalagi di tengah pandemic;
- Bahwa secara khusus UMP ideal harus dihitung, karena UMP menggambarkan pemenuhan dasar maka harus di hitung dari sisi konsumsinya;
- PP 36 mengatur UMP ada formulasi *upper* yaitu rata-rata konsumsi rumah tangga dikali jumlah anggota rumah tangga, dibagi rata-rata anggota keluarga yang bekerja, kemudian formulasi *lower* yang *upper* tadi dikali 50%;
- Bahwa, kajian yang dilakukan inisiatif Ahli sendiri karena tertarik melihat fenomena kebijakan ekonomi nasional dan regional;
- Bahwa, pada waktu Ahli sedang menyusun dan mengolah data, di akhir bulan diminta menjadi narasumber di beberapa lembaga mengenai bagaimana dampak research itu;
- Bahwa kenaikan UMP 5,11% Ahli tau dari media bahkan menurut Ahli Kepala Bappenas menyampaikan di media bahwa UMP mesti naik di atas 1% dengan inflasi;

Halaman 190 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Indikator PDB ada 5 macronya, penyumbang terbesar untuk meningkatkan PDB adalah konsumsi dari perdagangan saling terkait, investasinya sudah mulai naik;
- Bahwa yang menstimulus konsumsi adalah fiscal pajak, BLT memicu tapi jangka pendek;

4. Ahli **Dr. Indrasari Tjandraningsih, MA.** memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli peneliti bidang ketenagakerjaan dan pengupahan ;
- Bahwa, Upah itu adalah sebuah konsekuensi dari hubungan kerja, setiap hubungan kerja punya konsekuensi upah;
- Bahwa, fungsi upah minimum adalah untuk jaring pengaman bagi pekerja di tengah situasi penawaran dan permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang;
- Bahwa, Upah minimum yang dapat menjadi jaring pengaman adalah upah yang dapat memenuhi hidup layak pekerja lajang dan keluarganya;
- Bahwa upah yang berkeadilan memiliki 7 kriteria, i. cukup untuk kehidupan layak dan keluarganya, ii. dapat membentuk asset iii. dapat memberikan jaminan sosial dasar pekerja dan keluarganya, iv. struktur upah yang tidak diskriminatif, v. proporsional dan tidak berlebihan vi. merefleksikan partisipasi pekerja vii. mencerminkan kinerja partisipasi dan jenis pekerjaan;
- Bahwa kriteria i s/d vi adalah keadilan bagi pekerja dan kriteria v s/d vii juga merupakan keadilan bagi pengusaha
- Bahwa apabila kenaikan upah minimum dibawah inflasi maka secara teori upah itu tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak;

Halaman 191 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungan industrial, pemerintah punya kewajiban mensejahterakan warga negaranya termasuk pekerja, salah satu caranya melalui penetapan upah minimum;
- Bahwa KJP dan BLT adalah sebuah tanggung jawab pemerintah menyediakan layanan publik tentu saja terpisah dari persoalan penetapan upah minimum;
- Bahwa, dalam hub industrial, keputusan yang dianggap merugikan satu pihak maka keputusan tsb berpotensi konflik hub industrial karena salah satu pihak tidak puas;
- Bahwa, dalam konteks hub industrial yang paling ideal adalah UU 13 2003 karena penetapan upah adil dan demokratis melibatkan 3 pihak menggunakan KHL berdasar penilaian pekerja dan pengusaha;
- Bahwa, Sejauh pengetahuan Ahli PP 78 dan PP 36 penetapan upah minimum dilakukan lewat sebuah formula tidak melibatkan serikat pekerja sehingga menimbulkan protes dan keberatan
- Bahwa, dalam regulasi UU 2 / 2004 saluran hukum perselisihan pengupahan ke PHI;
- Bahwa, wawancara Ahli mengenai tanggapan PP 36 terhadap Serikat Pekerja tidak puas karena formula menurunkan nilai upah dan tidak melibatkan Serikat Pekerja dalam proses penetapan upah minimum, terhadap Pengusaha juga tidak segembira itu terutama manajer HRD bahwa PP itu potensial konflik dan harus di cari cara bagaimana supaya tidak terjadi konflik di perusahaan mereka;
- Bahwa, tahun 2009 Ahli dan kawan-kawan meneliti upah layak mencoba melihat kemampuan bayar upah minimum di sektor garment di 3 banten, jawa barat dan jawa tengah, temuan penelitian memperlihatkan kemampuan bayar upah minimum untuk memenuhi kebutuhan pekerja itu sangat rendah bahkan tidak mencukupi maka muncul ide

Halaman 192 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan jumlah komponen kebutuhan hidup layak, kemudian tahun 2015 meneliti proses penetapan upah minimum karena keprihatinan terhadap seringnya konflik hub industrial terkait upah;

- Bahwa, Ahli menyatakan tidak ada partisipasi pekerja karena prakteknya Dewan Pengupahan yang ada ketika proses penetapan upah bersama serikat pekerja itu adalah Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten kemudian survey barang-barang kebutuhan kemudian dibahas di dalam sidang;
- Bahwa, menurut Ahli data BPS merupakan upaya yang sangat objektif karena selain melibatkan 3 pihak di dalam hub industrial juga melibatkan pihak2 yang netral yaitu akademisi dan BPS sebagai lembaga yang valid menyediakan data secara objektif;

Bahwa, Para Tergugat II Intervensi (1 s/d 9) secara bersama-sama di Persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sujito**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Centex 23 Tahun 6 bulan dan sudah 14 tahun di Serikat Pekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa PT. Centex mencabut Kuasa dan Gugatan;
- Bahwa saat ini ditempat saksi bekerja PT. Centex upah yang berlaku untuk pekerja kurang dari satu tahun sesuai UMP 1517 sedangkan untuk pekerja di atas satu tahun upah dinegosiasikan dimana kenaikan UMP itu sebagai basic, memang perbedaannya tidak terlalu besar tapi ada;

Halaman 193 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dampak situasi pandemic Covid diawal tahun 2020 yang paling berat, kapasitas produksinya hanya sekitar 35 persen dari kondisi normal, ada pengurangan tetapi bukan pekerja PT Centex namun pekerja outsourcing cleaning service, diawal tahun 2021 mulai kembali kearah normal;
- Sejak Saksi bekerja, PT Centex selalu menjalankan UMP sampai tahun kemarin pun masih UMP Plus, meskipun sektoral tahun kemarin tidak ada;
- Bahwa ketika keluar kebijakan upah secara formal dan dapat Salinan pergubnya, biasanya bulan desember pertengahan kita melayangkan surat permintaan perundingan kenaikan. sampai tahun kemarin untuk 0 tahun masih UMP Plus;
- Bahwa saat mendengar dan tahu SK 1395 secara tradisi Desember kami baru melayangkan untuk negosiasi, jadi belum memberikan reaksi apa-apa, cuma mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran pengurus yang ada di internal kami, sekarang ada SK seperti ini kita harus bagaimana;
- Bahwa, terhadap perusahaan kami tidak mengeluh, kepada organisasi prinsipnya Kepgub 1395 asumsinya berlandasan PP 36, jadi secara federasi kami juga menolak, sehingga kami tetap melakukan upaya-upaya melalui organisasi;
- Bahwa, seluruh karyawan dibawah 1 tahun menerima UMP berdasarkan SK 1517 sejak selesai negosiasi, bulan ini;
- Bahwa, keinginan Pekerja terhadap SK 1395 naik sesuai perkembangan ekonomi dan Inflasi kemudian SK UMP saat ini sudah di atas ekspektasi karena prediksinya naik kecil;

2. Saksi **Suparno**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 194 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bakmi GM Melawai sejak 2007, perusahaan sangat mensejahterakan karyawan, segala hak terpenuhi sampai sebelum Covid, kemudian perusahaan sama sekali tidak lagi menjalankan UMP karena alasan pandemi sampai saat ini;
- Bahwa, alasan perusahaan tidak juga menyesuaikan atau menaikkan UMP sesuai SK 1517 karena alasan klasik pandemi covid, padahal berdasarkan pengamatan saksi misal saat lebaran kemarin, penghasilan dari penjualan meningkat sampai tiga kali lipat;
- Bahwa dampak UMP tidak kunjung disesuaikan dengan SK 1517 sangat terasa sekali, pengeluaran banyak tetapi pemasukan minim, bahkan Saksi sampai Ngojek Online demi mendapat uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan dan sampai pinjam di Pinjol;
- Bahwa, harapan Saksi perusahaan bisa menjalankan kembali apa yang telah tertuang dalam PKB, yaitu menjalankan kembali UMP tahunan;
- Bahwa, Saksi pengurus serikat pekerja perusahaan yang telah berunding dengan perusahaan dan mengajukan kenaikan upah sesuai formula SK revisi;
- Bahwa, dampak bagi semangat kerja di perusahaan karena SK 1517 tidak dijalankan sangat kecewa, karena merasa kesal banyak pekerja yang tidak ingin bekerja kemudian mengambil cuti berbayar mengurangi 1% gaji pokok setiap bulan;
- Bahwa, saat ini gaji Saksi Rp. 4.454.000,- dan saksi sudah menyampaikan agar SK 1517 ini dijalankan, namun sejak pandemi hak pekerja selain gaji pokok dihilangkan perusahaan, sudah dibicarakan selalu *deadlock*, berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi manajemen tetap tidak ingin menjalankan UMP yang terbaru ini;

Halaman 195 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karyawan yang bekerja lebih dari 1 tahun, kenaikan upahnya dinegosiasikan tetapi kenaikan hanya sedikit, Rp.15.000,- paling besar berdasar prestasi kerja;
- Bahwa, upaya yang telah dilakukan Serikat Pekerja membicarakan dengan Pengurus Daerah Pariwisata, namun manajemen tetap tidak mau menjalankan;

3. Saksi **Nury Yanti**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Kemas Indah Maju sejak tahun 2005, dimana upah saat ini sesuai UMP ditambah masa kerja dan tunjangan jabatan yaitu Rp. 4.900.000,-
- Bahwa Saksi juga memperoleh tunjangan makan dan transport digabung 15 ribu perhari;
- Bahwa, Saksi mengetahui besaran upah 0 sampai 1 tahun Rp. 4.642.000,-
- Bahwa, ditempat Saksi SK 1517 berlaku dengan catatan sebagaimana bukti T2 Intervensi 5-19 Perjanjian Bersama yaitu jika keputusan Gubernur 1517 direvisi kembali maka upah yang sudah dibayarkan selisih 225 ribu terhitung dari bulan Januari sampai sekarang akan dikembalikan, namun tidak tahu bagaimana mekanismenya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Perjanjian Bersama, karena Serikat Pekerja melakukan perjanjian dengan Manajemen dan telah disepakati bersama;
- Bahwa, Saksi sangat keberatan sekali mengembalikan selisihnya karena nilai nominal segitu sangat berharga buat Saksi terutama pekerja lainnya;
- Bahwa, perhitungan upah di atas satu tahun menggunakan dasar UMP;
- Bahwa, yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Serikat Pekerja dan Manajemen/ HRD;

Halaman 196 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah pekerja di PT. KIM ada 1040 orang dimana 0 sampai 1 tahun menggunakan UMP 4,6 juta tidak ada tambahan dan diatas 1 tahun sampai 11 tahun terhitung masa kerja diterapkan struktur skala upah;
- Bahwa, dari tahun 2020 sampai 2022 perusahaan tempat saksi bekerja terdampak covid secara langsung berupa penurunan produksi namun persentasenya Saksi tidak tahu tapi Saksi sendiri mengalami kerja WFH, sekarang sudah mengalami kenaikan dan ada lembur, namun saksi tidak mengetahui apakah Perusahaan mengalami keuntungan atau tidak;
- Bahwa, selama perusahaan membayar upah sesuai Pergub 1517 tidak pernah terjadi penundaan pembayaran;
- Bahwa, kenaikan upah ditempat Saksi tidak pernah dibawah SK Gubernur;
- Bahwa, range upah dan tunjangan prioritas antara 6juta 61ribu sampai 7juta 561ribu perbedaannya pada masa kerja level di atas operator/ manajer/ kepala bagian tertentu;
- Bahwa, jam kerja ditempat Saksi dalam sepekan sama yaitu 8 jam sehari untuk yang kerja senin sampai jumat, 7 jam sehari untuk yang kerja kerja senin sampai sabtu;
- Bahwa kalau misalnya cuti karena ada hak cuti upah tetap di bayar;
- Bahwa saksi tahu upah itu di bicarakan dulu oleh pengusaha dengan pekerja;
- Bahwa, gaji Saksi saat ini mengikuti struktur skala upah;

4. Ahli Ir. M. Jumhur Hidayat, M.Si, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan pemilik modal dengan penjual tenaga tidak boleh eksploitatif, melainkan harus berkeadilan dan dinamis;

Halaman 197 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan industrial bisa turut mewujudkan kehidupan demokratis dan berkeadilan dengan diberikan porsi kesejahteraan kepada para pekerja dan menghidupkan Dewan Pengupahan dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pengupahan.
- Bahwa, kesejahteraan ada yang tidak berbasis upah, namun upah yang paling dominan
- Bahwa, penetapan UMP menurut PP No. 36 / 2021 tidak memenuhi asas demokrasi dan berkeadilan karena PP tersebut berdasar UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa, UMP yang memenuhi asas demokrasi dan berkeadilan, harus kembali didasarkan pada UU No. 13 / 2003, karena menghidupkan forum Dewan Pengupahan untuk bisa saling menyampaikan pendapat secara terbuka disertai fakta-fakta;
- Bahwa, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dengan adanya Putusan MK, tidak lagi dibuat peraturan turunan lainnya, tetapi peraturan turunan yang sudah ada tetap menjadi dasar dilakukannya tindakan dan kebijakan di daerah dan sudah dirasakan dampaknya oleh Para Pekerja;
- Bahwa, keputusan Pejabat Pemerintah yang merefer PP turunan UU Cipta Kerja, logikanya keputusan tersebut tidak boleh dilakukan karena berkaitan dengan UU Cipta Kerja, meskipun Putusan, MK tidak menegaskan apakah berkaitannya secara langsung atau tidak langsung;
- Bahwa, SK Gubernur yang merefer PP 36/2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja sebagai dasar penetapan UMP melanggar Konstitusi, sebaliknya SK yang tidak merefer PP 36/2021 sah dan benar;
- Bahwa, peraturan yang berdampak pada berbagai unsur masyarakat, kemudian untuk meringankan masyarakat yang tidak mampu menjalankan peraturan tersebut, dibuatkan peraturan khusus adalah

Halaman 198 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar jika suatu peraturan tidak mengikat semuanya, karena setiap orang berbeda-beda;

- Bahwa, pasca terbit UUCK khususnya *cluster* ketenagakerjaan beserta turunannya, kondisi hubungan industrial secara menyeluruh di Indonesia porak poranda seperti etalase seolah-olah ada, tapi faktanya tidak seperti yang diharapkan dari filosofi adanya hubungan industrial;
- Bahwa, kemauan pemerintah pusat segala keputusan diambil alih bahkan, UU otonomi daerah diambil lagi ke pusat/ sentralisasi, bukan hanya urusan perburuhan tapi urusan lain dalam UUCK, izin-izin diambil ke pusat yang melanggar azas perjuangan reformasi yang pernah dilakukan itu ada desentralisasi dan otonomi daerah;
- Bahwa, konsep upah ideal menurut Ahli adalah menghidupkan kembali Dewan Pengupahan seperti sebelum lahir PP 78, UUCK, PP 36, setidaknya tidaknya ada diskusi yang sangat kreatif dan berdasarkan fakta dan dilakukan oleh semua pihak;
- Bahwa, dampak kenaikan upah tidak semestinya, pekerja tidak meningkat kesejahteraannya, pekerja kurang bersimpati dengan gerakan-gerakan pekerja atau serikat-serikat pekerja karena tidak menghasilkan apa apa;
- Bahwa, upah yang ideal adalah dewan pengupahan berunding;
- Bahwa, pengambil kebijakan dengan jalur hukum, boleh melakukan apa saja asal itu diatur dalam satu kaidah-kaidah hukum. Misalnya, ada protes dari masyarakat karena dianggap tidak adil, itu bagian ada *response feedback* dari masyarakat;
- Bahwa, UMP refleksi hubungan industrial yang baik sehingga UMP untuk pekerja dibawah 1 tahun itu adalah bantalan yang paling rendah dan justru ada sundulannya ke atas atau dengan kata lain struktur dan skala upah itu juga mengacu pada UMP;

Halaman 199 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai regulator terhadap perbedaan Pekerja dan Pengusaha sikap Pemerintah tergantung bagaimana itikad baiknya (*good will*), apakah mau bersifat untuk rakyat banyak atau memang lebih bersifat kepada kelompok oligarki. Menurut saya banyak kebijakan anti Pancasila anti UUD, kalau sudah menjadi produk hukum mau tidak mau dilaksanakan;

5. Ahli **Feri Amsari, SH., MH., LLM**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, *historical background* MK secara kelembagaan relatif sama persis dengan PTUN, tahun 1920 ditolak di Belanda bahkan di Hindia Belanda, karena menganut HAM positivism dan integralistik, sesuai perkembangan zaman, relasi integralistik negara dan warga negara ditinggalkan, kemudian dibuka kesempatan publik mempertanyakan kebijakan Tindakan bahkan peraturan perundang-undangan, pertanyaan besarnya, basis apa yang kemudian mau diuji menurut saya basis terpenting adalah konstitusi.
- Bahwa Putusan MK No 91/PUU/XVIII/2020 adalah bicara soal hak-hak konstitusional;
- Bahwa Jika satu UU dibatalkan, atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tentu saja tidak bisa diuji materi muatannya karena kehilangan objek;
- Bahwa poin 4 menyatakan UU 11 / 2020 masih berlaku, poin 3 menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa secara teoritik dapat saja sebuah UU dinyatakan berlaku tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya buku Prof. Maria Farida, buku Prof Hamid Attamimi menjelaskan begitu. Dalam norma ada di Pasal 87 UU 12 Tahun 2011, bahwa ada kondisi tertentu sebuah UU

Halaman 200 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berlaku tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Satu, setelah dibuat UU sarannya bermasalah/ tidak ada, misal buat UU kereta cepat, ternyata kereta cepatnya belum ada. Kedua prasarannya belum tersedia, Ketiga, sumber daya manusia untuk menjalankan UU belum memadai, Jadi, UU itu di *freezing* kekuatan hukum mengikatnya, hal yang sama, didalam Putusan MK masih diberlakukan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, disebut konsep inkonstitusional bersyarat.

- Bahwa, Putusan MK Nomor 2/PUU/X/2012, 28/PUU/XI/2013 dan 12/PUU/XII/2014 disebutkan bahwa konstitusional bersyarat adalah Putusan menyatakan UU konstitusional sampai syarat-syarat terbukti maka otomatis inkonstitusional. Sementara, inkonstitusional bersyarat sebaliknya, UU dinyatakan inkonstitusional sampai dengan dipenuhinya syarat-syarat dengan sendirinya dia akan menjadi konstitusional;
- Bahwa, poin ke 7 tidak diperbolehkan pemerintah melakukan Tindakan dan kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas, serta tidak diperkenankan untuk membuat peraturan pelaksana;
- Bahwa, pemerintah sudah melakukan pelanggaran putusan ini misalnya, PP Tanah, kedua Inmendagri No 68 Tahun 2021 yang memerintahkan seluruh Kepala Daerah menyetujui membentuk Perda berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Bahwa, Putusan jelas ada 9 poin amar tetapi ada pengabaian, salah satu mengemuka adalah diubahnya UU No 12 Tahun 2011 yang membuka jalan agar UU cipta kerja diperbolehkan padahal yang disuruh perbaiki UU 11 bukan UU 12;
- Bahwa, kalau ada nuansa atau fakta tindakan pemerintah mengabaikan Putusan 91 akan dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang;

Halaman 201 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, inkonstitusional bersyarat tidak bisa diterapkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai syarat terpenuhi dan tidak perlu khawatir kekosongan hukum karena dengan sendirinya akan berlaku UU atau perpu yang lama;
- Bahwa, sifat dari peraturan dan kebijakan itu berbeda. Peraturan bersifat ergonomis sedangkan kebijakan bersifat konkrit, sifat Putusan MK juga bersifat final;
- Bahwa, MK adalah *The sole interpreter of constitution*, kalau PTUN *the sole interpreter of administration law*. MK itu konstitusi yang ditafsirkan dan sifatnya *sole*. Siapa saja boleh menafsirkan tetapi tidak ada kekuatan hukum yang bisa menafsirkan konstitusi selain MK.
- Bahwa, jika ada penyelenggara negara mengabaikan Putusan MK dan UUD lalu mengeluarkan instruksi yang judulnya juga tidak menarik karena berisi tindak lanjut Putusan MK No. 91 tetapi isinya tidak satupun berbicara amar putusan MK tetapi memerintahkan Gubernur, Bupati, Walikota menjalankan UU Cipta Kerja, Ini jelas-jelas bertentangan dan mengabaikan Putusan;
- Bahwa, sikap Kepala Daerah menyikapi Putusan peradilan yang dikedepankan adalah penghormatan kepada konstitusi dan putusan peradilan, karena itu, kalau sudah ada Putusan Pengadilan dilakukan semacam tindakan memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan, menurut saya itu bagian dari ketaatan warga negara, Badan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Peradilan;
- Bahwa, *legal standing* itu memang sudah ada ketentuan dan ada hukum acaranya sendiri nanti peradilan yang menentukan baik di MK maupun PTUN;
- Bahwa, Prinsip keadilan yang paling mengemuka orang mendapatkan sesuai haknya masing-masing, kalau ada kebijakan mencoba mencari

Halaman 202 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi ditengah perdebatan Putusan MK dengan UU Ciptaker menurut Ahli kebijakan yang baik sekali, hak pekerja dipenuhi, kalau perusahaan mengalami sesuatu tidak diduga diberikan kekhususan pengaturan, sudah sangat adil memperhatikan kondisi sosial, hak para pekerja, kondisi yang akan dialami oleh para pengusaha;

- Bahwa, penyelenggara negara tidak boleh melampaui wewenang ini jelas eksplisit ditentukan baik di UUD maupun UU, peraturan pelaksana, dijelaskan batasan-batasan kewenangan;
- Bahwa, tenggang waktu tidak hanya bagi pemerintah, tetapi peradilan TUN dan siapa saja terikat tenggang waktu yang ditentukan UU;
- Bahwa, kalau wewenang dilampaui karena tenggang waktu dalam UU administrasi pemerintahan akan berkosekuensi untuk dinyatakan batal;
- Bahwa, PTUN yang memutuskan berlaku atau tidak berlaku misalnya ada ketentuan tenggang waktu;
- Bahwa, Kalau MK belum menyatakan inkonstitusional bersyarat UU Ciptaker lalu keluar peraturan pelaksanaannya maka tentu saja itu sudah sesuai karena belum ada putusan peradilan atau lembaga yang memiliki kekuasaan menyatakan UU tidak berlaku;
- Bahwa, sesuatu yang belum dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh peradilan akan tetap dianggap sah karena itu dasarnya, kalau kemudian ada rasa ketidakadilan dibawa ke pengadilan forumnya di PTUN untuk memeriksa apakah sebuah kebijakan dan tindakan itu lahir karena mengutamakan prinsip-prinsip tadi;
- Bahwa, yang dilarang mengeluarkan kebijakan, tindakan strategis dan peraturan pelaksana berkaitan dengan UU Ciptaker kalau basisnya berkaitan putusan 28 PUU XI Tahun 2013 dan Putusan 1-2 PUU XII/2014 pada dasarnya tidak ada kekosongan hukum karena akan diberlakukan UU yang lama;

Halaman 203 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, konsideransi ada 3 pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, soal pertimbangan normatif tidak semua peraturan perundang-undangan harus dimasukkan;
- Bahwa, peraturan bisa diubah/ direvisi, lalu dilakukan perbaikan. Perubahan bisa mencabut sebagian pasal-pasal bisa juga secara keseluruhan dari UU;
- Bahwa, aspirasi/ masukan sifat menekan dimanapun tidak diperbolehkan termasuk membuat kebijakan, pertanyaan kepada Ahli apalagi membuat peraturan;
- Bahwa, konsideran kebijakan baru bisa menyebut atau bahkan tidak menyebutkan adanya ketidaksesuaian tetapi bisa menyatakan mencabut kebijakan lama agar tidak terjadi 2 kebijakan;
- Bahwa, sepanjang peraturan kebijakan dan tindakan bisa diakses proses pembentukannya maka sudah sebaik-baiknya konsep transparansi, konsep pelibatan publik;
- Bahwa, tidak ada pembedaan frasa yang digunakan untuk pengujian materiil dan pengujian formil misalkan pengujian formil menggunakan frasa mengenai daya ikat suatu peraturan tapi kalau uji materiil hanya menggunakan frasa daya laku yang ada adalah bicara konsekuensi kalau formil basisnya pasal 20 UUD yang diturunkan ke UU 12. Formil Pasal 5 materiil Pasal 6 UU 12;

6. Ahli **Faisal Batubara**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalam proses produksi dibutuhkan faktor produksi, pertama pekerja, yang mengerjakan sehari-hari, kedua tanah, ketiga modal, keempat pengusaha. Peran strategis keempat ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk menghasilkan proses produksi;

Halaman 204 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, faktor produksi, tanah balas jasanya sewa, modal balas jasanya bunga, pengusaha balas jasanya keuntungan, pekerja balas jasanya adalah upah;
- Bahwa, upah harganya bergantung *supply* dan *demand* (pemintaan dan penawaran). Pengusaha ingin upah murah, pekerja ingin upah layak maka berinteraksi lah mereka. Alam liberal, negara tidak ikut campur, semua diserahkan pada pasar, namun di hampir semua negara pekerja itu posisinya relatif lemah menghadapi pengusaha yang punya modal, maka negara harus intervensi/ hadir melindungi yang lemah;
- Bahwa, intervensi pemerintah sehingga kemampuan daya beli warga segera pulih pertama konsumsi masyarakat menyumbang 54%, kedua investasi menyumbang 30%, ketiga ekspor dikurangi impor jadi nol, keempat belanja pemerintah menyumbang 9%;
- Bahwa, negara hadir, dan menyusun program pemulihan ekonomi nasional memastikan dunia usaha lebih mudah berusaha dengan serangkaian kebijakan yang pakatnya disebut UU Ciptaker buat pengusaha semua hampir semua demi mewujudkan cita-cita pemerintah Pak Jokowi memajukan investasi, tapi dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan faktanya investasi di Indonesia sudah besar di PDB sudah 32% tertinggi di Asean, dibandingkan dengan ukuran ekonominya jadi investasi dibagi PDB;
- Bahwa, upah itu tergantung kontribusi pekerja itu kepada proses produksi;
- Bahwa, selain inflasi dan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi upah adalah negoisasi dan PDB;
- Bahwa dampak ekonomi perusahaan tidak melaksanakan revisi 1517 adalah *Quality of life* dan *happiness* rumah tangga akan turun, karena biaya hidup naik terus akibat covid, makin banyak bekerja tambahan

Halaman 205 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jam kerja, makin banyak istri yang tadinya tidak kerja membuka warung jualan untuk menopang kebutuhan keluarga;

- Bahwa, Ahli tidak membaca secara detail PP 78 dan PP 36 tapi ada kenaikan upah 0, sekian persen ditetapkan pemerintah berlaku secara nasional, kemudian Pemprov DKI membuat pergub kenaikannya 5% isunya seperti itu;
- Bahwa, memakai indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi terjadi penurunan harga atau deflasi dan pertumbuhan ekonomi minus atau disebut resesi tapi tidak pernah sejarah upah turun jadi setidaknya tidak naik kalau 2 indikator pertumbuhan dan inflasi itu minus;
- Bahwa, pemerintah harusnya mengakomodir seluruh *stake holder*, tapi pemerintah saat ini mata gelap lebih mengutamakan investor berlebihan, jadi pekerja Pak Jokowi tidak mengurus paling yang diundang elite-elite konfederansi, jadi bukan penyelesaian mendasar;
- Bahwa, wajar pemerintah mengakomodir seluruh *stake holder* tapi keputusan politik pemerintah baru sekali konsultasi, tenaga kerja sudah dilibatkan tapi setelah jadi UU Ciptaker;

Bahwa, pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 29 Juni 2022, Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 2&3, 4, 8 dan 9 telah mengupload Kesimpulan, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 5, 6 dan 7 tidak mengupload Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini menunjuk Berita Acara

Halaman 206 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (*vide* **Bukti P-11, Bukti T-1, Bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022, yang memohon agar obyek sengketa ditunda pelaksanaannya, dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan mencabut, maka :

A. Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya :

I. Dalam Eksepsi :

1. obyek sengketa bukan termasuk keputusan tata usaha negara karena merupakan pengaturan yang bersifat umum sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena obyek sengketa merupakan KTUN yang mengikat dan berlaku secara umum kepada setiap orang dan/ atau badan hukum perdata dalam rangka memberikan upah kepada pekerja/ buruh;

Halaman 207 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat karena Wakil Penggugat tidak memenuhi AD/ ART dan anggota penggugat patuh dengan obyek sengketa;
3. Gugatan tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum administrasi sesuai ketentuan karena Penggugat belum melaksanakan upaya administratif berupa Banding Administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUAP;

II. Dalam Pokok Perkara : penerbitan obyek sengketa telah sesuai dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansi, maka tidak ada cacat hukum dalam penerbitan obyek sengketa

B. Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengenai obyek gugatan dan kewenangan Pengadilan
2. Mengenai upaya administrasi dan tenggang waktu gugatan
3. Mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan

II. Dalam Pokok Perkara : obyek sengketa telah sah dan berlaku

C. Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya :

I. Dalam Eksepsi :

1. PTUN secara absolut tidak berwenang memeriksa obyek sengketa karena tidak memenuhi syarat individual

Halaman 208 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Provinsi secara serta merta karena Pasal 16 ayat (3) huruf d hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pimpinan Provinsi, bukan individu Ketua dan Sekretaris

3. Gugatan kabur (*legal standing* sebagai Apindo yang dirugikan atau unsur Dewan Pengupahan)

II. Dalam Pokok Perkara : obyek sengketa telah selaras dengan hukum yang berlaku dan dibuat dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik

D. Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi :

1. Surat Kuasa Khusus tidak sah (cacat formil) karena Penggugat II dan Penggugat III telah mencabut Surat Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa;
2. Penggugat belum mengajukan Banding Administratif;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

II. Dalam Pokok Perkara : menolak seluruh dalil Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

E. Tergugat II Intervensi-5 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya : menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 5 dan obyek sengketa

Halaman 209 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena diterbitkan sesuai kewenangan dan prosedur serta telah berpedoman pada prinsip keadilan bagi masyarakat;

F. Tergugat II Intervensi-6 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi :

1. Kapasitas Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena Penggugat II dan Penggugat III telah mencabut Gugatannya;
2. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*)

II. Dalam Pokok Perkara : menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui karena obyek sengketa telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi Peraturan Perundang-undangan dan sesuai Asas kebutuhan hidup yang layak;

G. Tergugat II Intervensi-7 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 16 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi :

1. PTUN secara Absolut tidak berwenang memeriksa obyek yang di sengkatakan karena obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat individual dan obyek sengketa tidak diakui atau tidak dijalankan Penggugat;
2. Kapasitas Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena Penggugat tidak membuktikan sebagai badan hukum perdata serta Penggugat II dan Penggugat III telah mencabut Gugatannya;
3. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*)

II. Dalam Pokok Perkara : menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui karena obyek sengketa

Halaman 210 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi Peraturan

Perundang-undangan dan sesuai Asas kebutuhan hidup yang layak;

H. Tergugat II Intervensi-8 telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 16 Maret 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi : Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan secara langsung;

II. Dalam Pokok Perkara : menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban dan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dapat tetap diberlakukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

I. Tergugat II Intervensi-9 telah mengajukan Jawaban yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai Tanggapan terhadap Gugatan dan Replik Penggugat oleh karena diajukan diluar Jadwal Persidangan yang telah ditentukan yaitu diajukan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 April 2022 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya :

I. Dalam Eksepsi :

1. obyek sengketa bukanlah masuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur sifat individual namun pengaturan yang bersifat umum dan tidak terpenuhi sifat final karena obyek sengketa tidak diakui dan tidak dijalankan Penggugat;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* menggugat (cacat formil) karena hanya diwakili Ketua dan Sekretaris
3. Upaya administratif Penggugat cacat formil karena belum menempuh Banding Administrasi;

Halaman 211 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara : menolak dengan tegas seluruh dalil dalil

Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan obyek sengketa tidak

cacat kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8, pihak Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 s/d 8, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) masing-masing pada tanggal 6 dan 13 April 2022, yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya, sedangkan terhadap Tergugat II Intervensi-9 tidak ada Replik maupun Duplik yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan : *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para*

Halaman 212 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya Eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 termasuk kualifikasi Eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki

Halaman 213 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa nya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/ berjalan, dan terhadap Eksepsi Absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi-eksepsi yang diajukan, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi satu persatu, namun akan mempertimbangkan setiap Eksepsi yang diajukan dan memiliki kesamaan materi eksepstif dengan mengelompokannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 pada pokoknya memiliki kesamaan materi eksepstif dan dikelompokkan serta dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

A. Obyek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena tidak bersifat individual namun bersifat umum dan tidak bersifat final sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (*vide* **Bukti P-11, Bukti T-1, Bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan*

Halaman 214 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan **Bersifat individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum.* Penjelasan pasal tersebut menyebutkan *Yang dimaksud dengan pengaturan bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Menimbang, bahwa berdasar definisi Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Administrasi Pemerintahan *vide supra* unsur pokok yang harus ada untuk disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perkembangan yaitu hanya meliputi unsur *ketetapan tertulis* dan unsur *dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,* namun demikian oleh karena Eksepsi

Halaman 215 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mempersoalkan mengenai unsur/ sifat Individual dalam obyek sengketa, maka pertimbangan hukum ini difokuskan pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tolok ukur unsur individual atau pengaturan bersifat umum suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah apakah Keputusan tersebut berlakunya mengikat setiap orang atau tidak, dan apabila diberlakukan bagi lebih dari seseorang apakah *addresat* nya disebutkan/ tertentu dan dapat ditentukan atau tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bentuk dari pengaturan bersifat umum lazimnya merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang (*regeling*);

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (*vide* **Bukti P-11, Bukti T-1, Bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3**) tersurat hal-hal sebagai berikut :

- i. Judul obyek sengketa "*Upah Minimum Provinsi Tahun 2022*"
- ii. Diktum Kesatu "*Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta...dst...*"
- iii. Tembusan antara lain pada angka 7. Ketua KADIN DKI Jakarta 8. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta 9. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta";

Menimbang, bahwa berdasar pada hal-hal yang tersurat pada obyek sengketa *a quo* dapat dipahami bahwa meskipun obyek sengketa tidak hanya berlaku bagi seseorang, namun subyek yang dituju oleh obyek sengketa telah disebutkan, tertentu dan dapat ditentukan yaitu hanya berlaku baik bagi Anggota KADIN, APINDO maupun Serikat Pekerja/ Serikat Buruh hanya di

Halaman 216 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DKI Jakarta dan tidak berlaku di Wilayah Provinsi lain dan tidak berlaku bagi setiap orang dimanapun berada, berdasar pertimbangan hukum ini, maka obyek sengketa memenuhi unsur Individual dan tidak termasuk pengaturan bersifat umum, karena yang dimaksud pengaturan bersifat umum memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan sedangkan obyek sengketa bukan norma hukum umum namun berbentuk keputusan dan kekuatan berlakunya tidak mengikat setiap orang namun tertentu, sehingga menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *a quo*, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf a memberikan *guidance* bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut objek gugatan dalam bentuk surat keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota biasanya adalah berupa beschikking/ keputusan pejabat pemerintahan atau peraturan kebijakan (beleidsregel/ pseudo wetgeving) adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN;*

Menimbang, bahwa berdasar berbagai pertimbangan hukum di atas, maka obyek sengketa memenuhi unsur Individual dan tidak termasuk pengaturan bersifat umum, sehingga menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian Eksepsi mengenai "Obyek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena tidak bersifat individual namun bersifat umum dan tidak bersifat final sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini" dinyatakan tidak diterima;

Halaman 217 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan Gugatan karena hanya diwakili Ketua dan Sekretaris, karena Penggugat tidak dirugikan secara langsung, karena Penggugat II dan Penggugat III mencabut Kuasa dan Gugatan serta karena Penggugat tidak membuktikan sebagai Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan. Selanjutnya apakah yang dimaksud kepentingan, oleh karena norma Undang-undang tidak menjelaskan, maka merujuk pendapat Indroharto dalam Buku *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II: *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara* menyatakan bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu (1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan (2) kepentingan berproses melalui pengajuan gugatan untuk mencapai maksud yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan *in casu* yang diajukan oleh Apindo DKI Jakarta diwakili oleh Ketua dan Sekretaris dikualifikasikan memiliki kepentingan/ *legal standing* atau tidak;

Halaman 218 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-4** berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 20 Tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Notaris/ PPAT Suprpto, SH yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- i. Pasal 7 Angka 2 Anggaran Dasar : *Misi : 2. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha;*

Berdasar ketentuan ini, Apindo Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Perdata memiliki misi mewakili anggotanya dengan cara antara lain melindungi dan membela yang konkritnya antara lain mengajukan Gugatan *in casu*;

- ii. Pasal 10 Angka 3 huruf C Anggaran Dasar : *Memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa : c. Pembelaan : memberikan saran, bimbingan, dan atau advokasi dalam masalah hubungan industrial, ketenagakerjaan dan sengketa dalam arti yang luas;*

Berdasar ketentuan ini, dalam rangka mencapai tujuan Apindo Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Perdata, melakukan usaha antara lain pembelaan dan atau advokasi termasuk di dalamnya mengajukan Gugatan *in casu*;

- iii. Pasal 15 Angka 4 Huruf A Anggaran Rumah Tangga : *Ketua Umum, Bersama-sama dengan Sekretaris umum mewakili Dewan Pimpinan Nasional Apindo di dalam dan di luar Pengadilan... dst...*

Berdasar ketentuan ini, Ketua dan Sekretaris memiliki *legal standing* mewakili Apindo baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

- iv. Pasal 15 Angka 4 Huruf D Anggaran Rumah Tangga : *Ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat 4 di atas berlaku sama di semua tingkatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;*

Halaman 219 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar ketentuan ini, Pengaturan bagi Pimpinan Nasional Apindo juga berlaku bagi Apindo DKI Jakarta, sehingga Ketua dan Sekretaris Apindo Provinsi DKI Jakarta memiliki *legal standing* mewakili Apindo Provinsi DKI Jakarta di dalam Pengadilan *in casu* mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-1** berupa Salinan Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 dihadapan Notaris/ PPAT Suprpto, SH dan **Bukti P-2** berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.01.07, Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, merupakan legalitas yuridis Apindo sebagai suatu Badan Hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-4a** berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000307.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 20 Tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Notaris/ PPAT Suprpto, SH yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**Bukti P-4**) telah didaftarkan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai syarat formal persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebuah Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-5** berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 419/DPN/1.1/2B/X/17 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2022, dalam hal ini Ketua : Solihin dan Sekretaris :

Halaman 220 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayudi Yoedodarmo adalah personil yang mewakili Apindo DKI Jakarta mengajukan Gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti *a quo*, Apindo DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *in casu*;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan yang dirugikan, redaksional Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menggunakan frasa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis", sehingga maknanya merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa *in casu* dapat mengajukan Gugatan. Berdasarkan **Bukti P-5**, Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO DKI Jakarta terdiri dari personil-personil yang mewakili PT/ Badan Hukum/ Perusahaan/ Pengusaha yang menjadi Anggota Apindo sehingga Apindo DKI Jakarta secara hukum berkapasitas memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam arti kepentingan berproses melalui pengajuan gugatan untuk mencapai maksud yang dikehendaki (sebagaimana pendapat Indroharto yang telah diuraikan sebelumnya) yaitu hendak menguji keabsahan obyek sengketa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat II PT. Edico Utama dan Penggugat III PT. Century Textile Industry, Tbk yang mencabut Kuasa dan mencabut Gugatan (*vide* **bukti T.II.Intv-4-1a**, **bukti T.II.Intv-4-1b**, **bukti T.II.Intv-7-7**) dilakukan pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Februari 2022 (*vide* **Berita Acara Pemeriksaan Persiapan** tanggal 2 Februari 2022);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya pemberian kuasa maka menjadi berakhirnya pemberian kuasa, namun yang perlu difahami berakhirnya pemberian kuasa juga hanya berlaku bagi Pemberi Kuasa yang mencabut pemberian kuasa bukan bagi yang tidak mencabut pemberian

Halaman 221 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, sehingga dalam Surat Kuasa *a quo* hanya **husus** terhadap Pemberi Kuasa II dan III, sedangkan Apindo DKI Jakarta sebagai Pemberi Kuasa I **tidak mencabut kuasa**, sehingga Kuasa Khusus ini masih berlaku hanya bagi Pemberi Kuasa I Apindo DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam pemberian kuasa tersebut masing-masing Penggugat (Penggugat I, II dan III) memberikan kuasa kepada Para Penerima Kuasa, **bukan** Pemberian Kuasa dari Penggugat II dan III kepada Penggugat I Apindo DKI Jakarta, sehingga dengan dicabutnya pemberian kuasa Penggugat II dan III kepada Para Penerima Kuasa tidak serta merta menjadi berakhirnya Pemberian Kuasa Penggugat I Apindo DKI Jakarta kepada Penerima Kuasa dan tidak serta merta menjadikan gugurnya Gugatan *in casu*. Terlebih berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Bukti P-4** yang telah diuraikan di atas, Apindo DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Perdata telah dipertimbangkan memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan *in casu*. Adapun Surat Kuasa dalam sengketa *in litis* sebagai legalitas Apindo DKI Jakarta yang diwakili Ketua dan Sekretaris memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, **bukan** legalitas Apindo DKI Jakarta mewakili Penggugat II dan III, oleh karena lahirnya *legal standing* Apindo DKI Jakarta mengajukan gugatan adalah berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Bukti P-4 bukan** berdasar Pemberian Kuasa Penggugat II dan III;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan Gugatan karena hanya diwakili Ketua dan Sekretaris, karena Penggugat tidak dirugikan secara langsung, karena Penggugat II dan Penggugat III mencabut Kuasa dan Gugatan serta karena Penggugat tidak membuktikan sebagai Badan Hukum Perdata, dinyatakan tidak diterima;

C. Gugatan tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat tidak melakukan Banding Administrasi;

Halaman 222 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Pasal 75 ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*

Pasal 75 ayat (2): *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
a. Keberatan; dan
b. Banding".

Pasal 76 ayat (1): *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*.

Pasal 76 ayat (2): *Dalam hal Warga Masyarakat **tidak menerima** atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat **dapat mengajukan banding** kepada Atasan Pejabat"*.

Pasal 76 ayat (3): *Dalam hal Warga Masyarakat **tidak menerima** atas penyelesaian **banding** oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat **dapat mengajukan gugatan** ke Pengadilan"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

Halaman 223 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : **Pengadilan berwenang** menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif**".

Pasal 3 ayat (1) : **Pengadilan** dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan **menggunakan peraturan dasar** yang mengatur **upaya administratif** tersebut".

Pasal 3 ayat (2) : Dalam hal **peraturan dasar** penerbitan keputusan dan/ atau tindakan **tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan** ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan"

Menimbang, bahwa berdasar pengaturan *a quo*, kaidah hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- i. Upaya Administratif wajib/ harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan;
- ii. Upaya Administratif yang harus ditempuh mengacu pada peraturan dasar masing-masing jenis sengketa, apabila tidak diatur secara khusus maka menggunakan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
- iii. Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding
- iv. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding;
- v. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-17** dan **Bukti T-15** terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dengan Surat Nomor : 021/DPP-DKI/O/12-2021, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, tertanggal 16 Desember 2021 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022 dan telah

Halaman 224 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tergugat dengan tanda terima tertanggal 29 Desember 2021 register

0017655 (*vide* **Bukti P-12**);

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Administratif Keberatan yang disampaikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan (bersikap diam) sampai pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Gugatan halaman 5 angka 7), dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta di dalam bukti-bukti yang diajukan Para Pihak tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya penyelesaian/ jawaban/ tanggapan terhadap Upaya Administratif Keberatan *a quo*, sehingga secara yuridis tidak ada penyelesaian keberatan;

Menimbang, bahwa berdasar kaidah hukum yang telah diuraikan di atas mengatur bahwa *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding*, oleh karena dalam sengketa *in casu* tidak terdapat penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak harus mengajukan banding administratif sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka Eksepsi mengenai Gugatan tidak memenuhi syarat formal karena Penggugat tidak melakukan Banding Administrasi, dinyatakan tidak diterima;

D. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Eksepsi *in litis* didasarkan pada alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan dampak yang akan terjadi terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat Posita 26 telah diuraikan bahwa *dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka beban keuangan Pengusaha/ Perusahaan yang merupakan anggota Penggugat*

Halaman 225 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk upah pekerja menjadi lebih besar sehingga merugikan keuangan perusahaan dan membebani kewajiban normatif lainnya, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan benefit lainnya yang mendasarkan pada perhitungan upah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, saksi Penggugat **Rudi Santoso** menerangkan pada pokoknya yang bersangkutan adalah Manager SDM Hotel Grand Mulia Jakarta sekaligus juga Anggota Dewan Pengupahan Antar Waktu Provinsi DKI mulai Tahun 2020 untuk periode 2019-2022, serta Anggota Sertifikasi SDM dan Sertifikasi Usaha Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) bingung dengan adanya dua SK, serta keberatan dan merasa dirugikan karena tingkat kenaikannya lumayan dari 0,84% yang sudah dicadangkan dalam budget kemudian berubah menjadi 5,1%, berdasar keterangan demikian, menurut Pengadilan maka saksi yang merupakan bagian dari Pengusaha yang dinaungi Penggugat membuktikan adanya uraian kerugian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selain uraian dalam Gugatan *a quo* dan pertimbangan hukum di atas baik dalam pertimbangan hukum eksepsi ini maupun pada saat mempertimbangkan Eksepsi berkaitan dengan *legal standing* Penggugat, merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Gugatan Kabur yaitu bahwa Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan Gugatan (*legal standing*) sebagai Asosiasi berbentuk Badan Hukum yang berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mewakili kepentingan PT/ Badan Hukum/ Perusahaan/ Pengusaha yang menjadi Anggota Apindo dalam arti kepentingan berproses melalui pengajuan gugatan untuk mencapai maksud yang dikehendaki yaitu menguji keabsahan obyek sengketa melalui Pengadilan, sehingga kerugian yang dialami oleh PT/ Badan Hukum/

Halaman 226 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/ Pengusaha atas adanya besaran Upah yang ditetapkan dalam obyek sengketa juga menjadi kepentingan/ hak gugat (*legal standing*) bagi Penggugat karena Penggugat adalah Asosiasi wadah bagi Para PT/ Badan Hukum/ Perusahaan/ Pengusaha yang menjadi Anggota Apindo;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan bentuk kesejajaran hukum/ kesepadanan hukum/ *head to head*, dengan pada saat Pengadilan mempertimbangkan diterimanya Serikat Pekerja sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, karena dianggap memiliki kepentingan menjadi pihak berperkara sekalipun tidak menguraikan kerugian adanya ketentuan mengenai upah terhadap Asosiasi/ Federasi Serikat Pekerja karena yang berkepentingan langsung terhadap pengaturan upah adalah Pekerja/ buruh bukan Asosiasi/ Federasi Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, Pasal 87 huruf e Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur pada pokoknya Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya pengertian Kepentingan menjadi lebih lebih luas, bahkan untuk yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (merugikan) bisa menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan kabur atau tidak dinilai berdasarkan apakah hal-hal formal yang harus termuat dalam Gugatan sebagaimana diatur Pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah tercantum atau tidak dan apakah hal-hal yang dimohonkan dalam Petitum Gugatan telah diuraikan terlebih dahulu pada Posita Gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

(1) *Gugatan harus memuat:*

Halaman 227 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022, Formalitas Gugatan dan Identitas Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah diuraikan yaitu uraian mengenai obyek gugatan *in litis*, uraian mengenai kewenangan Pengadilan, uraian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif, uraian mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukum penggugat, Posita Gugatan telah diuraikan yaitu uraian mengenai alasan gugatan yaitu ikhtisar terbitnya sengketa *in casu*, uraian mengenai dasar gugatan berupa Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Petitum Gugatan yaitu uraian mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk di Putus;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak *obscuur libel* sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

Halaman 228 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum berdasar alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Menteri Ketenagakerjaan R.I. menerbitkan Surat Nomor : B-M/383/HI.01.00/XI/2021, tanggal 9 November 2021, Hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, ditujukan kepada Para Gubernur se- Indonesia (*vide bukti T-2*);
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melakukan Sidang mengenai usulan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan dibuat Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (*vide bukti P-18, bukti T-8 dan bukti T.II.Intv-7-14*) dimana masing-masing unsur memberikan usulan:
 - i. Unsur Pekerja/ Buruh mengusulkan sebesar Rp. 4.573.845,- (*vide bukti T-5*);
 - ii. Unsur Pengusaha mengusulkan sebesar Rp. 4.453.935,536
 - iii. Unsur Pemerintah mengusulkan sebesar Rp. 4.453.935,536
3. Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Rekomendasi UMP 2022 kepada Tergugat dengan Surat Nomor : I/Depeprov/XI/2021 (*vide bukti T-6*) dimana di dalam Rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta **tidak tercapai kesepakatan** dan **usulan masing-masing tetap dituliskan dalam Rekomendasi** ini yaitu :
 - i. Unsur Pekerja/ Buruh mengusulkan sebesar Rp. 4.573.845,-
 - ii. Unsur Pengusaha mengusulkan sebesar Rp. 4.453.935,536

Halaman 229 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Unsur Pemerintah mengusulkan sebesar Rp. 4.453.935,536

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2021, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 1395 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*);
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 533/-085.15, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*);
6. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengundang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh untuk hadir pada tanggal 1 Desember 2021 Jam 10:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (*vide bukti T-18, bukti T.II.Intv-2&3-17 dan bukti T.II.Intv-7-15*);
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengundang Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta untuk hadir pada tanggal 1 Desember 2021 Jam 14:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (*vide bukti T-17*);
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengundang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk hadir pada tanggal 2 Desember 2021 Jam 09:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui

Halaman 230 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zoom meeting (*vide bukti T-19, bukti T.II.Intv-2&3-18 dan bukti*

T.II.Intv-7-16);

9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Tergugat menerbitkan obyek sengketa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (*vide bukti P-11, bukti T-1, bukti T.II.Intv1-3, bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3*);

10. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021, Menteri Ketenagakerjaan R.I. mengirimkan Surat kepada Tergugat Nomor : B-M/399/ HI.01.00/XII/2021, Hal Tanggapan Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (*vide bukti T-14*);

11. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Menteri Ketenagakerjaan R.I. mengirimkan Surat kepada Tergugat Nomor : B-M/405/ HI.01.00/XII/2021, Hal Tanggapan Penetapan Upah Minimum (*vide bukti P-15*);

12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 119/DPP-DKI/O/12-2021, Perihal : Penolakan Atas Rencana Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022, kepada Tergugat (*vide bukti P-10*);

13. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor 3781 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 (*vide bukti T-20*);

14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dengan Surat Nomor : 021/DPP-DKI/O/12-2021, Perihal Keberatan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, tertanggal 16 Desember 2021 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2022 (*vide Bukti P-17 dan Bukti T-15*) dan telah

Halaman 231 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tergugat dengan tanda terima tertanggal 29 Desember 2021

register 0017655 (*vide* **Bukti P-12**);

15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyampaikan obyek sengketa kepada Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta (*vide* **bukti T-40**);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Mempedomani ketentuan *a quo*, sistematika pengujian pokok sengketa *in casu*, meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian obyek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Peraturan Perundang-undangan mana yang akan dijadikan dasar uji oleh karena pengujian obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu diterbitkan, sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah terbitnya obyek sengketa tidak turut dipertimbangkan (bersifat *ex-tunc*);

Menimbang, bahwa setidaknya dalam Gugatan Penggugat halaman 12 Posita 13 serta dalam Jawaban Tergugat halaman 8 s/d 12 Angka 1 s/d 19, Jawaban Tergugat II Intervensi-2&3 halaman 10 s/d 14, Jawaban Tergugat II

Halaman 232 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-4 halaman 5, 8, 9, Jawaban Tergugat II Intervensi-7 halaman 9, Jawaban Tergugat II Intervensi-8 halaman 4, Jawaban Tergugat II Intervensi-9 halaman 9 s/d 11, mengemukakan Jawab Menjawab dan perbedaan pendapat pada pokoknya mengenai kaitannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 dengan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 berbunyi sebagai berikut (*vide*

Bukti P-16 dan Bukti T-26) selanjutnya disebut *Putusan MK*:

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku

Halaman 233 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Halaman 234 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Putusan MK *a quo*, Para Ahli yang dihadirkan oleh Para Pihak di persidangan yaitu :

Trubus Rahardiansyah Prawiraharja memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Uji formil itu uji proses pembuatannya, kalau kebijakan publik itu pada saat proses pembuatannya harus ada mekanisme prosedur yang harus diikuti misalnya melalui dialog, partisipasi publik, kalau hukum HAN juga sama, kalau uji materiil itu isinya kalau bahasa hukumnya itu pasal-pasal, kalau kebijakan publik materiilnya isi substansi dari keseluruhan;
- Bahwa, katakanlah sebuah UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat dimana bersyarat itu diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki, maka selama dalam kurun waktu 2 tahun UU tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pembentukan UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks kebijakan publiknya masih bisa jadi itu dianggap berlaku karena tidak ada penggantinya;
- Bahwa, katakanlah PP 36 sebagai peraturan pelaksana sudah tidak dapat diterapkan karena norma yang dilaksanakan sudah dibekukan oleh Putusan MK, Gubernur dimana di dalam dirinya melekat kewenangan atributif dalam menetapkan UMP prinsipnya boleh menggunakan diskresi jika dipandang penetapan upah minimum sebelumnya itu tidak mencerminkan keadilan hanya kemudian harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku

Feri Amsari, SH., MH., LLM, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan MK menyatakan bahwa UUCK Inkonstitusional bersyarat, artinya berlaku namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 235 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kondisi tertentu sebuah UU dinyatakan berlaku tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Satu, setelah dibuat UU sarannya bermasalah/ tidak ada, misal buat UU kereta cepat, ternyata kereta cepatnya belum ada. Kedua prasarannya belum tersedia, Ketiga, sumber daya manusia untuk menjalankan UU belum memadai, Jadi, UU itu di *freezing* kekuatan hukum mengikatnya, hal yang sama, didalam Putusan MK masih diberlakukan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, disebut konsep inkonstitusional bersyarat;
- Bahwa, inkonstitusional bersyarat tidak bisa diterapkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai syarat terpenuhi dan tidak perlu khawatir kekosongan hukum karena dengan sendirinya akan berlaku UU atau perpu yang lama;
- Bahwa, MK adalah *The sole interpreter of constitution*, kalau PTUN *the sole interpreter of administration law*. MK itu konstitusi yang ditafsirkan dan sifatnya soul. Siapa saja boleh menafsirkan tetapi tidak ada kekuatan hukum yang bisa menafsirkan konstitusi selain MK.
- Bahwa, jika ada penyelenggara negara mengabaikan Putusan MK dan UUD lalu mengeluarkan instruksi yang judulnya juga tidak menarik karena berisi tindak lanjut Putusan MK No. 91 tetapi isinya tidak satupun berbicara amar putusan MK tetapi memerintahkan Gubernur, Bupati, Walikota menjalankan UU Cipta Kerja, Ini jelas-jelas bertentangan dan mengabaikan Putusan
- Bahwa, sikap Kepala Daerah menyikapi Putusan peradilan yang dikedepankan adalah penghormatan kepada konstitusi dan putusan peradilan, karena itu, kalau sudah ada Putusan Pengadilan dilakukan semacam tindakan memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan, menurut saya itu bagian dari ketaatan warga negara, Badan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Peradilan;

Halaman 236 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalau MK belum menyatakan inkonstitusional bersyarat UU Ciptaker lalu keluar peraturan pelaksanaannya maka tentu saja itu sudah sesuai karena belum ada putusan peradilan atau lembaga yang memiliki kekuasaan menyatakan UU tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar berbagai pendapat Ahli tersebut serta pencermatan terhadap Putusan MK. Maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan kaitannya dengan dasar hukum pengujian terhadap obyek sengketa *in casu* sebagai berikut:

- Berdasar Kepala Putusan MK bahwa Putusan yang dijatuhkan merupakan perkara Pengujian Formil bukan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasar pendapat Ahli **Trubus Rahardiansyah Prawiraharja** dan **Feri Amsari, SH., MH., LLM**, Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan Uji formil merupakan pengujian terhadap syarat, tata cara dan proses pembentukan Undang-undang sedangkan uji materiil merupakan pengujian terhadap norma/ isi/ pasal Undang-undang nya, maka oleh karena sengketa *in casu* berkaitan dengan kebijakan publik bukan semata-mata mengenai berlaku atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan *ansich*, maka pengujiannya mendasarkan pada materi/ isi/ substansi suatu ketentuan hukum secara keseluruhan (komprehensif dan sistematis);
- Amar Angka 4 Putusan MK: *Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) **masih tetap berlaku** sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;*

Halaman 237 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara yang pengujiannya secara *ex-tunc* dimana Keputusan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh obyek sengketa (Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 **tanggal 19 November 2021** (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*) dan proses terbitnya obyek sengketa telah diawali **tanggal 22 November 2021** dengan dikirimkannya surat Tergugat kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 533/085.15, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*), dimana kedua hal tersebut telah ada sebelum Putusan MK tanggal **25 November 2022**;
- Bahwa dalam menguji obyek sengketa harus secara komprehensif dan satu kesatuan mempertimbangkan fakta-fakta hukum Keputusan yang dicabut oleh obyek sengketa, proses terbitnya obyek sengketa serta obyek sengketa itu sendiri tidak sepotong-sepotong berdasarkan alur waktu sengketa *a quo* sehingga bahwa dengan Sifat Putusan MK tidak berlaku surut (*non retroaktif*) maka peristiwa hukum yang terjadi sebelum Putusan MK tidak terkena Putusan dimaksud;
- Bahwa proses terbitnya obyek sengketa yang telah diawali dengan dikirimkan Surat Tergugat kepada Menteri Ketenagakerjaan (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*) sebelum Putusan MK, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa tidak/ bukan didasarkan pada Amanah Putusan MK, namun lebih pada adanya pertimbangan Tergugat sendiri terhadap besaran upah yang telah ditetapkan Tergugat dengan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*), dimana mengenai substansi hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat mempertimbangkan aspek substansi obyek sengketa;

Halaman 238 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Amar Angka 7 Putusan MK yang *Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*

Amar untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, menerbitkan peraturan pelaksana baru adalah *in future / in constituendum* pasca Putusan MK, sedangkan sengketa *in casu* i. obyek sengketa merupakan pencabutan suatu Keputusan yang telah ada sebelum Putusan MK yaitu Keputusan Nomor 1395 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*) terlebih berdasar **bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13** pada tanggal 22 November 2021 (sebelum Putusan MK), Tergugat telah mengawali proses terbitnya obyek sengketa dengan mengirimkan Surat Nomor : 533/-085.15, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, kepada Menteri Ketenagakerjaan, sehingga inisiatif Tergugat menerbitkan obyek sengketa bukan karena adanya/ melaksanakan amanat Putusan MK ii. Sengketa *in casu* juga bukan dalam rangka menerbitkan Peraturan Pelaksana baru, dengan demikian obyek sengketa beserta rangkaian fakta hukum yang mengawalinya tidak termasuk dalam cakupan yang dimaksud Amar Angka 7 Putusan MK;

Bahwa apabila hendak dirujuk Peraturan yang pernah ada sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak dimungkinkan karena tidak terdapat amar Putusan MK yang memberlakukan Kembali Peraturan Perundang-undangan yang lama selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 telah dicabut dan

Halaman 239 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2021 tentang Pengupahan;

- Bahwa sengketa *in casu* tidak serta merta dapat di dikotomikan sebagai kebijakan yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena ketentuan yang mendasari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bukan langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi [3.20.1] dan [3.20.2] alasan Mahkamah menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional secara bersyarat pada pokoknya karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhinya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan.

Selanjutnya Mahkamah menentukan UU 11/2020 inkonstitusional secara bersyarat karena Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang

Halaman 240 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/GI/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

Berdasar pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, terdapat pertimbangan untuk menyelaraskan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta pertimbangan karena telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik maka, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan sehingga dalam sengketa *in casu* Pengadilan berpendapat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan masih memiliki daya guna (*efficacy*) sebagai dasar pengujian (*toetsing gronden*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *vide supra*, oleh karena sengketa *in litis* harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan dan harus ditentukan norma hukum mana yang harus digunakan sebagai dasar pengujian maka dasar hukum yang digunakan untuk menguji dan mempertimbangkan sengketa *in casu* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan dasar hukum yang akan dijadikan dasar pengujian sengketa *in casu*, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi obyek sengketa;

Aspek Kewenangan Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pada: Pasal 27 ayat (1): *Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;*

Halaman 241 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1): *Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan;*

Menimbang, bahwa berdasar kedua ketentuan *vide supra*, Pengadilan berpendapat Tergugat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, mempunyai kewenangan atributif secara materi (*bevoegdheid ratione materiae*) menetapkan Upah Minimum Provinsi dan mempunyai kewenangan secara tempat/ wilayah (*bevoegdheid ratione loci*) menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur dan substansi obyek sengketa yang didasarkan pada jawab menjawab antara Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan prosedur dan substansi obyek sengketa pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat pada pokoknya :

- Obyek sengketa tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan bukan merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara Obyek Sengketa dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 khususnya pada bagian Menimbang;
- Obyek sengketa diterbitkan tanggal 16 Desember 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 karena dalam ketentuan tersebut ditetapkan batas paling lambat penetapan Upah Minimum Provinsi yaitu pada tanggal 21 November tahun berjalan;

Halaman 242 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa merupakan ketidakpatuhan Tergugat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021;

Jawaban Tergugat pada pokoknya :

- Putusan MK menanggukkan dan tidak membenarkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari penyelenggara negara, bidang ketenagakerjaan khususnya penetapan upah minimum bersifat strategis dan berdampak luas
- Kebijakan UMP berdasarkan PP 36/2021 jo. UU Cipta Kerja harus ditanggukkan, Penetapan UMP melalui Keppub 1395/2021 harus ditanggukkan
- Karena pertimbangan adanya ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula UMP PP 36/2021 dengan kondisi dilapangan, pada tanggal 22 November 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan dan selama belum direspon, Tergugat secara paralel melakukan kaji ulang dengan semua pihak terkait yang dilakukan pada tanggal 30 November 2021, 1 Desember 2021, dan 2 Desember 2021
- Pertimbangan substansi penerbitan objek sengketa terdiri dari pertimbangan keadilan sosial, ekonomi, dan yuridis

Jawaban Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya :

- Beberapa aspek Hukum dan Ekonomi yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Jawaban Tergugat II Intervensi 2&3 pada pokoknya :

- Urgensi kenaikan upah minimum tidak boleh lebih rendah dari inflasi riil karena menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah;

Halaman 243 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan upah minimum diluar dari rumusan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga dilakukan di Provinsi lainnya;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan fakta baru sebagai dasar dikeluarkannya obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d UU AdPem;
- Kalaupun terdapat perusahaan di Jakarta yang tidak mampu membayar UMP sebagaimana obyek sengketa karena terdampak pandemic Covid-19, Tergugat telah memberikan jalan keluar sebagaimana Diktum Ketujuh Obyek Sengketa jo. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 huruf D;
- Obyek sengketa *a quo* setidaknya dikeluarkan berdasarkan pada dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum, Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Kewajaran;

Jawaban Tergugat II Intervensi 4 pada pokoknya :

- Obyek sengketa memang tidak menggunakan PP 36 Tahun 2021
- Tergugat telah menyampaikan surat usulan peninjauan kembali kepada Menteri Tenaga Kerja untuk penetapan UMP DKI Jakarta;
- Tergugat menggunakan hak Diskresi memutuskan UMP DKI Jakarta dimana Peraturan Perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas;
- Tergugat mendasarkan pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan;

Halaman 244 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II Intervensi 5 pada pokoknya :

- Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Diskresi sebagai mana diatur Pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Obyek sengketa terbit dan disahkan dengan mempertimbangkan pencapaian penghasilan serta memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna mendukung daya beli masyarakat pekerja / buruh agar tidak turun dan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Obyek sengketa diterbitkan setelah tanggal 21 November 2021 namun merupakan bentuk revisi SK 1395 Tahun 2021 yang telah diterbitkan terlebih dahulu dan sebelum batas waktu sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) PP No.36 Tahun 2021;

Jawaban Tergugat II Intervensi 6 pada pokoknya :

- Obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kebutuhan Kehidupan Layak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jawaban Tergugat II Intervensi 7 pada pokoknya :

- Prosedur obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 245 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kebutuhan Kehidupan Layak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Keputusan Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 melanggar hak konstitusi penghidupan layak pekerja sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena kenaikan upah hanya 0,85% sedangkan inflasi DKI Jakarta tahun berjalan 1,14% dan inflasi nasional 1,60%;

Jawaban Tergugat II Intervensi 8 pada pokoknya :

- Obyek sengketa merupakan produk yang mencabut dan merevisi SK Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 5,1% di atas inflasi sebagai jaring pengaman dan mengupayakan tercapainya upah yang mensejahterakan pekerja dan keluarganya;
- Obyek sengketa terbit 16 Desember 2021, dimana PP 36 tahun 2021 tidak lagi berlaku mengikat sehingga wajar tidak lagi dimasukkan dalam konsideran obyek sengketa;

Tanggapan Tergugat II Intervensi 9 pada pokoknya :

- Berdasar Pasal 63 ayat (1) huruf d UU AdPem terdapat fakta baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020;
- Tergugat telah mengirimkan surat usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan dan tidak ada jawaban;
- Telah dilakukan pertemuan dengan pihak terkait oleh Tergugat, hak dikresi Tergugat berdasar Pasal 22 UU No.30/2014 serta kewenangan khusus Tergugat

Menimbang, bahwa jawab menjawab antara Para Pihak di atas hanya merupakan *proforma* untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*, sehingga

Halaman 246 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar ketentuan Pasal 107 beserta Penjelasannya dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim – Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, serta berdasar Asas Dominus Litis, maka dalam mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi obyek sengketa bukan berdasarkan point per point dalil Para Pihak namun didasarkan pada isu hukum yang dipersoalkan Para Pihak berdasarkan kesamaan materi persoalan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar *proforma* jawab menjawab Para Pihak dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bagian terdahulu Putusan ini, Pengadilan mencermati bukti yang diajukan Para Pihak, terutama **bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13** berupa Surat Tergugat Nomor : 533/085.15, tertanggal 22 November 2021, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan, oleh karena dengan surat inilah Tergugat mengawali proses peninjauan kembali/ kaji ulang terhadap Keputusan Tergugat yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 1395 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 19 November 2021 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*);

Halaman 247 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal-ikhwal mengenai alasan dan pertimbangan Tergugat melakukan peninjauan Kembali/ kaji ulang terhadap Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 19 November 2021, adalah pertimbangan hukum mengenai substansi obyek sengketa, dengan demikian sistematika pertimbangan hukum Putusan ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu aspek substansi obyek sengketa baru kemudian akan dipertimbangkan mengenai aspek prosedur terbitnya obyek sengketa;

Aspek Substansi Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) : Pemerintah Pusat menetapkan **kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan.

Pasal 5 ayat (1) : Kebijakan **pengupahan** ditetapkan **sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan.

Pasal 6 ayat (1) : Kebijakan **pengupahan** ditujukan **untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan.

Pasal 25 ayat (1): Upah minimum terdiri atas: a. **Upah Minimum Provinsi**; b. Upah Minimum Kabupaten/ Kota dengan syarat tertentu.

Pasal 25 ayat (2): **Upah minimum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.**

Pasal 25 ayat (4): Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel: a. paritas daya

Halaman 248 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli; b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan c. **median upah.**

Pasal 25 ayat (5): **Data** pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah **bersumber dari lembaga** yang berwenang di **bidang statistik.**

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) terdapat kesamaan maksud substansinya bahwa kebijakan pengupahan termasuk di dalamnya mengenai Upah Minimum Provinsi sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak;

Menimbang, bahwa dalam **bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13** Angka 2 Tergugat menyatakan *...kenaikan UMP di DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp. 37.749 (0,85%) menjadi Rp. 4.453.935/ bulan. Kenaikan yang hanya sebesar Rp. 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/ buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14%...dst...* Selanjutnya pada Angka 4 Tergugat menyatakan *...kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau Kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja/ buruh dapat berwujud;*

Berdasar pernyataan ini, Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan tidak memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta;

Halaman 249 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat dibahas juga pada Rapat tanggal 2 Desember 2021 yang dihadiri *stake holder* terkait dimana Unsur Pakar dan Akademisi Dr. Djainal Abidin Simanjuntak menyampaikan pada pokoknya menyambut baik surat Gubernur kepada Menteri Ketenagakerjaan perihal Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi dan dari tinjauan akademisi seharusnya kenaikan upah sebesar inflasi dan Dr. Andy Ahmad Zaelany (Badan Riset dan Inovasi Nasional/ BRIN) menyampaikan pada pokoknya menaikkan upah sebesar nilai inflasi menyebabkan daya beli menjadi stagnan (*vide bukti T-10*);

Menimbang, bahwa dari penyampaian unsur pakar dan akademisi ini, Pengadilan menyimpulkan bahwa substansi alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan tinjauan akademis;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-5** yang tidak dibantah Para Pihak di dalamnya disebutkan Inflasi Jakarta sebesar 1,14% dan berdasar **bukti T-8** Inflasi tahun ke tahun (September 2021 terhadap September 2020) sebesar 1,60%, sehingga oleh karena kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 berdasar Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*) jika di prosentase sebesar 0,85 % adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi yang berada di bawah inflasi dimana menurut pendapat Ahli Penggugat **Trubus Rahardiansyah Prawiraharja** dampak UMP di bawah Inflasi adalah daya beli pekerja menjadi menurun sedangkan berdasar keterangan Saksi Tergugat **Purnomo** pada pokoknya menyatakan yang saksi ketahui, belum pernah UMP DKI Jakarta kenaikannya di bawah inflasi;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta menurut Pengadilan selaras dengan maksud kebijakan pengupahan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat

Halaman 250 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak karena adanya disparitas antara besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan Inflasi, sejalan pula dengan pendapat Ahli Penggugat **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU** yang pada pokoknya memberikan pendapat : perbedaan yang jauh dari toleransi ketidakadilan bisa menjadi alasan perubahan UMP dan pendapat Ahli Tergugat **Dr. Indrasari Tjandraningsih, MA** yang memberikan pendapat pada pokoknya apabila kenaikan upah minimum dibawah inflasi maka secara teori upah itu tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa selain berdasar Peraturan Perundang-undangan, menurut Pengadilan upaya Tergugat meminta meninjau kembali Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta juga tidak bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara oleh karena Keputusan Tergugat adalah suatu pertimbangan Pejabat Tata Usaha Negara untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam kebijakan pengupahan dengan mempertimbangkan adanya kenaikan upah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan inflasi serta sejalan dengan Asas Kepentingan Umum dimana Tergugat mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif serta selaras dengan Asas Keterbukaan dengan membuka diri terhadap masukan dari masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, dalam hal ini khususnya masyarakat Pekerja/ buruh yang berdasar keterangan Saksi Tergugat **Dedi Hartono** usulan Serikat Pekerja adalah dilakukan kajian ulang dan perubahan SK 1395;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *a quo* penerbitan obyek sengketa yang diawali dengan dikirimkannya Surat Tergugat Nomor : 533/-085.15, tertanggal 22 November 2021, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada

Halaman 251 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*) secara substansi telah membuktikan alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan secara substansi obyek sengketa beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dalam akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur terbitnya obyek sengketa sebagaimana mempertimbangkan aspek substansi obyek sengketa yaitu didasarkan pada isu hukum yang dipersoalkan Para Pihak berdasarkan kesamaan materi bukan berdasarkan *point per point* dalil Para Pihak;

Aspek Prosedur Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa prosedur terbitnya obyek sengketa diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu :

Pasal 27 ayat (1) : ***Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;***

Pasal 28 ayat (1) : *Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.*

Pasal 28 ayat (2) : ***Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.***

Pasal 29 ayat (1) : ***Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.***

Pasal 29 ayat (2) : *Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum*

Halaman 252 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.

Pasal 29 ayat (3) : *Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.*

Pasal 29 ayat (4) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Pasal 71 ayat (2)a: **Dewan Pengupahan Provinsi** bertugas **memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur** dalam rangka: a. penetapan Upah minimum provinsi;

Pasal 76 ayat (1) : Saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk **surat rekomendasi**.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan :

Pasal 35 ayat (1): Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 35 ayat (2): Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dalam sidang pleno Dewan Pengupahan**.

Pasal 35 ayat (3): Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan.

Halaman 253 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (4): Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk **surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.**

Pasal 36 ayat (1): Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 36 ayat (2): **Kewenangan sidang pleno meliputi: a. memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah;**

Menimbang, bahwa point penting prosedur terbitnya obyek sengketa adalah sebagaimana diatur pada Pasal 28 Ayat (1) (2) dan Pasal 29 Ayat (1) serta Pasal Pasal 71 Ayat (2) a dan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35 Ayat (4) serta Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan pada pokoknya :

➤ **Mengenai perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi melalui sidang untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi;**

Menimbang, bahwa proses terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (*vide* **Bukti P-11, Bukti T-1, Bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3**) :

i. Diawali dengan Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 533/-085.15, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi,

Halaman 254 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*);

- ii. Selama belum mendapatkan tanggapan dari Menteri Ketenagakerjaan, pada tanggal 30 November 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengundang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh untuk hadir pada tanggal 1 Desember 2021 Jam 10:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (*vide bukti T-18, bukti T.II.Intv-2&3-17 dan bukti T.II.Intv-7-15*)

Bahwa **rapat** tersebut hanya dihadiri 4 (empat) orang sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Kegiatan Rapat DP Unsur SP tanggal 1 Desember 2022 (*vide bukti T-35*);

- iii. Selain mengadakan rapat dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, pada tanggal 30 November 2021 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta juga mengundang Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta untuk hadir pada tanggal 1 Desember 2021 Jam 14:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (*vide bukti T-17*)

Bahwa **rapat** tersebut hanya dihadiri oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan Ketua DPP Apindo DKI Jakarta sebagaimana dilaporkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta kepada Tergugat dengan Nota Dinas tertanggal 1 Desember 2021 (*vide bukti T-10*);

- iv. Selanjutnya sebelum Menteri Ketenagakerjaan menjawab/ menanggapi surat Tergugat Nomor : 533/-085.15, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, tanggal 22 November 2021 (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*), pada

Halaman 255 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengundang Kembali Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk hadir pada tanggal 2 Desember 2021 Jam 09:00 WIB membahas usulan Kaji Ulang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui *zoom meeting* (*vide bukti T-19, bukti T.II.Intv-2&3-18 dan bukti T.II.Intv-7-16*);

Bahwa rapat secara *zoom* (online) tersebut dihadiri 20 (dua puluh) orang yang termuat dalam Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Desember 2022 (*vide bukti T-36*) sebagaimana dilaporkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta kepada Tergugat dengan Nota Dinas tertanggal 2 Desember 2021 (*vide bukti T-11*);

- v. Pada tanggal 16 Desember 2021, Tergugat menerbitkan obyek sengketa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (*vide bukti P-11, bukti T-1, bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv2&3-1, Bukti T.II.Intv6-3*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian angka i s/d v tersebut, Dalam menerbitkan obyek sengketa :

- i. Hanya melalui Rapat, tidak/ bukan melalui Sidang Pleno atau setidaknya melalui Sidang Dewan Pengupahan,
- ii. Rapat tanggal 1 Desember 2021:
- a. Hanya dihadiri 4 (empat) orang Unsur Pekerja (*vide bukti T-35 dan bukti T-10*) dan
- b. Hanya dihadiri 2 (dua) orang Unsur Pengusaha yaitu Ketua Kadin dan Ketua Apindo DKI Jakarta (*vide bukti T-10*)

Sehingga Rapat pada tanggal 1 Desember 2021 hanya dihadiri total sebanyak 6 (enam) orang dari unsur Pekerja dan Pengusaha;

Halaman 256 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Rapat tanggal 2 Desember 2021 secara zoom (*online*), hanya dihadiri 20 (dua) puluh orang dimana unsur Pekerja yang hadir ada 6 (enam) orang dan unsur Pengusaha yang hadir ada 2 (dua) orang dari total 30 (tiga puluh) orang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode 2019-2022 (*vide bukti P-7 dan bukti T-42*)
- iv. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan oleh masing-masing Unsur Dewan Pengupahan;
- v. Tidak terdapat Berita Acara Sidang;
- vi. Tidak terdapat Rekomendasi Dewan Pengupahan Kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa proses terbitnya obyek yang demikian tidak sejalan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, setiap keputusan kenaikan UMP itu diputusnya melalui sidang (*vide* keterangan Saksi Penggugat **Rudi Santoso**)
- Bahwa, output Dewan Pengupahan kepada Gubernur adalah Rekomendasi (*vide* keterangan Saksi Penggugat **Rudi Andriyanto**)
- Bahwa Saksi hadir pada undangan tanggal 2 Desember secara zoom membahas Kaji Ulang UMP 2022 berdasar usulan Serikat Pekerja tanpa menyebut kenaikan berapa persen serta proses SK 1517 tidak sama dengan sidang-sidang yang lain (*vide* keterangan Saksi Tergugat **Dedi Hartono**)

Menimbang, bahwa tahapan proses yang dilakukan sebelum terbitnya obyek sengketa di atas, tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) (2) dan Pasal 29 Ayat (1) serta Pasal 71 Ayat (2) a dan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35 Ayat (4) serta Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Halaman 257 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, sehingga terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya;

- **Mengenai Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan** (*vide* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan)

Menimbang, bahwa waktu terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 adalah pada tanggal 16 Desember 2021 (*vide* **Bukti P-11, Bukti T-1, Bukti T.II.Intv1-3, Bukti T.II.Intv 2&3-1, Bukti T.II.Intv 6-3**);

Menimbang, bahwa nomenklatur dari obyek sengketa adalah Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, kemudian Diktum kesembilan obyek sengketa berbunyi *Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*, sehingga berdasar Diktum ini dapat difahami bahwa obyek sengketa adalah keputusan pencabutan bukan perubahan/ revisi terhadap Keputusan mengenai UMP yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Diktum kesepuluh obyek sengketa menyatakan *Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022* kemudian pada bagian Penutup obyek sengketa dinyatakan *Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2021*, sehingga berdasar Diktum dan Penutup ini antara tanggal berlakunya obyek sengketa dan tanggal ditetapkannya berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diatur bahwa Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan, maka yang dijadikan acuan

Halaman 258 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung adalah tanggal ditetapkannya Keputusan bukan tanggal mulai berlakunya Keputusan, dengan demikian dengan terbuktinya bahwa obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, maka penerbitan obyek sengketa melebihi batas waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya dalam arti tidak sesuai waktu ditetapkannya dengan Peraturan Perundang-undangan maka obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum oleh karena asas ini menghendaki agar setiap Keputusan *in casu* obyek sengketa harus didasarkan pada landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, secara ajeg/ konsisten, dimana konsistensi berdasar Peraturan Perundang-Undangan harus mencakup aspek wewenang, substansi maupun prosedur Keputusan, sedangkan obyek sengketa *in casu* selaras dan berdasar hukum dari aspek wewenang dan substansi namun cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan karena adanya fakta baru berdasar Pasal 63 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 103/PUU-XVIII/2020 tidaklah tepat demikian, oleh karena sebelum terdapat Putusan MK pada tanggal 22 November 2021 Tergugat telah berinisiatif meninjau kembali/ kaji ulang terhadap Keputusan Tergugat yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 1395 Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 19 November 2021 (*vide bukti P-8* dan *bukti T-8*) dengan mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 533/-085.15, tertanggal, Hal : Usulan Peninjauan

Halaman 259 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv 1-4, bukti T.II.Intv 2&3-13*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tergugat meninjau kembali/ kaji ulang Keputusan Nomor 1395 selaras dengan maksud ketentuan Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yaitu mengusahakan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak karena adanya disparitas antara besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan Inflasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum substansi obyek sengketa namun bukan merupakan Diskresi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan meskipun diterbitkan obyek sengketa namun berdasarkan pada Diktum ketujuh obyek sengketa dan Huruf D Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 (*vide bukti T-20*) telah memberikan jalan keluar bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar UMP sebagaimana obyek sengketa karena terdampak pandemic Covid-19 untuk tidak mengikuti UMP, menurut Pengadilan tidak serta merta bisa memberikan jalan keluar oleh karena permohonan penyesuaian pembayaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tidak semuanya disetujui namun ada juga yang ditolak (*vide bukti T-31*), terlebih berdasarkan keterangan Saksi Tergugat **Purnomo** menyatakan Pengusaha yang terdampak, dapat menyesuaikan (bukan tidak menggunakan obyek sengketa) artinya menurut Saksi tersebut penyesuaian yang dimaksudkan bukan membayar di bawah UMP, namun yang diatur dalam SK Kadisnakertrans pembayaran upah didasarkan pada kesepakatan antara

Halaman 260 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dengan perusahaan yang bersangkutan dengan memberikan dokumen pendukung, sehingga UMP tetap menjadi acuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 3781 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022 (*vide bukti T-20*), pengujian hukum terhadap obyek sengketa tetap perlu dilakukan oleh karena meskipun Upah Minimum Provinsi hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun namun terhadap pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah, hal ini selaras dengan pendapat Ahli Para Tergugat II Intervensi **Ir. M. Jumhur Hidayat, M.Si**, yang pada pokoknya berpendapat UMP refleksi hubungan industrial yang baik sehingga UMP untuk pekerja dibawah 1 tahun itu adalah bantalan yang paling rendah dan justru ada sundulannya ke atas atau dengan kata lain struktur dan skala upah itu juga mengacu pada UMP;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa meskipun Upah Minimum Provinsi pada dasarnya merupakan batasan upah untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun namun berimplikasi pada dua aspek, yaitu bagi upah yang akan diterima Pekerja di atas 1 (satu) tahun dan kewajiban/ beban yang harus dibayar oleh Pengusaha/ Perusahaan, hal ini selaras dengan keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi **Sujito** meyakini pada pokoknya saat ini ditempat saksi bekerja PT. Centex upah yang berlaku untuk pekerja kurang dari satu tahun sesuai UMP 1517 sedangkan untuk pekerja di atas satu tahun upah dinegosiasikan dimana kenaikan UMP itu sebagai basic dan keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi **Nury Yanti** meyakini pada pokoknya perhitungan upah di atas satu tahun dan Perjanjian Bersama mengacu/ menggunakan dasar UMP, serta pendapat Ahli Penggugat **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU** dimana

Halaman 261 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan upah yang terlampau jauh dari toleransi keadilan/ ketidakadilan semakin akan berimplikasi terpaut jauh terhadap upah yang harus dibayarkan Pengusaha maka Peraturan Pemerintah tidak memberikan kelonggaran untuk berbeda dari rumus namun boleh berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disesuaikan dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T.II.Intv5-19, bukti T.II.Intv5-20, bukti T.II.Intv6-6, bukti T.II.Intv6-7, bukti T.II.Intv6-8, bukti T.II.Intv6-9, bukti T.II.Intv7-6, bukti T.II.Intv7-8, bukti T.II.Intv7-9, bukti T.II.Intv7-10, bukti T.II.Intv7-11, bukti T.II.Intv7-12, bukti T.II.Intv7-13, bukti T.II.Intv8-5, bukti T.II.Intv9-3, bukti T.II.Intv9-4, bukti T.II.Intv9-5, bukti T.II.Intv9-6, bukti T.II.Intv9-7, bukti T.II.Intv9-8, bukti T.II.Intv9-9, bukti T.II.Intv9-10** serta keterangan saksi Penggugat **Rudi Santoso** dan **Rudi Andriyanto** serta Saksi Para Tergugat II Intervensi **Sujito, Suparno** dan **Nury Yanti**, yang pada pokoknya mengenai pembayaran upah berbeda-beda ada yang dibawah, atau sama dengan atau diatas obyek sengketa, atau dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diatur dalam Perjanjian Bersama, menurut Pengadilan membuktikan bahwa besaran upah yang diterima berbeda-beda tidak semata-mata didasarkan pada pengaturan Upah Minimum baik dalam SK 1395 maupun obyek sengketa, namun tergantung pada masa kerja Pekerja, itikad baik (*good will*) Perusahaan/ Pengusaha, kemampuan Perusahaan/ Pengusaha serta ada tidaknya Kesepakatan/ Perjanjian Bersama dan Struktur/ Skala Upah, sehingga perbedaan-perbedaan pembayaran upah tersebut tidak serta merta dapat menjadi acuan bagi Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu* karena besarnya sangat bervariasi dan sektoral yang menjadi domain Pengawas Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum terbitnya obyek sengketa dimana aspek kewenangan dimiliki oleh Tergugat serta berdasar dan beralasan hukum dari aspek substansi namun cacat yuridis

Halaman 262 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aspek prosedur, maka berdasar ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 66 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, obyek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal pada pokoknya gugatan dikabulkan maka berdasar ketentuan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan tugas dan wewenang esensial eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara* sebagai berikut :

- i. Berdasar ketentuan Pasal 47 *a quo*, apabila Pengadilan hanya menilai dan mempertimbangkan aspek kewenangan, substansi dan prosedur obyek sengketa kemudian hanya membatalkan obyek sengketa, baru sebatas melaksanakan tugas dan wewenang berupa memeriksa dan memutus sengketa namun belum melaksanakan tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa;
- ii. Filosofi eksistensi Lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana irah-irah setiap Putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mengandung makna bahwa Pengadilan harus memberikan keadilan kepada seluruh pihak yang bersengketa, harus bersikap imparisial dan mendengarkan seluruh pihak yang bersengketa secara *audi et alteram partem* serta harus mempertanggung jawabkan Putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- iii. Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum harus memenuhi aspek Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, dimana pada awalnya teori ini menitikberatkan pada aspek

Halaman 263 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum sebagaimana dalam Putusan ini oleh karena terdapat cacat yuridis dalam aspek prosedur penerbitan obyek sengketa maka obyek sengketa dibatalkan, namun teori Gustav Radbruch selanjutnya menitikberatkan pada aspek Keadilan, maka setelah membatalkan obyek sengketa masih harus dipertimbangkan bagaimana Keadilan dan Kemanfaatan bagi seluruh pihak yang bersengketa;

- iv. Pengadilan sebagai Lembaga yang tidak hanya sekedar menegakkan Peraturan Perundang-undangan namun harus menegakkan hukum, sehingga harus mengharmonisasikan dan menyelaraskan antara aspek Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan terutama harus memberikan pembelajaran dan pembenahan hukum agar memberikan keadilan sebagaimana fungsi *corrective justice*;
- v. Pengadilan harus mempertimbangkan secara imparisial agar Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menetapkan Upah Minimum mempedomani Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Ketidakberpihakan baik kepada Pengusaha maupun kepada Pekerja, baik pertimbangan mengenai kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak maupun keberlangsungan usaha bagi Perusahaan/ Pekerja;
- vi. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara (Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017) Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan *bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.*

Berdasar rumusan ini Pengadilan memaknai bahwa dalam sengketa ini, oleh karena obyek sengketa terbukti cacat yuridis dalam prosedurnya, demi kepastian hukum Pengadilan tidak bisa hanya membiarkan dan

Halaman 264 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mata melainkan harus menegakkan hukum dengan menyatakan batal namun disisi lain Pengadilan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan untuk seluruh para pihak (pihak Penggugat/ Pengusaha maupun pihak Tergugat/ Pemerintah/ Regulator dan pihak Para Tergugat II Intervensi/ Pekerja) sehingga aspek substansi/ keadilan dan kemanfaatan juga dipertimbangkan secara komprehensif;

- vii. Ketentuan Pasal 97 Ayat (8) jo. Ayat (9) huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Dalam Hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara – Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;*
- viii. Ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;*
- ix. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang pada pokoknya maksud kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak;
- x. Ketentuan Pasal 25 Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang pada pokoknya Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel: c. median upah;
- xi. Ketentuan Pasal 71 ayat (2)a dan Pasal 76 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri

Halaman 265 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan yang pada pokoknya menentukan Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan yang dibahas dalam sidang pleno Dewan Pengupahan

- xii. Pendapat Ahli Penggugat **Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU** yang pada pokoknya memberikan pendapat : perbedaan yang jauh dari toleransi ketidakadilan bisa menjadi alasan perubahan UMP dan pendapat Ahli Tergugat **Dr. Indrasari Tjandraningsih, MA** yang memberikan pendapat pada pokoknya apabila kenaikan upah minimum dibawah inflasi maka secara teori upah itu tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak serta Pendapat Pakar dan Akademisi Dr. Andy Ahmad Zaelany (Badan Riset dan Inovasi Nasional/ BRIN) menyampaikan pada pokoknya menaikkan upah sebesar nilai inflasi menyebabkan daya beli menjadi stagnan (*vide bukti T-10*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pada angka i s/d xii *vide supra*, maka meskipun obyek sengketa dibatalkan namun Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021 (*vide bukti T-6*) tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan alasan, dasar dan pertimbangan yaitu:

- i. Rekomendasi Dewan Pengupahan tersebut ditetapkan dalam Sidang bukan sekedar Rapat Dewan Pengupahan;
- ii. Rekomendasi tersebut ditetapkan sebelum batas waktu maksimal ditetapkan dan diumumkannya Keputusan Gubernur mengenai Upah

Halaman 266 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Tahun 2022 yaitu paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan;

- iii. Direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi *in casu* melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta;
- iv. Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja sebesar Rp. 4.573.845,- (3,51%) adalah angka median/ angka tengah antara Rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Pemerintah dan Pengusaha dan yang ditetapkan dalam Keputusan Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (*vide bukti P-8 dan bukti T-8*) sebesar Rp. 4.453.935,536 (0,85%) dengan obyek sengketa sebesar Rp. 4.641.854,- (5,1%)
- v. Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja sebesar Rp. 4.573.845,- (3,51%) telah berada di atas Inflasi DKI Jakarta berdasar data BPS DKI Jakarta sebesar 1,14% (*vide bukti T-5* yang tidak dibantah Para Pihak)
- vi. Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja *a quo* berdasar perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja dimana nilai besaran tersebut yang dihitung dan dikehendaki Pekerja (*vide bukti T-5*) dan diatas ekspektasi Pekerja sebagaimana keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi **Sujito** yang pada pokoknya menerangkan bahwa, keinginan Pekerja terhadap SK 1395 naik sesuai perkembangan ekonomi dan Inflasi kemudian SK UMP saat ini sudah di atas ekspektasi karena prediksinya naik kecil;
- vii. Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja *a quo*, masih dapat diterima Pengusaha sebagaimana

Halaman 267 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan Kadin DKI Jakarta pada saat Rapat Pembahasan Bersama

Unsur Kadin dan Apindo DKI Jakarta (*vide* halaman 2 angka 2 **bukti T-10**);

- viii. Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Unsur Pekerja masih dalam kerangka dan memenuhi maksud serta berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena angka kenaikan tersebut termuat dalam Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Nomor : I/Depeprov/XI/2021 (*vide bukti T-6*) dimana dalam Rekomendasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sehingga usulan masing-masing unsur Dewan Pengupahan tetap dituliskan serta diputuskan dalam sidang (bukan sekedar rapat) Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sekalipun kewajiban menerbitkan kembali Keputusan baru tidak dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya, Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021 (*vide bukti T-6*) tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara **bukanlah** merupakan *ultra petita* namun merupakan *reformatio in peius*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sekalipun tidak tercantum dalam Gugatan namun dipermasalahkan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu berkaitan dengan dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan sebagaimana maksud pengaturan Pasal 64 Ayat (2) UUAP, Pengadilan berpendapat :

Halaman 268 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan Keputusan baru (obyek sengketa) tidak harus dimaknai *letterlijk* tercantum dalam Keputusan dimaksud namun dapat juga dinilai dan difahami dari proses yang mengawali sebagaimana tercantum dalam Surat Tergugat Nomor : 533/085.15, tertanggal 22 November 2021, Hal : Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*) yang secara *mutatis mutandis* merupakan dasar diterbitkannya obyek sengketa;
- Oleh karena obyek sengketa secara prosedur cacat yuridis dan dinyatakan batal, namun kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan kembali Keputusan yang baru sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya didasarkan pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021 (*vide bukti T-6*) tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), maka dalam Keputusan baru itu nantinya harus disebutkan alasan dan pertimbangan menerbitkannya sebagaimana pokok substansi yang termuat dalam Surat Tergugat Nomor : 533/085.15, tertanggal 22 November 2021 (*vide bukti P-14, bukti T-9, bukti T.II.Intv1-4, bukti T.II.Intv2&3-13*) serta karena adanya disparitas antara besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan Inflasi serta mencantumkan dasar hukumnya yaitu agar Upah Minimum Provinsi sejalan dengan maksud kebijakan pengupahan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak;

Halaman 269 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh Pengadilan ditambahkan amar Putusan yang bersifat *reformatio in peius* sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang - undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini, sehingga pada pokoknya Gugatan Penggugat dalam pokok sengketa dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Obyek Sengketa oleh karena berdasar keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi **Sujito** pada pokoknya menerangkan saat ini ditempat saksi bekerja PT. Centex upah yang berlaku untuk pekerja kurang dari satu tahun sesuai UMP 1517 sedangkan untuk pekerja di atas satu tahun upah dinegosiasikan dimana kenaikan UMP itu sebagai basic, memang perbedaannya tidak terlalu besar tapi ada dan Saksi Para Tergugat II Intervensi **Nury Yanti** menerangkan pada pokoknya besaran upah berdasar obyek sengketa telah dilaksanakan serta berdasar **bukti T-30** berupa Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi UMP Tahun 2022, maka pada dasarnya obyek sengketa telah dilaksanakan meskipun tidak oleh semua Perusahaan/ Pengusaha, terlebih pada akhirnya saat Putusan sengketa *in casu* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tingkat manapun besaran upah dapat diperhitungkan kembali maka esensi dari permohonan Penundaan/ *Schorsing* obyek sengketa sudah tidak relevan, tidak beralasan dan tidak berdasar untuk dikabulkan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim

Halaman 270 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu semua bukti yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan dengan seksama namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

Halaman 271 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Pokok Sengketa Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elfiany, S.H., M.Kn.** dan **Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik kemudian diunggah dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 272 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Jumarta, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik (*e-court*).

Hakim Anggota I

ttd

Elfiany, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jumarta, S.H., M.H.



Rincian biaya :

Halaman 273 dari 274 Halaman Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	125.000,-
Panggilan-panggilan	Rp.	237.000,-
Sumpah	Rp.	130.000,-
Materai Putusan Sela	Rp.	30.000,-
Redaksi Putusan Sela	Rp.	30.000,-
Leges Putusan Sela	Rp.	30.000,-
Materai Putusan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	642.000,-

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

